



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugat Waris antara:

Dare binti Jarni, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Pasar Lama RT.011 RW.001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Ba'idah binti Sateng selaku istri dari pada Almarhum Majri bin Jarni, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pasar Lama RT. 011 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Mila binti Majri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Dungun Angus RT.001 RW. 001 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Misnah binti Majri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat di Dusun Semayang RT. 009 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hlm. 1 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emi Emilia binti Majri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pasar Lama RT. 011, RW. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Jaminan bin Sardi selaku suami dari pada Almarhumah Nawarah binti Jarni, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Pangkalan Darat RT.004 RW.001, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Mawardi bin Jaminan, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Pangkalan Darat RT.004 RW.001, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Mariana binti Jaminan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pangkalan Darat RT.004, RW.001, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Utama bin Jaminan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Pangkalan Darat, RT.004 RW.001, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada **Jamilah, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Penjajab Barat, Nomor 16, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten

Hlm. 2 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 5/SK/P/2022/PA.Sbs, tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Roji bin Jarni, umur 63 tahun, Agama Islam, Alamat: Jalan Raya Setapuk Nomor. 04 Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Padilah binti Gandong selaku istri dari pada Almarhum Rumli bin Jarni, umur 58 tahun, agama Islam, Alamat: Dusun Hilir Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Hajjah binti Rumli, umur 40 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dusun Hilir Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Suryani binti Rumli, umur 37 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dusun Hilir Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Rodi bin Rumli, umur 35 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dusun Hilir Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

Marni binti Rumli, umur 26 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dusun Hilir Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

Hlm. 3 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada **Lipi, S.H., dan Hamdi Yusuf, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Amanah, Nomor 26, RT.28/RW.14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Email:lipipitda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 19/SK/P/2022/PA.Sbs, tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs pada tanggal 24 Januari 2022 serta perubahan gugatan tertanggal 01 Maret 2022 yang diajukan oleh Penggugat pada sidang tanggal 01 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1989 telah meninggal dunia karena sakit, dirumah kediaman di Dusun Pasar Lama Rt. 011 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas seorang laki-laki bernama **JARNI Bin M. NOOR** dalam keadaan beragama Islam, Sebagaimana Surat Kematian Nomor. 474.3/ 114/ Pem/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau tertanggal 30 November 2021.

Hlm. 4 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan anak kandung, Menantu dan Cucu dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR.

3. Bahwa **Almarhum JARNI** semasa mempunyai **Ayah Kandung bernama M. NOOR Bin SAMSUDIN dan Ibu Kandung bernama MARIAM Binti USULUDIN**. Bahwa M. NOOR Bin SAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1934 sedangkan istrinya MARIAM Binti USULUDIN meninggal dunia pada tahun 1959.

4. Bahwa Almarhum JARNI Bin M. NOOR semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan beragama Islam bernama MAHANI Binti JAINUDIN pada tahun 1940. Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing- masing bernama :

1. MAJRI Bin JARNI (meninggal dunia).
2. DARE Binti JARNI / Penggugat I.
3. RUMLI Bin JARNI (meninggal dunia).
4. NAWARAH Binti JARNI (meninggal dunia).
5. ROJI Bin JARNI/ Tergugat I.

5. Bahwa JARNI Bin M. NOOR pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu MAHANI Binti JAINUDIN dan 4 (empat) orang anak, yaitu : DARE, RUMLI, NAWARAH dan ROJI karena anak yang pertama yaitu MAJRI Bin JARNI telah meninggal lebih dulu.

6. Bahwa MAJRI Bin JARNI meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1989 karena sakit. Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama BA'IDAH Binti SATENG / Penggugat II, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. MILA Binti MAJRI/ Penggugat III.
2. MISNAH Binti MAJRI/ Penggugat IV.
3. EMI EMILIA/ Penggugat V.

7. Bahwa MAHANI Binti JAINUDIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 November 2003 sebagaimana surat kematian Nomor. 474.3/ 115/ Pem/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau tanggal 30 November 2021.

Hlm. 5 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperbaiki menjadi :

Bahwa MAHANI Binti JAINUDIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 November 2003 sebagaimana surat kematian Nomor. 474.3/115/ Ppem/ 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau tanggal 30 November 2021.

Bahwa MAHANI Binti JAINUDIN, semasa hidupnya mempunyai ayah kandung bernama JAINUDIN Bin TAMBI dan Ibu Kandung bernama HALIMAH Binti SA'UN. Bahwa JAINUDIN Bin TAMBI telah meninggal dunia pada tahun 1949 karena sakit, sedangkan Istrinya HALIMAH Binti SA'UN meninggal dunia pada tahun 1952 karena sakit.

Bahwa MAHANI Binti JAINUDIN semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama JARNI Bin M. NOOR, begitu juga JARNI Bin M. NOOR hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MAHANI Binti JAINUDIN. Bahwa MAHANI Binti JAINUDIN pada saat meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. RUMLI Bin JARNI.
2. DARE Binti JARNI.
3. ROJI Bin JARNI.
8. Bahwa NAWARAH Binti JARNI telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003 karena sakit. Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAMINAN Bin SADRI / Penggugat VI, dari perkawinannya dikaruniai 3(tiga) orang anak, yaitu :
 1. MAWARDI Bin JAMINAN/ Penggugat VII.
 2. MARIANA Binti JAMINAN/ Penggugat VIII.
 3. UTAMA Bin JAMINAN/ Penggugat IX.
9. Bahwa RUMLI Bin JARNI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2011 karena kecelakaan, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PADILAH Binti GANDONG/ Tergugat II. Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. HAJIJAH Binti RUMLI/ Tergugat III.
 2. SURYANI Binti RUMLI/ Tergugat IV.
 3. RODI Bin RUMLI/ Tergugat V.

Hlm. 6 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



4. MARNI Binti RUMLI / Tergugat VI.

10. Bahwa Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan istrinya MAHANI Binti JAINUDIN semasa hidupnya selain mempunyai 5 (lima) orang anak, mempunyai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan almarhum dan almarhumah berupa tanah sawah, tanah dan kebun kelapa, dan tanah dan kebun sagu yang diperkirakan kesemua tanah dan kebun tersebut lebih kurang 48 borong atau lebih kurang 8 hektar (delapan hektar). Bahwa tanah-tanah dan kebun tersebut adalah sebagai berikut :

I. Tanah Sawah.

1. Yang terletak di Dusun Hilir Rt. 02 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M² atau dengan lebar Utara lebih kurang 35 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 37 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 230,60 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 234,30 meter atau lebih kurang 5,21 borong.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara, lebar lebih kurang 35 meter, berbatasan dengan tanah Alian/ Ning Iju.

Selatan, lebar lebih kurang 37 meter berbatasan dengan Jalan Setapak Semen.

Barat, panjang lebih kurang 230,60 meter berbatasan dengan tanah ERNA.

Timur, panjang lebih kurang 234,30 meter berbatasan dengan tanah ASMADI.

2. Yang terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M² atau dengan lebar Utara lebih kurang 42 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 39,50 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 163 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 158,80 meter atau lebih kurang 4,08 borong.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Utara, lebar lebih kurang 42 meter, berbatasan dengan tanah Tini.

Selatan, lebar lebih kurang 39,50 meter berbatasan dengan Jalan Bendungan.

Barat, panjang lebih kurang 163 meter berbatasan dengan tanah Nosi.

Timur, panjang lebih kurang 158,80 meter berbatasan dengan tanah Marini.

3. Tanah kosong/ tanah Kavlingan, terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 1.253,93 M².

Dengan batas- batas :

Utara lebar lebih kurang 39,50 meter, berbatasan dengan Jalan Bendungan.

Selatan lebar lebih kurang 37 meter, berbatasan dengan Sungai.

Barat panjang lebih kurang 36,50 meter, berbatasan tanah Ana.

Timur panjang lebih kurang 30 meter, berbatasan dengan tanah Long Naim.

Bahwa ketiga bidang tanah tersebut masih berstatus Surat Keterangan Tanah atas nama JARNI Bin M. NOOR, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan alasan telah menerima penyerahan dari Tergugat I.

II. Tanah dan Kebun Kelapa yang masih produktif.

Terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. 04 Desa Sei Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M² , atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina.

Hlm. 8 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

Bahwa tanah dan kebun kelapa tersebut berstatus surat Keterangan Tanah atas nama JARNI Bin NOOR yang sekarang dala penguasaan Tergugat I. Bahwa tanah dan kebun kelapa tersebut sejak tahun 2012 sampai sekarang digarap/ disewa oleh orang lain, dengan sewa pertahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa sewa tersebut sampai sekarang kurang lebih 10 tahun dikuasai Tergugat I dan tidak pernah dibagi kepada ahli waris yang lain.

III. Tanah Sawah dan tanah perumahan.

Terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, terdapat dua bidang dengan letak yang sama dengan luas lebih kurang 8 (delapan) borong, dengan ukuran yaitu :

1. Satu bidang tanah sawah dengan luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dengan panjang lebih kurang 644,6 meter.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan tanah Wardi.

Timur berbatasan dengan tanah H. Rabuni.

Utara berbatasan dengan dengan Jalan semen Setapak;

Selatan berbatasan dengan Laiman.

Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah parbik padi dan tanah persawahan. Bahwa status tanah berupa surat keterangan tanah atas nama JARNI Bin M. NOOR, dalam penguasaan Tergugat I dan sekarang telah dilakukan penyerahan kepada Matsum, Aina dan Suryadi.

2. Tanah perumahan, dengan luas tanah lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah milik Suryadi dan

Hlm. 9 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dibelakang rumah tersebut terdapat kebun sawit. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan tanah H. Rabuni.

Timur berbatasan dengan Suardi.

Selatan berbatasan dengan Jalan setapak semen.

Utara berbatasan dengan tanah Aina

Bahwa kedua bidang tanah tersebut telah dilakukan jual beli oleh Tergugat I kepada Suryadi.

IV. Tanah dan Kebun Sagu.

Terdapat dua bidang tanah dan kebun sagu, yaitu kebun sagu besar dan kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas,

1. Kebun sagu besar, dengan luas tanah lebih kurang 9.689,11 M². Atau dengan luas lebih kurang 6,05 borong.

Dengan bats- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 112,30 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

Selatan, lebar lebih kurang 61 meter berbatasan dengan tanah Cik Sihim.

Barat, panjang lebih kurang 106 meter berbatasan dengantanah Lase/ Cik Opa.

Timur, panjang lebih kurang 125,80 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

2. Kebun Sagu kecil dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M². Atau dengan luas lebih kurang 4,19 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 20 meter berbatasan dengan tanah Pak Aji.

Selatan, lebar lebih kurang 31,60 meter berbatasan dengan sungai/ muare.

Barat, panjang lebih kurang 254 meter berbatasan dengan tanah Basri.

Hlm. 10 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Timur, panjang lebih kurang 266 meter berbatasan dengan tanah Siman.

Bahwa tanah tersebut berstatus Surat Keterangan Tanah atas nama JARNI Bin M. NOOR, bahwa tanah dan surat menyurat tersebut dalam penguasaan Tergugat I.

V. Tanah sawah dan tanah kebun.

1. Satu bidang tanah sawah yang terletak di Jalan Haji Bakar Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan luas tanah lebih kurang 22.824,42 M² .atau lebih kurang 14,26 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 90,50 meter berbatasan dengan tanah Busrani/ tanah Kuak.

Selatan, lebar lebih kurang 145 meter berbatasan dengan tanah H. Buan.

Barat, panjang lebih kurang 184 meter berbatasan dengan tanah H. Wajidi.

Timur, panjang lebih kurang 209,30 meter berbatasan dengan tanah Kidi.

Bahwa dari 14,26 borong diserahkan oleh Tergugat I kepada Ahli waris MAJRI Bin JARNI dengan luas 2 borong.

2. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan luas tanah lebih kurang 6.524,85 M² atau lebih kurang 4,07 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat, lebar lebih kurang 39 meter berbatasan dengan tanah Sumaraji.

Timur, lebar lebih kurang 38 meter berbatasan dengan tanah Sinor.

Utara, panjang lebih kurang 170 meter berbatasan dengan tanah Ngah Ardik.

Hlm. 11 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Selatan, panjang lebih kurang 169 meter berbatasan dengan tanah Tentara.

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan telah dijual Tergugat I

VI. Tanah Sawah.

Terletak di Dusun Siatung Rt. 008 Rw. 004 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 5.96 M² atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat, lebar lebih kurang 74,40 meter, berbatasan dengan tanah Cina.

Timur, lebar lebih kurang 86,20 meter, berbatasan dengan tanah Agus.

Utara, panjang lebih kurang 89,50 meter berbatasan dengan Parit/ Jalan Solo.

Selatan, panjang lebih kurang 85,60 meter berbatasan dengan tanah Cina.

Bahwa tanah tersebut telah dibagi oleh Tergugat I kepada :

1. Penggugat I mendapat 1 borong.
2. Anak- anak / Ahli waris MAJRI mendapat 1 borong.
3. Anak- anak/ ahli waris NAWAROH mendapat 1 borong.
4. Anak- anak/ ahli waris RUMLI mendapat 1 borong.
5. Tergugat I mendapat 1 borong.

VII. Tanah Perumahan.

Terletak di Jalan Ampera Dusun Pasar Lama Rt. 11 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdapat tiga bagian dengan luas tanah :

1. Satu bagian dengan luas 225 M² , dengan lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 25 meter. Dengan batas- batas:

Barat berbatasan dengan tanah Ngah Aini.

Timur berbatasan dengan tanah Paulina.

Hlm. 12 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Utara berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 2.

Selatan berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 3.

Bahwa sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat

I.

2. Satu bagian dengan luas lebar lebih kurang 16 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas- batas :

Barat berbatasan dengan tanah Emi.

Timur berbatasan dengan tanah Madi.

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Semen.

Selatan berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

3. Satu bagian dengan luas lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas- batas :

Barat berbatasan dengan tanah Aini.

Timur berbatasan dengan tanah Madi

Utara berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

Selatan berbatasan dengan tanah Majri.

VIII. Tanah Kebun Kelapa Kecil.

Terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. IV Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M, atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong.

Dengan batas- batas :

Barat, lebar lebih kurang 29 meter berbatasan dengan tanah Lim Tet.

Timur, lebar lebih kurang 33 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Utara, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah H. Herman.

Selatan, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I dengan persetujuan Tergugat I dan RUMLI pada saat masih hidup.

Hlm. 13 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari poin I sampai V harta warisan yang ditinggalkan tersebut diatas pada saat Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan MAHANI Binti JAINUDIN meninggal dunia, hasil dari tanah tersebut diambil oleh Almarhum RUMLI Bin JARNI yang merupakan suami dari Tergugat II dan ayah kandung dari pada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan dinikmati bersama Tergugat I tanpa memberikan bagian kepada Para Penggugat. Bahwa awalnya Para Penggugat telah diberikan bagian namun tidak sesuai dengan bagian yang didapat Para Tergugat sehingga sekarang kesemua warisan yang ditinggalkan Almarhum JARNI Bin M. NOOR yang disebutkan dari poin I sampai poin VIII menjadi sengketa.

12. Bahwa pada tahun 2011, RUMLI Bin JARNI meninggal dunia, setelah meninggal dunia seluruh harta yang ditinggalkan Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan istrinya MAHANI Binti JAINUDIN dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa karena merasa RUMLI Bin JARNI adalah anak laki-laki yang sama kedudukannya dengan Tergugat I maka untuk bagian dari RUMLI Bin JARNI, Tergugat I menyerahkan tanah dengan luas lebih kurang 13 borong kepada ahli waris RUMLI yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sebagaimana tanah pada poin I, tanah yang terletak di Dusun Siatung 1 borong dan 3 borong tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Sungai Nyirih kecamatan Selakau. Bahwa selain yang diserahkan kepada Para Penggugat dikuasai Tergugat I;

13. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan Ahli Waris dari pada RUMLI Bin JARNI, karena merasa telah diberikan bagiannya oleh Tergugat I, tidak mau mencampuri urusan Para Penggugat apakah Para Penggugat berhak atau tidak atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan berapa bagian yang diterima Para Penggugat.

14. Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR telah berusaha untuk minta bagiannya

Hlm. 14 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harta peninggalan tersebut, melalui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI namaun tanggapan Tergugat I bagian mereka tidak ada. Dengan alasan bahwa Penggugat I dan NAWARAH Binti JARNI adalah anak perempuan tidak mendapatkan warisan dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang merupakan istri dan anak- anak dari pada Almarhum MAJRI Bin JARNI adalah tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan dikarenakan MAJRI telah meninggal lebih dulu dari pada JARNI Bin M. NOOR.

15. Bahwa dari hasil tanah dan kebun yang disewakan setelah Ibu Penggugat I meninggal dunia yaitu pada tahun 2003 dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat, kemudian pada tahun 2015 selain yang telah diserahkan kepada ahli waris RUMLI yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V yaitu berupa tanah poin I, dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Para Penggugat telah berkali- kali mendatangi Tergugat I untuk meminta bagian mereka dan telah melalui Kepala Desa untuk melakukan mediasi namun Tergugat I tetap tidak bersedia untuk memberikan bagian Para Penggugat.

16. Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli Waris JARNI Bin M.NOOR merasa tidak terima bahwa harta peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR dikuasai oleh Para Tergugat atau pun oleh Tergugat I, sehingga Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan dan mohon keadilan.

17. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas agar menyelesaikan perkara ini, dan Para Penggugat mohon untuk menentukan siapa saja yang merupakan Ahli waris dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR, Siapa saja yang merupakan Ahli Waris dari pada Almarhum MAJRI Bin JARNI, Siapa saja yang menjadi ahli waris dari pada RUMLI Bin JARNI, Siapa saja yang menjadi ahli waris dari pada NAWARAH Binti JARNI, Menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan Almarhumah MAHANI Binti JAINUDIN adalah merupakan harta warisan dan terhadap harta warisan tersebut harus dilakukan pembagian, menentukan bagian masing-

Hlm. 15 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari Ahli Waris yang ditinggalkan dan memerintahkan kepada Tergugat I atau Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari masing-masing Para Penggugat.

18. Bahwa apa bila harta yang ditinggalkan tidak bisa ditentukan nilai harga dari harta peninggalan tersebut maka atas harta- harta tersebut dapat dilelang di depan umum dengan bantuan Badan Pelelangan Negara dan dari hasil penjualan lelang setelah dipotong biaya administrasi, nilai bersih dari penjualan tersebut dapat dilakukan pembagian kepada masing- masing ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa atas sikap para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil dari semua warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR dari tahun 2003 sampai sekarang, Para Penggugat sangat tidak terima. Bahwa selain menguasai semua tanah sawah, kebun kelapa dan kebun sagu yang merupakan peninggalan Almarhum, Para Tergugat menikmati semua sewa dari tanah dan kebun.

20. Bahwa Para Penggugat selain menuntut bagian Para Penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan Almarhum JARNI Bin M. NOOR, menuntut sewa dari tanah dan hasil kebun:

- Bahwa untuk sewa dari tanah sawah dari tahun 2003 sampai sekarang sebesar 21 ton padi, karena pertahun menghasilkan sewa 1 ton padi,
- Bahwa untuk sewa dari kebun sagu dari tahun 2003 sampai sekarang, pertahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah),
- Bahwa untuk sewa dari kebun kepala dari tahun 2003 sampai sekarang, dengan sewa pertahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa adalah wajar dan cukup beralasan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari

Hlm. 16 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada JARNI Bin M. NOOR mendapat bagian dari sewa tersebut.
Bahwa sewa tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris JARNI Bin M. NOOR.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 1. MAHANI Binti JAINUDIN (istri).
 2. MAJRI Bin JARNI,
 3. DARE Binti JARNI.
 4. RUMLI Bin JARNI.
 5. NAWARAH Binti JARNI.
 6. ROJI Bin JARNI

Adalah Ahli Waris dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 1. BA'IDAH Binti SATENG (istri).
 2. MILA Binti MAJRI.
 3. MISNAH Binti MAJRI.
 4. EMI EMILIA Binti MAJRI.

Adalah Ahli Waris dari pada MAJRI Bin JARNI.

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 1. PADILAH Binti GANDONG (istri).
 2. HAJIJAH Binti RUMLI.
 3. SURYANI Binti RUMLI.
 4. RODI Bin RUMLI.
 5. MARNI Binti RUMLI.

Adalah Ahli Waris dari pada RUMLI Bin JARNI.

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 1. JAMINAN Bin SADRI (suami).
 2. MAWARDI Bin JAMINAN.

Hlm. 17 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARIANA Binti JAMINAN.

4. UTAMABin JAMINAN.

Adalah Ahli Waris dari pada NAWARAH Binti JARNI.

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sawah, tanah dan kebun kelapa, tanah dan kebun yang sekarang menjadi sengketa yaitu :

I. Tanah Sawah.

1. Yang terletak di Dusun Hilir Rt. 02 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M² atau dengan lebar Utara lebih kurang 35 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 37 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 230,60 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 234,30 meter atau lebih kurang 5,21 borong.

Dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 35 meter, berbatasan dengan tanah Alian/ Ning Iju.

Selatan, lebar lebih kurang 37 meter berbatasan dengan Jalan Setapak Semen.

Barat, panjang lebih kurang 230,60 meter berbatasan dengan tanah ERNA.

Timur, panjang lebih kurang 234,30 meter berbatasan dengan tanah ASMADI.

2. Yang terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M² atau dengan lebar Utara lebih kurang 42 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 39,50 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 163 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 158,80 meter atau lebih kurang 4,08 borong.

Dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 42 meter, berbatasan dengan tanah Tini.

Hlm. 18 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, lebar lebih kurang 39,50 meter berbatasan dengan Jalan Bendungan

Barat, panjang lebih kurang 163 meter berbatasan dengan tanah Nosi.

Timur, panjang lebih kurang 158,80 meter berbatasan dengan tanah Marini.

3. Tanah kosong/ tanah Kavlingan, terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 1.253,93 M2.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara lebar lebih kurang 39,50 meter,;

Selatan lebar lebih kurang 37 meter,

Barat panjang lebih kurang 36,50 meter,

Timur panjang lebih kurang 30 meter.

II. Tanah dan Kebun Kelapa yang masih produktif.

Terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. 04 Desa Sei Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M2. Atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina.

Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

III. Tanah Sawah dan tanah perumahan.

Terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, terdapat dua bidang dengan letak yang sama yaitu :

Hlm. 19 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



1. Satu bidang tanah sawah dengan luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dengan panjang lebih kurang 644,6 meter. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan tanah Wardi;

Timur berbatasan dengan tanah H. Rabuni.

Utara berbatasan dengan dengan Jalan semen Setapak.

Selatan berbatasan dengan Laiman.

2. Tanah perumahan, dengan luas tanah lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah milik Suryadi dan dibelakang rumah tersebut terdapat kebun sawit. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan tanah H. Rabuni.

Timur berbatasan dengan Suardi.

Selatan berbatasan dengan Jalan setapak semen.

Utara berbatasan dengan tanah Aina

Dengan luas kedua bidang tanah tersebut lebih kurang 8 borong.

IV. Tanah dan Kebun Sagu.

Terdapat dua bidang yaitu tanah dan kebun sagu besar dan tanah kebun sagu kecil, yang terletak di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, yaitu kebun sagu besar dan kebun sagu kecil.

1. Kebun sagu besar dengan luas tanah lebih kurang 9.689,11 M² atau dengan luas lebih kurang 6,05 borong.

Dengan bats- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 112,30 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

Selatan, lebar lebih kurang 61 meter berbatasan dengan tanah Cik Sihim.

Barat, panjang lebih kurang 106 meter berbatasan dengantanah Lase/ Cik Opa.

Hlm. 20 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Timur, panjang lebih kurang 125,80 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

2. Kebun Sagu kecil dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M2 atau dengan luas lebih kurang 4,19 borong. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 20 meter berbatasan dengan tanah Pak Aji.

Selatan, lebar lebih kurang 31,60 meter berbatasan dengan sungai/ muare.

Barat, panjang lebih kurang 254 meter berbatasan dengan tanah Basri.

Timur, panjang lebih kurang 266 meter berbatasan dengan tanah Siman.

V. Tanah sawah dan tanah kebun.

1. Satu bidang tanah sawah yang terletak di Jalan Haji Bakar Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan luas tanah lebih kurang 22.824,42 M2 .atau lebih kurang 14,26 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 90,50 meter berbatasan dengan tanah Busrani/ tanah Kuak.

Selatan, lebar lebih kurang 145 meter berbatasan dengan tanah H. Buan.

Barat, panjang lebih kurang 184 meter berbatasan dengan tanah H. Wajidi.

Timur, panjang lebih kurang 209,30 meter berbatasan dengan tanah Kidi.

2. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan luas tanah lebih kurang 6.524,85 M2 atau lebih kurang 4,07 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Hlm. 21 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Barat, lebar lebih kurang 39 meter berbatasan dengan tanah Sumaraji.

Timur, lebar lebih kurang 38 meter berbatasan dengan tanah Sinor.

Utara, panjang lebih kurang 170 meter berbatasan dengan tanah Ngah Ardik.

Selatan, panjang lebih kurang 169 meter berbatasan dengan tanah Tentara.

VI. Tanah Sawah.

Terletak di Dusun Siatung Rt. 008 Rw. 004 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 5.96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut : Barat, lebar lebih kurang 74,40 meter, berbatasan dengan tanah Cina.

Timur, lebar lebih kurang 86,20 meter, berbatasan dengan tanah Agus.

Utara, panjang lebih kurang 89,50 meter berbatasan dengan Parit/ Jalan Solo.

Selatan, panjang lebih kurang 85,60 meter berbatasan dengan tanah Cina.

Yang telah dibagi oleh Tergugat I kepada :

1. Penggugat I mendapat 1 borong.
2. Anak- anak / Ahli waris MAJRI mendapat 1 borong.
3. Anak- anak/ ahli waris NAWAROH mendapat 1 borong.
4. Anak- anak/ ahli waris RUMLI mendapat 1 borong.
5. Tergugat I mendapat 1 borong.

VII. Tanah Perumahan.

Terletak di Jalan Ampera Dusun Pasar Lama Rt. 11 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdapat tiga bagian dengan luas tanah :

Hlm. 22 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



1. Satu bagian dengan luas 225 M² , dengan lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 25 meter. Dengan batas- batas:

Barat berbatasan dengan tanah Ngah Aini.

Timur berbatasan dengan tanah Paulina.

Utara berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 2.

Selatan berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 3.

Bahwa sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat I.

2. Satu bagian dengan luas lebar lebih kurang 16 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas- batas:

Barat berbatasan dengan tanah Emi.

Timur berbatasan dengan tanah Madi.

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Semen.

Selatan berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

3. Satu bagian dengan luas lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas- batas ;

Barat berbatasan dengan tanah Aini.

Timur berbatasan dengan tanah Madi

Utara berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

Selatan berbatasan dengan tanah Majri.

VIII. Tanah Kebun Kelapa Kecil.

Terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. IV Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M, atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong. Dengan batas- batas :

Barat, lebar lebih kurang 29 meter berbatasan dengan tanah Lim Tet.

Timur, lebar lebih kurang 33 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Utara, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah H. Herman.

Hlm. 23 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Selatan, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I dengan persetujuan Tergugat I dan RUMLI pada saat masih hidup.

Adalah merupakan harta peninggalan atau harta Warisan dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR yang harus dibagi kepada Ahli Waris yang ditinggalkan.

7. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang juga selaku Ahli Waris dari pada JARNI Bin M. NOOR berhak atas harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR.

8. Menyatakan dan Menetapkan bagian masing- masing dari Ahli Waris yang telah ditentukan.

9. Menghukum Tergugat I / Para Tergugat, untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi sewa dari tanah sawah, kebun kelapa dan kebun sagu yang dinikmati Para Tergugat dari tahun 2003 sampai sekarang, dengan perincian sewa ;

1. Sewa dari tanah sawah dari tahun 2003 sampai sekarang sebesar 21 ton padi, karena pertahun menghasilkan sewa 1 ton padi.

2. Sewa dari kebun sagu dari tahun 2003 sampai sekarang, pertahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah),

3. Sewa dari kebun kepala dari tahun 2003 sampai sekarang, dengan sewa pertahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

11. Menyatakan bahwa apabila harta- harta yang ditinggalkan tidak bisa ditentukan nilai harga/ nilai nominal dari harta- harat tersebut maka atas harta- harta tersebut dapat dilelang didepan umum dengan bantuan Badan Pelelangan Negara dan dari hasil penjualan lelang dipotong biaya administrasi/ hasil bersih dari penjualan tersebut dilakukan pembagian kepada masing- masing ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Hlm. 24 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sambas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar persoalan gugatan waris ini dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan kelengkapan beracara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Jamilah, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopy Surat Keterangan Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Pontianak atas nama Jamilah, S.H tertanggal 07 Mei 2015;

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat juga telah mengajukan kelengkapan beracara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2022;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Lipi, S.H. yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan Hamdi Yusuf, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2022, dan keduanya telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopy Surat Keterangan Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Pontianak atas nama Lipi, S.H. tertanggal 19 Januari 2021 dan atas nama Hamdi Yusuf, S.H. tertanggal 23 November 2015;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Sambas

Hlm. 25 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bahrul Maji, S.H.I., sebagai mediatornya, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa atas permohonan Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi lanjutan dengan Hakim mediator yang sama, namun berdasarkan laporan mediasi lanjutan tanggal 01 Maret 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs tertanggal 17 Januari 2022 dan perubahannya tertanggal 01 Maret 2022, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Dominii / Legal Standing

1.1. Bahwa Para Penggugat bukanlah Para Penggugat yang sah, mengingat legal standing Para Penggugat terhadap obyek perkara aqou belum jelas dengan belum adanya penetapan Ahli Waris yang sah oleh Pengadilan Agama setempat, dengan demikian Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas Para Tergugat.

1.2. Bahwa Penggugat II Ba'idah Binti Sateng isteri dari almarhum Majri Bin Jarni yang meninggal dunia tanggal 8 Mei 1989, meninggal lebih dahulu dari almarhum Jarni Bin M.Noor yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1998 tidak dapat disebut sebagai ahli Waris yang sah karena almarhum suami Penggugat II sebagaimana ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 : *Ahli Waris yang meninggal dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*

Hlm. 26 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa fakta hukum ini secara tegas telah diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana dalam dalil posita (6) Bahwa Majri Bin Jarni meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1989 karena sakit, bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ba'idah Binti Sateng Penggugat II, dari perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : Mila Binti Majri Penggugat III, Misnah Binti Majri Penggugat IV dan Emilia Binti Majri Penggugat V.

1.4. Bahwa Jaminan Bin Sardi selaku Penggugat VI, tidak dapat disebut sebagai ahli waris almarhum Jarni Bin M.Noor mengingat Jaminan Bin Sardi Penggugat VI bukanlah anak kandung dari Almarhum Jarni Bin M.Noor, dengan demikian legal standing Penggugat VI menjadi batal demi hukum, fakta hukum ini secara tegas telah diakui oleh Para Penggugat pada posita (8) Bahwa Nawarah Binti Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003 karena sakit, bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaminan Bin Sadri Penggugat VI, dari perkawinannya dikarunia 3(tiga) orang anak yaitu : Mawardi Bin Jaminan Penggugat VII, Mariana Binti Jaminan Penggugat VIII dan Utama Bin Jaminan Penggugat IX.

1.5. Bahwa penjelasan dasar aturan point 1.4 dan 1.5 sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan pasal 174 :

- Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a). menurut hubungan darah – golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek b). menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hlm. 27 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Ayat (2) Apabila semua waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), ketidak jelasan yang Para Tergugat maksudkan adalah mengenai :

2.1.1 Bahwa tidak ada uraian mengenai dasar hukum dari Para Penggugat bisa menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Jarni Bin M.Noor dan yang ada hanya lampiran dari Surat Gugatan dalam bentuk Daftar Silsilah Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Mahani Binti Jainudin yang legalitas pembuatnya adalah Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau yang bukan merupakan domisili seluruh Para Penggugat.

2.1.2 Bahwa semua tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aqou surat kepemilikan tanah masih atas nama Jarni Bin M.Noor yang masih belum dibagi secara hukum kepada semua ahli waris anak anak kandung almarhum Jarni Bin M.Nor dan Mahani Binti Jainudin.

2.2 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) yakni bertentangan antara validasi legalitas diantara Para Penggugat serta keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris yang tidak mempunyai ketetapan Pengadilan Agama setempat.Konsekuensi dari ketidak jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut (*abscuur libel*), dengan demikian maka sangat beralasan hukum bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

Hlm. 28 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perubahan beberapa penjelasan oleh Para Penggugat pada Perkara No. No.113/Pdt.G/2022/PA.Sbs maka Para Tergugat keberatan, mohon keberatan ini dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis hakim, karena beberapa perubahan penjelasan pada perkara aquo dilakukan Para Penggugat setelah mediasi, selanjutnya data-data dan informasi sepanjang mediasi dijadikan sumber oleh Para Penggugat untuk mengubah penjelasan dalam gugatan Penggugat, menambah penjelasan dalam gugatan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang mulia Majelis Hakim tentunya diketahui oleh Para Tergugat, bukan langsung diajukan oleh Para Penggugat begitu saja pada Yang Mulia Majelis hakim. Dengan demikian maka sangat beralasan hukum bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak **gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata-nyata dapat dibuktikan.
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Para Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Hak Waris karena tidak menyertakan putusan Pengadilan Agama setempat yang menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Jarni Bin M.Noor, oleh karena itu secara tegas Para Tergugat menolak dengan alasan.

3.1 Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action* (Prof. DR.Sudikno

Hlm. 29 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mewrtokusumo,SH, Hukum Acara Perdata Indonesia Liberty, Yogyakarta, 1988:34).

Mahkamah Agung pun mengakui pendapat ahli ini sebagaimana dalam Putusan MARI No.485 K/TUN/2001 Tanggal 28 Agustus 2002 : “Kepentingan dari Penggugat dalam sengketa perkara ini sesuai dengan azas : “*No Interest no. action*” Dan telah menjadi Yurisprudensi tetap selalu disyaratkan bahwa “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” (MARI tanggal 7 Juli 1971 No.294/K/Sip/1971).

Secara doctrinal, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yak HAK dan KEWAJIBAN.

Terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut persoalan hukum disini adalah “ Apakah Para Penggugat memiliki Hak – baik hak perseorangan mutlak dan nisbi (*persoonlijk recht*) maupun hak kebendaan (*zakelijk recht*) terhadap objek sengketa?. Kemudianapa kewajiban Para Penggugat terhadap obyek sengketa?”

3.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 7 Juli 1971 No.294/K/Sip/1971 disyaratkan bahwa “ Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

Bahwadari uraian jawaban Para Tergugat terbukti Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*) Para Tergugat di Pengadilan Agama Sambas.

Dengan demikian berdasarkandalil-dalil Para Tergugat, maka adalah patutlah bila gugatan Para **Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Hal ini sejalan dengan Putusan MARI” Gugatan

Hlm. 30 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Para Penggugat atas tanah warisan tidak jelas" (Putusan MARI tanggal 21-8-1973 No.565/K/SIP/1973.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita 10 Point I,1 Tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir RT 02 RW 01 Desa Sungai Daun Kecamatan selakau dengan luas $\pm 8.345,19M^2$, Point I.2 Tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir RT 01 RW 01 Desa Sungai Daun dengan luas $\pm 6.540M^2$ dan tanah kosong/tanah kavlingan terletak di Dusun Hilir RT 01 RW 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau luas $\pm 1.253,93M^2$ sebagai milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan alasan telah menerima penyerahan dari Tergugat I. Bahwa ketiga bidang tanah yang didalilkan ini bukan lah milik para Tergugat, dan Para Tergugat hanya bersifat menguasai saja, seperti yang diakui oleh Para Penggugat dalam posita 10 ini, bidang tanah yang dimaksudkan masih berstatus Surat Keterangan Tanah atas nama Jarni M.Noor sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aqou, bahwa untuk tanah yang terletak di Dusun Hilir RT 01 RW 01 Desa Sungai Daun dengan luas $\pm 6.540M^2$ diakui telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain karena mengikuti jejak Penggugat I yang lebih dahulu telah banyak menjual tanah milik Almarhum Jarni M.Noor. tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.

5. Bahwa tanah berupa kebun kelapa yang masih produktif terdiri dari 2 (dua) bidang terletak di Dusun Polaria RT009 RW 04 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau luasnya $\pm 9.752,22M^2$ atau sama dengan $\pm 6,09$ Borong, dan tanah ini masih bertatus Surat Keterangan Tanah atas nama Almarhum Jarni Bin M. Noor, Penguasaan tanah kebun kelapa 1 (satu) bidang ini benar ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Bahwa seperti yang disampaikan Para Penggugat Posita 10 Point II adalah tidak benar disewakan dengan harga

Hlm. 31 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun kepada pihak lain yang juga masih family dekat, harga sewa yang sebenarnya hanya sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) pertahun dan yang menyewakan adalah almarhum Ibunda Mahani Binti Janinudin semasa beliau masih hidup, dan baru pada tahun 2021 harga sewa dinaikkan oleh pihak penyewa menjadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertahun dengan alasan harga buah kelapa naik dipasaran, dengan demikian dalil Para Penggugat tentang nilai sewa sebesar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun tidak benar dan **haruslah dinyatakan ditolak.**

6. Bahwa Penggugat I (Dare Binti Jarni) telah mendapat bagian dari Tanah Kebuh Kelapa 2 (dua) bidang yang terletak di Dusun Polaria Desa Sungai Nyirih Kcamatan Selakau dengan luas $\pm 3.347M^2$ hanya sekitar 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada Penggugat I (Dare Binti Jarni) telah langsung dijual kepada Pihak lain – tindakan Penggugat I ini termasuk mengingkari amanah almarhum orang tua yang belum dibagi secara sah telah dijual terlebih dahulu, perbuatan Penggugat I (Dare Binti Jarni) ini lah yang mendorong Tergugat I ikut menjual tanah ditempat lain yang surat-suratnya juga masih atas nama Almarhum Jarni Bin.M.Noor, dan dengan etikat tidak baik Para Penggugat tidak memasukkan tanah ini didalam surat Gugatan Para Penggugat, oleh karenanya **Gugatan pada Posita 10 haruslah dinyatakan ditolak.**

7. Bahwa pada pada posita 10 point III tanah sawah dan tanah perumahan terletak di Dusun Mu'min RT 006 RW 003 Desa Selakau Tua dengan hitungan seluas $\pm 644,6M$ dan tanah perumahan dengan ukuran panjang 48Meter dan lebar 12 Meter bila ditotal luas tanah dari hitungan 8 (delapan) borong atau seluas $12.800M^2$, bila dihitung tanah telah dijual oleh Tergugat 1 yang terletak Dusun Mu'min adalah seluas $\pm 644,6M^2$ ditambah tanah perumahan lebar 12M x Panjang 48M luasnya $576M^2$ -bila digabungkan maka total luas tanah $\pm 644,6M^2$ ditambah $\pm 576M^2 = \pm 1.220,6M^2$ bukan seluas 8

Hlm. 32 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



(delapan) borong atau 12.800M² seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat Pada point III posita 10 halaman 6 adalah tidak benar dan **oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.**

8. Bahwa pada posita 10 Point IV tanah dan kebun Sagu terletak di RT 01 RW 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau yang terdiri dari 2 (dua) bidang masing-masing bidang kebun besar dengan luas ±9.689,11M atau sama dengan 6,05Borong, dikuasai Penggugat I, dan Surat Keterangan Tanah atas nama Almarhum Jarni Bin M.Noor sedangkan Tanah sagu bidang yang kecil luas ±6.708M² telah diserahkan kepada Penggugat I (Dare Bin Jarni), dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita 10 point IV adalah tidak benar dikuasai tetapi berada dibawah penguasaan Tergugat I, **oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**

9. Pada Posita 10 poin V Para Penggugat mendalilkan Tanah sawah dan tanah kebun, bahwa tanah yang terletak di Jln.H.Bakar RT 04 RW 03 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara seluas ±22.824,42M² atau ±14,26 Borong masih ada dibawah penguasaan Tergugat I dan telah diserahkan diserahkan kepada anak kandung Majri Bin Jarni sebanyak 2 borong, sisanya masih ada dalam penguasaan Tergugat I,III,IV,V dan VI, sedangkan surat tanah masih atas nama Jarni Bin M.Noor, karena tanah di lokasi ini hanya berada dibawah penguasaan bukan hak milik Para Tergugat.dengan demikian **dalil gugatan para Penggugat haruslah ditolak.**

10. Bahwa sebidang tanah yang didalilkan Para Penggugat pada posita 10 Poin VI Tanah Sawah yang terletak di Dusun Siatung RT 008 RW 004 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas luas tanah± 6.976M² atau 5,36Borong, bahwa tanah yang terletak dilokasi ini telah dibagi kepada :

- Penggugat I mendapat 1 borong
- Ahli Waris Majri mendapat 1 borong

Hlm. 33 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Ahli Waris Nawarah mendapat 1 borong
- Tergugat I mendapat 1 borong

Bahwa pembagian tanah ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terungkap pada sidang Mediasi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di ruang sidang Utama Pengadilan Agama Sambas bahwa tanah yang telah diberikan kepada Isteri Almarhum Rumli bernama Fadilah Binti Gandong Tergugat II tidak dapat menggarap tanah yang telah menjadi haknya karena dihalang-halangi oleh Penggugat I, sehingga tanah yang telah dibagi ternyata masih dikuasai oleh Penggugat I. dan menurut dalil Para Penggugat pada posita 10 ini luas tanah dalam hitungan borong adalah $\pm 5,3$ borong, sedangkan yang dibagi hanya 4 borong, lalu kemana sisa tanah seluas $\pm 1,3$ borong, Para Penggugat menduga sisa tanah seluas 1,3 borong berada pada Tergugat I oleh karena Penggugat I tidak bertitik baik. **dengan demikian dalil pada posita ini haruslah ditolak.**

11. Bahwa pada posita 10 poin VII dan VIII, pada dalil posita ini semula Para Penggugat tidak memasukkan didalam Surat Gugatan Tertanggal 17 Januari 2022, perihal adanya tanah Perumahan dan tanah kebun kelapa yang masih produktif ini baru disampaikan pada Perbaikan Gugatan setelah Para Pihak bertemu di sidang Mediasi, dan dalam Sidang Penggugat I baru mengakui telah menjual tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau dengan luas $\pm 3.347M^2$ tentang adanya tanah Pemukiman dan rumah tinggal milik Almarhum Jarni Bin M. Noor Perubahan ini tanpa persetujuan baik oleh Para Tergugat maupun oleh Kuasa Para Tergugat, Para Penggugat tidak punya etika baik dalam beracara, **dengan demikian dalil dalil Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

12. Bahwa posita pada poin 11 s/d posita 16 yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai fakta yang ada seharusnya dan sudah menjadikan kewajiban Penggugat I (Dare Binti Jarni)

Hlm. 34 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



sebagai Saudara Kandung tertua dan masih hidup untuk menghimpun Adik dan para keponakan dan adik ipar dalam lingkup keluarga besar Almarhum Jarni Bin M.Noor untuk duduk bersama menghimpun semua masalah warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Isterinya Mahani Binti Jainudin bukan malah sibuk menjual harta warisan, termasuk pula menyembunyikan harta yang ada dari Para Tergugat, Menjual harta warisan tanpa izin para ahli waris adalah perbuatan salah yang tidak harus diperlihatkan oleh Penggugat I, dengan dengan Para Tergugat **menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya.**

13. Bahwa pada posita 17 Para Penggugat mendalilkan permohonan dan meminta Ketua Pengadilan Agama Sambas untuk menentukan siapa saja yang merupakan Ahli waris dari Almarhum Jarni Bin M.Noor, siapa saja yang menjadi ahli waris Rumli Bin Jarni, siapa saja yang menjadi ahli waris Nawarah Binti Jarni dan menyatakan harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Almarhumah Mahani Binti Jainudin merupakan harta warisan dan terhadap harta warisan tersebut haruslah dilakukan pembagian, dalil permohonan Para Tergugat sangat lah keliru, seharusnya Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Jarni Bin M.Noor dengan Almarhum Mahani Binti Jainudin kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas dan tidak menggabungkan Perkara Gugatan Waris dengan Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, **dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

14. Bahwa pada posita 18 Para Penggugat mendalilkan apabila harta yang ditinggalkan tidak bisa ditentukan nilai harga maka Para Penggugat meminta bantuan kepada Badan lelang Negara untuk melelang seluruh harta peninggalan almarhum Jarni Bin M.Noor dan Almarhumah Mahani Binti Jainudin adalah keliru, karena Pengadilan Agama belum menetapkan siapa saja yang

Hlm. 35 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah melalui permohonan penetapan ahli waris bukan menggabungkan antara permohonan dan Gugatan Waris, **oleh karenanya dalil Para Penggugat ini juga harus ditolak untuk seluruhnya**

15. Bahwa bahwa posita 19 Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat yang telah menikmati hasil dari semua warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Jarni Bin M.Noor dan Almarhumah Mahani Binti Jainuddin tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat juga telah menikmati hasil dari warisan yang telah diterima dengan cara menjual lagi kepada pihak lain, sementara upaya memupuk dan menjalin tali silaturahmi keluarga besar almarhum Jarni Bin M.Noor dan almarhumah Mahani Bin Jainudin diabaikan seluruhnya terutama oleh Penggugat I (Dare Binti Jasrni) sebagai saudara tertua yang masih hidup, yang ada hanyalah menghimpun bahkan menggugat saudara kandung sendiri, para keponakan dan adik ipar demi memuaskan nafsu merebut harta peninggalan orang tua untuk kemudian dijual, **oleh karenanya dalil posita ini haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

16. Bahwa pada posita 20 Para Penggugat menuntut hak sewa atas tanah sawah dengan berat 21 ton padi, jumlah yang tidak terinci jelas, termasuk sewa kebun kelapa yang menurut Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) pertahun adalah keliru yang benar sewa kebun kelapa pertahun sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sewa kebun kelapa naik menjadi Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah)pertahun mengingat harga jual kelapa yang sudah naik, dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Tergugat selain tidak terinci juga tidak jelas **oleh karenanya haruslah ditolak.**

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan dalam eksepsi dan

Hlm. 36 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



jawaban konvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Konvensi (Dare Binti Jarni) dengan sengaja telah menjual 8 (delapan) bidang tanah milik almarhum Jarni Bin M.Noor dan Almarhumah Mahani Binti Jainudin tanpa persetujuan anak anak almarhum Jarni Bin M.Noor yang terletak di Dusun Parit Kongsu Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Tanggal 4 Juni 2004 Penggugat I telah menjual sebidang tanah sawah kepada SIDDIK dengan luas 4.800M² terletak di RT 05 RW 13 Dusun Parit Kongsu Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanah yang dijual ini adalah tanah warisan orangtua Penggugat ;

3.2 Tanggal 8 Agustus 2006 Penggugat I menjual sebidang tanah Belokar kepada Yanto/Iyan dengan luas 1.616M² terletak di Dusun Parit Kongsu/Setungkuk Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, tanah ini merupakan tanah warisan orang tua Penggugat I dan Tergugat I Almarhum Jarni Bin M.Noor yang dijual sendiri oleh Penggugat I tanpa pengetahuan ahli waris yang lain ;

3.3 Tanggal 10 Desember 2008 Penggugat I menjual tanah ladang milik orang tua Penggugat I kepada Irwadi terletak di Dusun Parit Kongsu RT 04 RW 04 Desa Pangkalan Bemban luas ±16.154,75M², penjualan tanah juga dilakukan sendiri

Hlm. 37 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



tanpa pemberitahuan kepada ahli waris Almarhum Jarni Bin M.Noor;

3.4 Tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat I menjual sebidang tanah luas $\pm 3.607\text{M}^2$ kepada Iswandi Bin Juhdi dengan harga Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanah kebun jeruk terletak di Dusun Parit Kongsi Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, juga dilakukan sendiri oleh Tergugat I tanpa pemberitahuan kepada ahli waris yang sah dari Almarhum Jarni Bin M.Noor.

3.5 Tanggal 10 November 2008 Penggugat I menjual sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongsi Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas luas $\pm 3.680\text{M}^2$ kepada Hamdani Bin Joni, penjualan tanah ini juga tidak mengikut sertakan para ahli waris Almarhum Jarni Bin M.Noor;

3.6 Tanggal 10 November 2008 Penggugat I menjual lagi sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongsi Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas luas $\pm 3.640\text{M}^2$ kepada Sidik, penjualan tanah ini juga tidak mengikut sertakan para ahli waris Almarhum Jarni Bin M.Noor.

3.7 Tanggal 10 Februari 2007, Penggugat I Menjual sebidang tanah belukar luas $16.157,75\text{M}^2$ tanah dijual kepada Pidi Taradi dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) penjualan tanah ini bersama dengan Sandi bin Matnor dan Hanafi Bin Tobo penjualan tanah ini juga tidak mengikut sertakan para ahli waris Almarhum Jarni Bin M.Noor;

3.8 Tanggal 10 Desember 2009 Penggugat I telah menjual sebidang tanah dengan luas $3.529,35\text{M}^2$ yang terletak di Dusun Parit Kongsi Desa Pangkalan Bemban kepada Iswandi penjualan tanah ini juga tidak mengikut sertakan para ahli waris Almarhum Jarni Bin M.Noor.

Hlm. 38 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



4. Bahwa dihadapan Hakim Mediasi Pengadilan Agama Sambas pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Point 2 – khususnya point 2.1 sampai point 2.8 yang diakui Para Tergugat Konvensi semula Penggugat Konvensi sebagai milik pribadi Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi bukan milik Almarhum Jarni Bin M.Noor adalah pengakuan yang tidak berdasarkan hukum, tidak benar serta mengada-ada, karena dokumen yang dijadikan dasar adalah bukan dokumen kepemilikan yang bersifat ontentik karena hanya selembaar foto copy berisi tulisan tangantampa menyebut tempat, tanggal, bulan dan waktu dengan jelas serta selembaar dokumen foto copy tersebut tidak menyebut sama sekali siapa yang memberi dan siapa yang menerima, maka dokumen foto copy atas sebidang tanah dengan luas $\pm 49.581.457 \text{ M}^2$ tidak benar dan diragukan keontentikannya, dengan demikian sebidang tanah dengan luas $\pm 49.581.457 \text{ M}^2$ adalah milik Almahum Jarni Bin M. Noor bukan milik pribadi Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Konvensi (Dare Binti Jarni). Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sangat-sangat meragukan kebenaran dan dasar hukumnya mengingat surat yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam konvensihanyalah fotocopi saja yang tidak ada tanggal dan tahun dibuat serta tidak menyebutkan luas serta ukuran tanah, dengan demikian para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tetap bertahan pada penguasaan tanah yang ada sekarang ini, menolak pembagian secara merata sebelum uraian tanah yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I yaitu Dare Bin Jarni seluas $\pm 49.581.457 \text{ M}^2$ yang menurut pengakuan Penggugat I Dare Bin Jarni seluas 10borong atau $\approx 16.000 \text{ M}^2$, masalah luas tanah ini pula semakin membuktikan bahwa tanah yang telah dijual Penggugat I Dare Binti Jarni bukan lah tanah milik Penggugat I Dare Binti Jarni, melainkan milik orangtuanya Jarni Bin M. Noor;

Hlm. 39 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



5. Bahwa berdasarkan Fakta hukum dari pengakuan Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I yaitu Dare Bin Jarni yang sangat tidak benar adalah, bahwa tanah yang diakui Tergugat Rekonvensi I berdasarkan surat yang diperlihatkan kepada Hakim Mediasi adalah tanah penyerahan dari seorang cina kepada penguasa setempat akibat adanya pemberontakan PGRs di Kalimantan Barat tahun 1962, faktanya tanah ini dirampas oleh pemerintah setempat bukan diserahkan oleh cina, karena ketika terjadi peristiwa pemberontakan PGRs di Kalimantan Barat, cina mengungsi untuk menyelamatkan diri, dengan demikian tidak ada penyerahan yang ada adalah perampasan hak tanah dari cina oleh penguasa setempat (Kepala Desa).

6. Fakta berdasarkan hukum lain bahwa sekarang ini Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I yaitu Dare Bin Jarni berdasarkan Surat Gugatan tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Perbaikan Gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sambas dalam perkara No.113/Pdt.G/2020/PA.Sbs, berumur 64 tahun, artinya Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I yaitu Dare Bin Jarni lahir pada tahun 1958 – faktanya adalah ketiga peristiwa Pemberontakan PGRs di Kalimantan Barat terjadi pada tahun 1962, Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I yaitu Dare Bin Jarni berumur 5 (lima) tahun – Apakah benar anak perempuan umur 5 (lima) tahun telah menikah dan mampu mengolah tanah sawah seluas 10 borong atau seluas 16.000M²? dengan demikian benar adanya tanah ini diserahkan oleh penguasa (Kepala Desa) kepada Almarhum Jarni Bin M.Noor.

7. Bahwa Tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi khususnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (Dare Bin Jarni) telah menjual tanah milik Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Mahani Binti Janinuddin menyebabkan kerugian para ahli waris anak dan cucu dan cicit almarhum Jarni M.Noor dan

Hlm. 40 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Mahani Binti Jainudin dilain kesempatan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi masih berusaha mengambil dan menguasai harta warisan yang masih ada, seperti nya Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi tidak pernah puas untuk menguasai kemudian menjual tanah warisan.

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi khususnya Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi (Dare Bin Jarni) yang dalam gugatan konvensi hanya memasukan bidang-bidang tanah yang dimanfaatkan dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi semula Para Tergugat Konvensi saja, tetapi Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi (Dare Bin Jarni) dalam gugatan konvensi tidak mencatumkan sama sekali bidang – bidang tanah dengan luas $\pm 49.581.457 \text{ M}^2$ sebagaimana di sebutkan pada posita 3 (tiga), dengan demikian maka Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi khususnya Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi (Dare Bin Jarni) tidak jujur dan beritikad tidak baik, maka sangat beralasan hukum jika gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para penggugat Rekonsensi semula tergugat Konvensi di terima atau di kabulkan.

9. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi menjual tanah Warisan Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Mahani Binti Jainudin menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :

a. Kerugian materil

Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah milik almarhum Jarni Bin M,Noor dan Mahani Bin Jainuddin, bila tanah yang dijual seluas $\pm 49.581.457 \text{M}$ x harga permeter Rp 200.,00 = Rp 99.162.914,00 atau dibulatkan menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b. Kergian Immateril

Hlm. 41 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Terhadap perbuatan Menggugat Waris dan menjual tanah milik almarhum Jarni Bin M.Noor dan Mahani Binti Jainudin tanpa izin para ahli waris yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (Dare Binti Jarni) yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak tenang dalam kehidupan sehariannya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensidan keluarga secara immaterial kerugian tersebut dinilai sebesar Rp 50.000.000,00 (Limapuluh juta) rupiah.

Kerugian Materiil dan Immateril yang harus dibayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah $Rp\ 100.000.000,00 + Rp\ 50.000.000,00 = Rp\ 150.000.000,00$ (seratus limapuluh juta rupiah).

10. Bahwa supaya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ingkar didalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi lalai didalam menjalankan putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah setiap harinya).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara agou untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hlm. 42 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menguasai harta peninggalan Almarhum Jarni Bin M.Noor dan Mahani Binti Jainudin yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tanah sawah yang terletak di Desa Semelagi Kecil seluas 8 (delapan) Borong, Kebun Kelapa disungai Nyirih Kecamatan Selakau seluas 6 borong bersama Rumli dan Kebun Sagu di Bentunai seluas 6 Borong bersama Rumli;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Kerugain Immateriil sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) setiap harinya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang dalam setiap tingkatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 43 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan semula dan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 2022, baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Dan menolak dalil- dalil dari Eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan dan Perbaikan Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, dan harus dinyatakan ditolak. Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu dan harus dibuktikan sebagaimana kenyataannya tentang ahli waris, Pewaris dan Warisan yang ditinggalkan sebagaimana hukum waris menurut kompilasi hukum Islam.
4. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin 1.1, harus dinyatakan ditolak, karena telah jelas dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 2 bahwa hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung, menantu dan cucu kandung dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR.
5. Bahwa mengenai sah atau tidaknya Para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak atau tidaknya Para Penggugat atas harta yang ditinggalkan sesuai ketentuan hukum adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut oleh karena itu gugatan waris ini diajukan ke Pengadilan dengan tujuan untuk ditetapkan siapa saja sebagai ahli waris JARNI Bin M. NOOR, siapa saja ahli waris pengganti dari pada pewaris yang telah meninggal dan siapa saja yang berhak atas warisan tersebut serta berapa besarnya bagian dari pada ahli waris tersebut. Karena secara pakta Para Penggugat adalah keturunan dan darah daging dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR, begitu juga

Hlm. 44 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Tergugat posisi dan kedudukannya sama secara hukum adalah keturunan dan darah daging dari Almarhum JARNI Bin M. NOOR.

6. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin 1.2 dan poin 1.3 harus dinyatakan ditolak. Karena Penggugat II atau BA'IDAH Binti SATENG, Penggugat III/ MILA Binti MAJRI, Penggugat IV/ MISNAH Binti MAJRI dan Penggugat V/ EMI EMILIA Binti MAJRI dalam hal ini adalah selaku ahli waris pengganti dari pada MAJRI Bin JARNI, sebagaimana pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap Penggugat II digolongkan pada kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan yaitu janda dari pada Almarhum MAJRI Bin JARNI.

7. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin 1.4 harus ditolak, karena secara pakta hukum bahwa Penggugat VI/ JAMINAN Bin SARDI adalah selaku ahli waris pengganti dari istrinya NAWARAH Binti JARNI. Bahwa adalah benar Penggugat VI/ JAMINAN Bin SARDI bukan ahli waris JARNI Bin M. NOOR tetapi menantu dan kedudukannya adalah sebagai pengganti dari istrinya yang disebut sebagai duda dan termasuk sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dalam golongan kelompok –kelompok ahli waris poin b yang berbunyi menurut hubungan perkawinan terdiri duda atau janda. Bahwa begitu juga kedudukan Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX selaku ahli waris Pengganti dari NAWARAH Binti JARNI.

8. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin 2.1. dan poin 2.2, haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa perkara yang Para Penggugat ajukan ini adalah termasuk dalam bidang kewarisan, subjek hukumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat masing- masing beragama islam. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sehingga diajukan ke Pengadilan Agama Sambas untuk mencari penyelesaiannya. Bahwa dengan diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sambas untuk tujuan ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris JARNI Bin M. NOOR, siapa saja sebagai ahli waris pengganti dari pada pewaris yang telah meninggal dunia, siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Almarhum JARNI Bin M. NOOR

Hlm. 45 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berapa bagian masing – masing dari ahli waris. Bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan pada saat meninggal mempunyai ahli waris dan memiliki harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian Para Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian warisan terhadap Para Tergugat. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat tepat dan jelas. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

Bahwa mengenai objek sengketa, kepemilikan tanah masih atas nama JARNI Bin M.NOOR adalah benar karena objek tersebut masih belum dibagi dan semua surat menyurat yang berhubungan dengan tanah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR dalam penguasaan Tergugat I.

Bahwa mengenai perbaikan Gugatan oleh Para Penggugat adalah sah-sah saja sepanjang perbaikan tersebut tidak mengubah materi gugatan Para Penggugat dan belum terjadi suatu proses jawab menjawab dan gugatan belum dibacakan. Bahwa perbaikan gugatan tersebut masih dalam batas hak- hak/ tahapan- tahapan hak Para Penggugat. Bahwa perbaikan tersebut tidak menyalahi ketentuan dalam asas hukum Acara Perdata. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan semula dan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 2022, baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Dan menolak dalil- dalil dari Eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang Para Penggugat uraikan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan dan Perbaikan Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat.

Hlm. 46 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



3. Bahwa Para Penggugat menolak semua alasan- alasan atau dalil- dalil dari Eksepsi dan jawaban Para Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
4. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 3 haruslah ditolak dan salah mengutip dasar hukum, karena sangat jelas bahwa antara Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan hak waris. Bahwa karena Pewaris adalah merupakan ayah kandung dari Penggugat I, Mertua dari pada Penggugat II dan Penggugat VI dan Kakek dari pada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX. Bahwa kedudukan Para Tergugat adalah sama dengan kedudukan Para Penggugat masing- masing ahli waris dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan MAHANI Binti JAINUDIN. Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terlibat masalah warisan, karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka diajukan ke Pengadilan, dengan demikian dasar gugatan Para Penggugat adalah masalah warisan dan pembagiannya. Bahwa dengan diajukan di Pengadilan maka atas perkara tersebut akan diperiksa dan diadili dan akan ditetapkan apakah Para Penggugat tersebut sebagai ahli waris atau bukan maka dasar tersebut adalah putusan Pengadilan lain halnya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka untuk dinyatakan sebagai ahli waris seorang tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan setempat, dengan demikian dalil jawaban dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak berdasar.
5. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 4 dan poin 5 tidak perlu Para Penggugat jelaskan dengan panjang lebar, karena telah diakui Para Tergugat tanah dan kebun kelapa tersebut dalam penguasaan Para Tergugat. Bahwa mengenai surat- surat atas tanah dan kebun kelapa tersebut adalah benar masih atas nama JARNI Bin M. NOOR. Bahwa semua surat- surat yang berhubungan dengan

Hlm. 47 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



harta peninggalan dari Almarhum JARNI Bin M. NOOR dalam penguasaan Tergugat I. Bahwa mengenai sewa adalah tidak benar dengan harga Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) karena kebun tersebut masih produktif dan menghasilkan banyak buah. Bahwa Para Tergugat dalam hal sewa ini bekerja sama dengan penyewa karena penyewa sangat tidak suka dengan Para Penggugat. Dengan demikian jawaban tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 6 adalah benar Penggugat I telah mendapat bagian dari tanah dan kebun kelapa dengan luas lebih kurang 3.347 M, tanah dan kebun tersebut telah Penggugat I jual dengan persetujuan Tergugat I dan Almarhum RUMLI. Bahwa jika tanpa persetujuan Tergugat I dan RUMLI maka Penggugat tidak bersedia untuk melakukan jual beli dan pembeli pun tidak bersedia untuk membeli, dengan demikian alasan Para Tergugat haruslah ditolak jika dengan dijualnya oleh Penggugat I menjadikan Tergugat I ikut menjual tanah ditempat lain yang dilakukan dengan itikat tidak baik tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I. Bahwa semua tanah dan kebun yang merupakan harta peninggalan dari pada Almarhum JARNI Bin M. NOOR telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan maupaun perbaikan gugatan Para Penggugat terkecuali harta yang merupakan milik Penggugat I.

7. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 7, dan poin 9 tidak perlu Para Penggugat jelaskan karena telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat I. Bahwa untuk poin 8 jawaban Para Tergugat adalah tidak benar satu bidang tanah dan kebun sagu dalam penguasaan Penggugat I, yang benar dalam penguasaan Tergugat I dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I. Bahwa alasan tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 10 haruslah ditolak. Bahwa tanah tersebut adalah lebih kurang 5,14 borong telah dibagi

Hlm. 48 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



kepada 5 ahli waris JARNI Bin M. NOOR, masing masing mendapat 1 borong. Bahwa tanah tersebut masih ada. Bahwa Penggugat I tidak mengizinkan Tergugat II untuk mengambil bagiannya karena Tergugat II dan anak- anaknya telah mendapat bagian yang banyak dari bagian Para Penggugat dan Para Penggugat merasa bagian tersebut tidak adil bagi mereka, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan.

9. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 haruslah ditolak. Bahwa mengenai poin 11 telah Para Tergugat tuangkan dalam jawaban Para Tergugat poin 6. Bahwa tanah dan kebun kelapa tersebut dijual adalah atas persetujuan Tergugat I dan Almarhum RUMLI. Bahwa tidak ada tanah lain yang merupakan peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR yang telah Penggugat I jual selain dari tanah dan kebun kelapa kecil. Bahwa lain halnya dengan Tergugat I telah banyak menjual tanah warisan dengan tanpa sepengetahuan Penggugat I. Bahwa mengenai poin 12 Tergugat I telah membalikkan fakta, justru hal- hal yang demikian adalah ulah perbuatan Tergugat I jika dengan baik dan secara keluargaan menyelesaikan masalah pembagian warisan hal tersebut tidak terjadi demikian karena dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masing-masing adalah ahli waris dari JARNI Bin M. NOOR dan berhak atas harta yang ditinggalkan dengan tanpa menunggu penetapan ahli waris. Bahwa Tergugat I telah banyak menjual tanah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR dan tanah yang dijual adalah tanah yang bernilai bagus dan tinggi/ mahal. Bahwa mengenai poin 14 adalah cukup beralasan Para Penggugat mendalihkan jika atas tanah-tanah yang merupakan harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi, tidak dapat ditentukan nilai dari tanah- tanah tersebut maka atas tanah-tanah tersebut dapat dilelang dengan bantuan Badan Pelelangan Negara karena nilai-nilai harga dari tanah masing- masing berbeda.

Hlm. 49 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



10. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 15 dan poin 16 haruslah ditolak, karena seharusnya antara Tergugat I dan Penggugat I bekerja sama untuk melakukan pembagian warisan dengan cara baik- baik, bukan dengan cara harus diminta. Dalam hal ini Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan pembagian dan hasil sewa seharusnya dibagi kepada ahli waris masing- masing dengan cara adil. Penggugat I tidak pernah menjual harta warisan terkecuali tanah dan kebun kelapa kecil itupun dengan persetujuan Tergugat I.

C. Dalam REKONVENSI.

1. Bahwa jawaban Para Tergugat Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari replik Para Penggugat Konvensi.

2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil- dalil gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi poin 3 dan poin 4 tidak berdasar dan haruslah ditolak, karena tanah yang telah dijual oleh Tergugat I Rekonvensi adalah bukan tanah warisan melainkan tanah hibah yang didapat Tergugat I Rekonvensi bersama suami Tergugat Rekonvensi dan SANDI Bin MATNOR dari tanah Cina. Bahwa jika tanah tersebut adalah tanah warisan maka para pembeli dari tanah tersebut tidak bersedia untuk membeli dari Tergugat I Rekonvensi tanpa persetujuan dan sepengetahuan semua ahli waris.

Bahwa keseluruhan tanah yang dihibahkan oleh Cina dengan luas 18 borong,

4. borong atau dengan luas lebih kurang 16.157,75 M² diusahakan bersama-sama oleh Tergugat I Rekonvensi bersama suami bernama Hanafi Bin Tobo dan Sandi Bin Matnor. Bahwa tanah tersebut telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi I bersama suani dan Sandi Bin Matnor kepada Padi Taradi tanggal 10 Februari 2007, kemudian oleh Padi Taradi dijual kembali kepada Irwandi tanggal 8 Mei 2012, sesuai bukti.

Hlm. 50 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 borong diusahakan oleh Tergugat I Rekonvensi suami istri. Bahwa dari 8 borong tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi I kepada :

1. Sidik dengan luas 4800 M². atau dengan luas 3 borong tertanggal 4 Juni 2004.
2. Yanto/ Iyan dengan luas 1.616 M² atau dengan luas lebih kurang 1 borong tertanggal 8 Agustus 2006.
3. Iswandi dengan luas 3607,9 M² atau dengan luas lebih kurang 2 borong tertanggal 14 Agustus 2008.
4. Hamdani dengan luas 3680 M² atau dengan luas lebih kurang 2 borong tertanggal 10 November 2008.

5. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah kabur, tidak jelas tidak menyebutkan batas- batas dari tanah yang digugat atau diklem sebagai tanah warisan/ peninggalan JARNI Bin M. NOOR. Bahwa luas tanah yang diklem dan tanah yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi I yang merupakan tanah hibah tersebut juga tidak jelas.

6. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi poin 5, poin 6 dan poin 7 adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena tanah tersebut Tergugat I Rekonvensi dapat sejak tahun 1969 setelah menikah dengan Hanafi. Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan belukar kemudian digarap menjadi tanah sawah. Bahwa tanah tersebut Tergugat I Rekonvensi usahakan bertiga yaitu Tergugat Rekonvensi I suami istri bersama Sandi Bin Matnor, dengan luas tanah keseluruhan lebih kurang 18 borong. Bahwa pada saat menerima hibah usia Tergugat Rekonvensi I berusia 20 tahun dan telah menikah, sebagaimana bukti Surat Nikah Nomor. 123/ N/ I/ 1968. Bahwa yang merasa tidak pernah puas dan tamak adalah Penggugat Rekonvensi I yang ingin menguasai semua harta warisan peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR.

Hlm. 51 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi poin 8, poin 9 dan poin 10 tidak berdasar dan haruslah ditolak. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak memasukan tanah yang terletak di Dusun Parit Kongsu Rt.05 Rw.13 Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas karena tanah tersebut adalah bukan milik atau tanah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR. Bahwa mengenai gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar karena Tergugat I Rekonvensi tidak merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan menjual tanah milik Tergugat I Rekonvensi. Bahwa mengenai dwangsom adalah tidak beralasan hukum Para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat I Rekonvensi, karena secara fakta tanah yang telah dijual oleh Tergugat I Rekonvensi adalah tanah Tergugat I Rekonvensi jika tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan maka pihak pembeli tidak bersedia membeli jika tanah tersebut belum jelas kedudukannya dan Kepala Desa Setempat tidak akan bersedia menandatangani surat penyerahan tersebut kepada pembeli.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam putusan :

A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI.

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dan atau apa bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hlm. 52 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa segala sesuatu Yang telah **Para Tergugat** sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban **Para Tergugat** tertanggal 4 Maret 2022 merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa **Para Tergugat** pada pokoknya tetap pada Eksepsi sebagaimana dalam Jawaban serta menolak secara tegas Replik dari Para Penggugat tertanggal 9 Maret 2022;
3. Bahwa Para Penggugat dalam menjawab Eksepsi dari **Para Tergugat** telah memasuki substansi dalam pokok perkara, maka sudah sepatutnya jawaban Para Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam prinsipnya **Para Tergugat** menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam repliknya tanggal 9 Maret 2022, kecuali yang diakui secara oleh Para Tergugat;
3. Bahwa **Para Tergugat** tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu;
4. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru serta fakta hukum yang tidak benar.
5. Bahwa **Para Tergugat** Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak Replik Para Penggugat.

Hlm. 53 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Para Peggugat Rekonvensi yang terurai dalam pokok perkara Duplik diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang kembali/*mutatis mutandis* dan Duplik Rekovensi ini;
2. Bashwa pada dasarnya Para Peggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi kecuali yang nyata-nyata dapat dibuktikan;
3. Bahwa jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada point 3 sampai 5 adalah pengakuan yang sama sekali tidak berdasar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Peggugat Rekonvensi yang perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat I Rekonvensi mengakui sebagai tanah hibah dari cina, adalah pernyataan yang keliru, tanah yang dijual Tergugat I Rekonvensi/Peggugat I Konvensi adalah tanah milik orang Tua Kandung Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi dan Para Peggugat Konvensi yaitu Jarni Bin M.Noor yang didapat dari penguasa setempat dari hasil rampasan cina yang mengungsi akibat peristiwa PGRs tahun 1962 ketika itu Peggugat I (Dare Binti Jarni) masih berusia 5tahun.Bahwa dihadapan Hakim sidang mediasi pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2022, Peggugat I (Dare Binti Jarni) mengaku memiliki tanah ± 10 (sepuluh) borong atau seluas $\pm 16.000M^2$, kenyataannya Peggugat I (Dare Binti Jarni) telah menjual tanah seluas $\pm 49.581.457M^2$ dan kemudian pada Replik Peggugat I (Dare Binti Jarni) yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2022 mengaku memiliki tanah seluas 18 Borong sebagai tanah hibah dari cina (Replik halaman 5, point 3) adalah pernyataan yang berbelit-belit dan terkesan mengada-ada, serta mengaku menikah pada usia 20 tahun atau pada tahun 1978 sangat jauh dengan terjadinya peristiwa PGRs yang menjadi sumber diperolehnya tanah rampasan cina yang diperoleh oleh Almarhum Jarni Bin M.Noor sebagai pemilik tanah yang sah:

Hlm. 54 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqou untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaar*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar :
 - a. Kerugian **Materiil** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Kerugian **Immateril** sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)Jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan.

Hlm. 55 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula, dan menolak dalil- dalil gugatan Rekonvensi dan replik dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi.
2. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan mengaku-ngaku bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Dusun Parik Kongsi Rt. 05 Rw. 13 Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas adalah tanah Almarhum JARNI Bin M. NOOR, padahal sebagaimana surat hibah tidak ada terdapat nama JARNI Bin M. NOOR.
3. Bahwa Replik Para Penggugat dalam Rekonvensi poin 3 haruslah ditolak, karena tidak berdasar dan hanya pengakuan saja. Bahwa penjelasan Para Penggugat Rekonvensi poin 3 adalah salah dan keliru. Bahwa tanah tersebut adalah bukan tanah Almarhum JARNI Bin M. NOOR melainkan Tergugat I Rekonvensi bersama suami dan SANDI Bin Matnor mendapat tanah hibah dari Cina yang diserahkan oleh petinggi. Bahwa tanah tersebut siapa yang mengerjakannya adalah menjadi hak yang mampu mengerjakannya. Bahwa keseluruhan tanah tersebut dengan luas lebih kurang 18 borong, 10 borong sebagai penanggung jawab adalah Sandi Bin Matnor dan 8 borong adalah Tergugat Rekonvensi I yang dikerjakan bersama- sama suami Tergugat I Rekonvensi yaitu Hanafi. Bahwa yang Tergugat I Rekonvensi jual adalah dengan luas 8 borong tersebut, atas nama Tergugat I Rekonvensi.

Bahwa jika tanah tersebut menurut Para Penggugat Rekonvensi dengan luas 49.581.457 M² hal tersebut adalah hak Para Penggugat Rekonvensi

Hlm. 56 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dan harus Para Penggugat Rekonvensi buktikan karena sebagaimana kenyataannya tanah yang dijual oleh Tergugat I Rekonvensi, bukti penjualan tersebut masih ada, begitu juga tanah atas nama penanggung jawab Sandi Bin Matnor.

Bahwa sebagaimana Buku Nikan yang Tergugat I Rekonvensi miliki pada tahun 1962 usia Tergugat I Rekonvensi 13 tahun dengan kelahiran tahun 1949 dan menikah pada tahun 1968 dengan usia 19 tahun. Bahwa menerima hibah pada tahun 1969 di usia 20 tahun. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi poin 3 tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa Replik Para Penggugat Rekonvensi poin 4 angka 1, 2, 3, dan angka 4 haruslah ditolak, karena tidak berdasar karena pengakuan saja dan dalil- dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa poin 4 angka 1 pernyataan tersebut adalah hak Para Penggugat Rekonvensi, namun kenyataannya tanah yangm dijual oleh Tergugat I Rekonvensi hanya dengan luas lebih kurang 8 borong. Bahwa tanah tersebut adalah selaku penanggung jawab adalah Tergugat I Rekonvensi meskipun diusahakan suami istri. Bahwa jika tanah tersebut adalah tanah Almarhum JARNI Bin M. NOOR maka pihak pembeli sangat jelas tidak bersedia untuk melakukan jual beli dan pihak Desa sangat tidak terima jika pihak Desa dilibatkan dan harus ada persetujuan dari ahli waris JARNI Bin M. NOOR, karena pihak Desa justru mengetahui asal usul dari tanah tersebut.

Bahwa mengenai poin 4 angka 2 , 3 dan angka 4 haruslah ditolak, bahwa benar pada gugatan ditulis umur Tergugat I Rekonvensi adalah 64 tahun sebagaimana bukti KTP dengan kelahiran 12 Oktober 1957, kenyataannya sebagaimana Buku Nikah yang dimiliki oleh Tergugat I Rekonvensi kelahiran Tergugat I Rekonvensi tahun 1949. Bahwa Gugatan Para Tergugat Rekonvensi untuk Identitas para pihak diambil berdasarkan KTP yang dimiliki Para Pihak. Bahwa KTP Tergugat I Rekonvensi diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2012 sedangkan Buku Nikah diterbitkan pada tahun 1968. Bahwa pada poin 4 angka 2 dalil Para Penggugat Rekonvensi saja sudah salah dan keliru yang tanpa disadari Para Penggugat

Hlm. 57 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan asal mengutip sangat tidak sesuai dengan apa yang Para Tergugat Rekonvesi jelaskan dalam jawaban Para Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian alasan atau dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak.

Bahwa pada angka 3, haruslah ditolak. Bahwa pada saat mengusahakan tanah tersebut usia Tergugat I Rekonvensi adalah 20 tahun adalah keliru jika 11 tahun. Bahwa benar pada saat itu orang tua Tergugat I Rekonvensi masih hidup namun orang tua Tergugat I Rekonvensi tidak campur dan tidak mau tahu. Bahwa tanah tersebut keseluruhannya 18 borong, 10 borong selaku penanggung jawab Sandi Bin Matnor dan 8 borong sebagai penanggung jawab adalah Tergugat I Rekonvensi. Bahwa adalah tidak benar dengan luas 49.581.457 M².

Bahwa atas tanah tersebut JARNI Bin M. NOOR tidak pernah mengusahakannya, begitu juga Penggugat I Rekonvensi dan hanya pengakuan dari Para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut adalah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR. Bahwa selama JARNI Bin M. NOOR masih hidup, Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah ingin tahu tentang tanah tersebut apakah tanah tersebut dihibahkan untuk Tergugat I Rekonvensi atau untuk JARNI Bin M. NOOR. Bahwa setelah JARNI Bin M. NOOR meninggal dunia baru mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR. Bahwa selama tanah masih berupa hutan belukar Para Penggugat Rekonvensi terutama Penggugat I Rekonvensi tidak pernah mengusahakan, tidak pernah turun dan melihat lokasi tanah tersebut dan mau tahu berapa luas dari tanah tersebut. Bahwa begitu juga atas tanah-tanah peninggalan Almarhum JARNI Bin M. NOOR, Penggugat I Rekonvensi hanya mengambil hasilnya tidak pernah berusaha untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah tersebut. Bahwa dengan demikian Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.

Hlm. 58 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dare NIK 6101075210570001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 03-10-2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keluarga atas nama Dare Nomor 6101071805160001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 10 Mei 2016, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ba'idah NIK 6101075409400001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 23-10-2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/776/Pem/2021 yang diterbitkan oleh Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 03 Desember 2021 telah, diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/116/Pem/2021 yang diterbitkan oleh Desa Parit Baru,

Hlm. 59 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 30 November 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mila NIK.6101075105710002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 23-10-2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mila nomor 6101-LT-30112017-0200 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 07 Desember 2017, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnah NIK.6101075205760001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Misnah nomor 607/SK-SN/2004/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 03 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Emilia NIK.6101075807870001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sambas tertanggal 24 Maret 2015, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mila nomor 6101-LT-30112017-0200 yang diterbitkan oleh Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 27 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaminan NIK.6107011506680001 yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hlm. 60 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas tertanggal 25 April 2013, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaminan Nomor 6107012410070006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 Desember 2016, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jaminan Nomor 474/133/k-5/Pem yang diterbitkan oleh Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang tertanggal 27 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nawarah Nomor 474.3/43/2002/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 30 November 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mawardi NIK.6107010909870002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tertanggal 31 Maret 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mawardi Nomor 474/42/K-5/XII/Pem yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, tertanggal 06 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana NIK.6107014308900002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tertanggal 04 Desember 2017, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.18;

Hlm. 61 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mariana Nomor 474/43/K-5/XII/Pem yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, tertanggal 06 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utama NIK.6107010812940002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tertanggal 31 Maret 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Utama Nomor 474/41/K-5/XII/Pem yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, tertanggal 06 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.21;
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jarni bin M. Noor Nomor 474/124/Pem/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau tertanggal 30 November 2021. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.22;
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mahani binti Jainudin Nomor 474.3/115/Pem/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau tertanggal 30 November 2021. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.23;
24. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rumli Nomor 474.3/44/2022/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau tertanggal 30 November 2021. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.24;
25. Asli Daftar Silsilah Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tertanggal 27 Desember 2021. Telah diperiksa diberi kode P.25;

Hlm. 62 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Denah Tanah Sawah Sei Daun, Desa Sei Daun, Dusun Hilir, RT.02/RW.01, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.26;
27. Asli Denah Tanah Sawah Sei Daun, Desa Sei Daun, Dusun Hilir, RT.01/RW.01, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.27;
28. Asli Denah Tanah Kosong Sei Daun, Desa Sei Daun, Dusun Hilir, RT.01/RW.01, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.28;
29. Asli Denah Kebun Kelapa Sei Nyirih, Desa Sei Nyirih, Dusun Polaria, RT.09/RW.04, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.29;
30. Asli Denah Tanah Sawah dan Kebun di Selakau Tua, Desa Selakau Tua, Dusun Mu'min, RT.06/RW.03, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan atas tanah seluas 3.280 meter persegi, alamat di RT.06/RW.03, Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 30 Oktober 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 3.280 meter persegi, alamat di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 31 Oktober 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan pengasaan atas tanah seluas 3.280 meter persegi, alamat di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 31 Oktober 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.33;

Hlm. 63 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pernyataan pengasaan atas tanah seluas 4.914 meter persegi, alamat di RT.006/RW.003, Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 13 April 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan atas tanah seluas 4.914 meter persegi, alamat di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 13 April 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan atas tanah seluas 4.914 meter persegi, alamat di RT.006/RW.003, Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 17 April 2017. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.36;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suryadi seluas 4572 meter persegi, alamat di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tertanggal 11 Juli 2019. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.37;
38. Asli Denah Kebun Sagu Kecil. Telah diperiksa diberi kode P.38;
39. Asli Denah Kebun Sagu Besar di Dusun Baron RT.01/RW.01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa diberi kode P.39;
40. Asli Denah Tanah Sawah Semelagi di Semelagi, Jalan H. Bakar RT.04/RW.02, Kelurahan Semelagi Hilir, Kecamatan Singkawang Utara. Telah diperiksa diberi kode P.40;
41. Fotokopi Surat Penyerahan sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.610 meter persegi terletak di Kelurahan Semelagi Kecil RT.004/RW.002, Jalan Haji Bakar, Kecamatan Singkawang Utara,

Hlm. 64 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Telah diperiksa tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.41;

42. Fotokopi Surat Penyerahan sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.610 meter persegi terletak di Kelurahan Semelagi Kecil RT.004/RW.002, Jalan Haji Bakar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Telah diperiksa tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.42;

43. Asli Denah Tanah Kebun Semelagi Kecil, alamat di Semelagi Kecil, Jalan Haji Bakar, RT.009/RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara. Telah diperiksa dan diberi kode P.43;

44. Asli Denah Tanah Sawah di Satung/Solo, alamat di Parit Baru Selakau, Dusun Siatung, Desa Parit Baru, RT.004/RW.004, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa dan diberi kode P.44;

45. Asli Denah Tanah di Jalan Ampera, alamat di Dusun Pasar Lama, RT.11/RW.001, Desa Parit Baru Selatan. Telah diperiksa dan diberi kode P.45;

46. Fotokopi Surat Pernyataan pengasaan sebidang tanah dengan Luas kurang lebih 225 meter persegi, alamat di Pasar Lama RT.11, RW.1, Desa Parit Biru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tertanggal 24 Juni 2009. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.46;

47. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Jarni kepada Majri terletak di RT.VII, Parit Baru, Selakau, tertanggal 12 Juli 1984. Telah diperiksa namun tidak ditunjukkan aslinya lalu diberi kode P.47;

48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 933 atas nama Emi Emilia seluas 269 meter persegi, alamat di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tertanggal 28 Desember

Hlm. 65 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.48;

49. Asli Denah Tanah Kebun Kelapa Kecil, alamat di Dusun Polaria, RT.09/RW.IV, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa dan diberi kode P.49;

50. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan atas tanah sebelah utara 110 meter, Selatan 110 meter, Timur 33 meter dan Barat 29 meter, alamat di Dusun Polaria, RT.09/RW.IV, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tertanggal 01 Juli 2007. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.50;

51. Fotokopi Surat Penyerahan tanah sebelah utara 110 meter, Selatan 110 meter, Timur 33 meter dan Barat 29 meter, alamat di Dusun Polaria, RT.09/RW.IV, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tertanggal 01 Juli 2007. Telah diperiksa, namun tidak ditunjukkan aslinya diberi kode P.51;

52. Asli Denah Tanah Hibah di Setungkul, alamat di, Dusun Parit Kongsi, RT.05/RW.13, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Telah diperiksa dan diberi kode P.52;

53. Fotokopi Surat Penyerahan tanah dari Se'ku ke Petinggi. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.53;

54. Fotokopi Surat Nikah atas nama Hanafi dan Dare Nomor 013962/67 tertanggal 27 Maret 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.54;

55. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan atas tanah seluas 16.157,75 meter persegi di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 10 Februari 2007. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.55;

Hlm. 66 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



56. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan atas tanah seluas 16.157,75 meter persegi di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 10 Februari 2007. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.56;
57. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan atas tanah seluas 16.154,75 meter persegi di Dusun Parit Kongsi RT.04/RW.04, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 08 Mei 2012. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 16.154,75 meter persegi di Dusun Parit Kongsi RT.04/RW.04, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 08 Mei 2012. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.58;
59. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah seluas 16.154,75 meter persegi di Dusun Parit Kongsi RT.04/RW.04, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 08 Mei 2012. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.59;
60. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanag. Telah diperiksa dan sesuai sdengan aslinya, lalu diberi kode P.60;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 4800 meter persegi di Dusun Parit Kongsi RT.05/RW.13, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 04 Juni 2004. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 1616 meter persegi di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Hlm. 67 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



tertanggal 08 Agustus 2006. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.62;

63. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 3680 meter persegi di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 10 November 2008. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.63;

64. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 3607,9 meter persegi di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 14 Agustus 2008. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.64;

65. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah seluas 200 meter persegi di RT.11/RW.I, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 17 Juli 2001. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.65;

B. Saksi-Saksi

1. **Mansyur bin Jenal**, tempat dan tanggal lahir Sungai Nyirih, 15 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Sekunang, Rt. 002 Rw. 002, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I;

-

Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya adalah sepupu 2 kali Dare binti Jarni (Penggugat I);

Hlm. 68 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal dengan Jarni bin M. Noor sebagai ayah kandung dari Dare binti Jarni;

-
Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor telah meninggal dunia sekira pada tahun 1989;

-
Bahwa Jarni bin M. Noor meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

-
Bahwa Jarni bin M. Noor meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

-
Bahwa semasa hidupnya Jarni bin M. Noor pernah menikah dengan seorang wanita bernama Mahani binti Jainuddin dan tidak pernah menikah selain dengan Mahani binti Jainuddin;

-
Bahwa Mahani binti Jainuddin telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

-
Bahwa Mahani binti Jainuddin meninggal dunia pada tahun 2003;

-
Bahwa Mahani binti Jainuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

-
Bahwa dari pernikahan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Majri bin Jarni, Dare binti Jarni, Rumli bin Jarni, Nawarah binti Jarni dan Roji bin Jarni;

Hlm. 69 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sepengetahuan saksi Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin tidak pernah memiliki anak angkat;

-
Bahwa ayah kandung Jarni bin M. Noor bernama M. Noor telah meninggal dunia;

-
Bahwa ibu kandung Jarni bin M. Noor bernama Mariam telah meninggal dunia;

-
Bahwa anak kandung Jarni bin M. Noor yang bernama Majri bin Jarni telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

-
Bahwa Majri bin Jarni telah meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya Jarni sekira pada tahun 1989;

-
Bahwa Majri bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;

-
Bahwa Majri bin Jarni memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Ba'idah binti Sateng;

-
Bahwa dalam pernikahan Majri bin Jarni dengan Ba'idah binti Sateng telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-
Bahwa saksi hanya kenal dengan 2 (dua) orang yaitu Misnah dan Emi Emilia, sedang yang lain saksi tidak kenal;

-
Bahwa anak-anak dari Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng semuanya masih hidup;

-
Bahwa anak-anak dari Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng semuanya beragama Islam;

Hlm. 70 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Dare binti Jarni masih hidup;

-
Bahwa Dare binti Jarni beragama Islam;

-
Bahwa Rumli bin Jarni telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tahun 2011;

-
Bahwa Rumli bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;

-
Bahwa Rumli bin Jarni memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Padilah binti Gandong;

-
Bahwa dalam pernikahan Rumli bin Jarni dengan Padilah binti Gandong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-
Bahwa saksi hanya kenal hanya 3 (tiga) orang anak Rumli dan Padilah yaitu Hajjah, Suryani dan Rodi, sedang yang satu orang lagi tidak saya kenal;

-
Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut semuanya masih hidup;

-
Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut beragama Islam;

-
Bahwa Nawarah binti Jarni masih hidup dan telah menikah dengan laki-laki lain bernama Jaminan bin Sadri;

-
Bahwa pernikahan Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 71 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenalnya ke 4 (empat) orang anak Nawarah dan Jaminan;
- Bahwa anak-anak dari Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa anak-anak Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta mereka berupa tanah/kebun, karena saksi sering ikut Jarni bin M. Noor pergi ke kebun/tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau berjumlah 2 bidang;
- Bahwa tanah sawah yang terletak di RT.02 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 6 borong, sedangkan tanah sawah yang terletak di RT.01 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 4 borong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kedua tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jarni bin M. Noor memperoleh kedua tanah sawah tersebut, yang pasti kedua tanah tersebut diperoleh Jarni bin M. Noor ketika sudah menikah dengan Mahani binti Jainudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua tanah sawah tersebut sudah di jual belikan atau tidak;

Hlm. 72 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah kosong/kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa tanah kebun kelapa tersebut belum di jual belikan;

-

Bahwa yang menguasai tanah kebun kelapa tersebut sekarang adalah Roji;

-

Bahwa Tanah kebun kelapa tersebut dulunya berisi ribuan batang pohon kelapa, namun sekarang saya sudah tidak mengetahui lagi berapa banyak pohon kelapa yang masih produktif;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun kelapa tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin memperoleh tanah kebun kelapa tersebut, yang pasti kedua tanah tersebut diperoleh Jarni bin M. Noor ketika sudah menikah dengan Mahani binti Jainudin;

-

Bahwa Roji menguasai tanah kebun kelapa tersebut sudah lama yaitu sejak 2 (dua) tahun setelah Jarni bin M. Noor meninggal dunia, pada waktu itu tanah kebun kelapa tersebut disewakan dengan seseorang yang bernama Umran;

Hlm. 73 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa Mahani binti Janinudin (isteri Jarni bin M. Noor) masih hidup ketika tanah kebun kelapa tersebut disewakan oleh Roji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut diserahkan semuanya kepada Roji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada pembagian kepada ahli waris terhadap tanah kebun kelapa tersebut atau tidak, karena saya tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Jarni bin M. Noor pernah bercerita kepada saksi bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita Jarni bin M. Noor bahwa luas tanah sawah tersebut berjumlah 4 borong;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur;

Hlm. 74 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi mengetahui dikarenakan dulunya saksi pernah tinggal di rumah tersebut, namun sekarang sudah tidak tinggal di rumah tersebut lagi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah di tanah perumahan tersebut sekarang;

-

Bahwa Tanah perumahan tersebut berukuran panjang 15 meter dan lebar 20 meter;

-

Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin hanya mempunyai 1 bidang kebun sagu yang terletak di Dusun Baron, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun sagu tersebut sekarang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tanah sawah yang terletak di Kelurahan Semelagi Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tanah kebun yang terletak di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tanah sawah yang terletak di Dusun Siantung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;

Hlm. 75 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tanah perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;

-
Bahwa Tanah perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau terbagi menjadi 5 bagian, Bagian pertama milik Majri dan sudah ditempati Majri, Bagian kedua milik Dare dan sudah ditempati Dare, 3 (tiga) bagian lagi masih tanah kosong dan belum ditempati;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana tanah tersebut diperoleh;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi-bagi tanah tersebut;

-
Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau;

-
Bahwa saksi mengetahuinya objek sengketa tersebut cerita dari pak Jarni;

-
Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut berjumlah 2 borong;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh;

Hlm. 76 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Ardik bin Muhammad Kodek, tempat dan tanggal lahir Semelagi Kecil, 05 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Setapuk Besar, Rt. 028 Rw. 014 Desa Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat I adalah sepupu 2 kali Dare binti Jarni (Penggugat I);
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Jarni bin M. Noor sebagai paman saya, karena ibu kandung saya merupakan saudara kandung dari Jarni bin M. Noor;
- Bahwa Jarni bin M. Noor telah meninggal dunia;
- Bahwa Jarni bin M. Noor meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tahun 1989;
- Bahwa Jarni bin M. Noor pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Jarni bin M. Noor pernah menikah dengan seorang wanita bernama Mahani binti Jainuddin dan tidak pernah menikah selain dengan Mahani binti Jainuddin;
- Bahwa istri Jarni bin M. Noor juga telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia yaitu bernama Majri bin Jarni, Rumli bin Jarni dan Nawarah binti Jarni, sedangkan 2 (dua) orang lainnya masih hidup yaitu Dare binti Jarni dan Roji bin Jarni;

Hlm. 77 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin sama sekali tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Jarni bin M. Noor bernama M. Noor telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung Jarni bin M. Noor bernama Mariam telah meninggal dunia;
- Bahwa Majri bin Jarni meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tahun 1989, Majri bin Jarni lebih dahulu meninggal dunia daripada ayahnya Jarni;
- Bahwa Majri bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Majri bin Jarni hanya memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Ba'idah binti Sateng;
- Bahwa pernikahan Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak mereka yaitu Mila, Misnah dan Emi Emilia, semuanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak-anak dari Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng semuanya masih hidup;
- Bahwa anak-anak dari Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng semuanya beragama Islam;
- Bahwa Dare binti Jarni beragama Islam;
- Bahwa Rumli bin Jarni meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tahun 2011;
- Bahwa Rumli bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Rumli bin Jarni memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Padilah binti Gandong, dan tidak pernah menikah selain dengan Padilah binti Gandong;
- Bahwa pernikahan Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 78 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut semuanya masih hidup;
Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut beragama Islam;
- Bahwa Padilah binti Gandong tidak pernah menikah selain dengan Rumli bin Jarni;
- Bahwa Nawarah binti Jarni meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada tahun 2003;
- Bahwa Nawarah binti Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Nawarah binti Jarni memiliki suami bernama Jaminan bin Sadri;
- Bahwa Jaminan bin Sadri tidak pernah menikah selain dengan Nawarah binti Jarni;
- Bahwa Jaminan bin Sadri tidak pernah menikah selain dengan Nawarah binti Jarni;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa anak-anak Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut beragama Islam;
- Bahwa Roji bin Jarni beragama Islam;
- Bahwa saksi menyatakan hanya tahu tanah sawah yang berada di Kelurahan Semelagi Hilir dan tanah kebun yang berada di Kelurahan Semelagi Kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Kelurahan Semelagi Hilir, Kecamatan Singkawang Utara dari cerita Mahani langsung, pada waktu itu saya dan Mahani turun langsung ke lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah tersebut;

Hlm. 79 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Roji;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Roji sedikit demi sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Nasran, karena Nasran termasuk orang yang membeli tanah tersebut sebanyak 2 (dua) borong;
- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai satu bidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang sebanyak 4 (empat) borong;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua harta-harta tersebut oleh ahli waris Jarni belum ada pembagian;

3. **Aminuddin bin Bujang M. Noor**, tempat dan tanggal lahir Selakau, 17 Mei 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pasar Lama, Rt. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu 2 kali Dare binti Jarni (Penggugat I);
- Bahwa saksi juga mengaku kenal dengan Jarni bin M. Noor;
- Bahwa saksi menerangkan, Jarni bin M. Noor telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan, Jarni bin M. Noor meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hlm. 80 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, semasa hidupnya Jarni bin M. Noor pernah menikah dengan seorang wanita bernama Mahani binti Jainuddin dan tidak pernah menikah selain dengan Mahani binti Jainuddin;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Mahani binti Jainuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003;
- Bahwa saksi menerangkan, sepeninggal Jarni bin M. Noor, Mahani binti Jainuddin tidak pernah menikah selain dengan Jarni bin M. Noor;
- Bahwa saksi menerangkan, semasa hidupnya, Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah kandung Jarni bin M. Noor bernama M. Noor dan ibu kandung Jarni bin M. Noor bernama Mariam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada M. Jarni;
- Bahwa saksi menerangkan, selama dalam pernikahan Jarni dan Mahani mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni Majri, Dare, Rumli, Nawarah dan Roji;
- Bahwa saksi menerangkan, Majri bin Jarni telah meninggal dunia karena sakit sekira pada tahun 1989;
- Bahwa Majri bin Jarni lebih dahulu meninggal dunia daripada ayahnya Jarni;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Majri bin Jarni beragama Islam;
- Bahwa Majri bin Jarni hanya memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Ba'idah binti Sateng dan Majri bin Jarni sama sekali tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mila, Misnah dan Emi Emilia;

Hlm. 81 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Majri bin Jarni dan Ba'idah binti Sateng semuanya masih hidup sampai dengan sekarang dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Dare binti Jarni sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Rumli bin Jarni telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2011;
- Bahwa Rumli bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Rumli bin Jarni memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Padilah binti Gandong, dan tidak pernah menikah selain dengan Padilah binti Gandong;
- Bahwa pernikahan Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hajjah, Suryani, Rodi dan Marni;
- Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa anak-anak Rumli bin Jarni dan Padilah binti Gandong tersebut beragama Islam;
- Bahwa Padilah binti Gandong tidak pernah menikah selain dengan Rumli bin Jarni;
- Bahwa Nawarah binti Jarni telah meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada tahun 2003;
- Bahwa Nawarah binti Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Nawarah binti Jarni memiliki suami bernama Jaminan bin Sadri;
- Bahwa Jaminan bin Sadri tidak pernah menikah selain dengan Nawarah binti Jarni;
- Bahwa pernikahan Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 82 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengenal anak-anak Nawarah dan Jadri, tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa anak-anak dari Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa anak-anak Nawarah binti Jarni dan Jaminan bin Sadri tersebut beragama Islam;
- Bahwa Roji bin Jarni sampai dengan sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin karena saksi dulu sering ikut Jarni bin M. Noor ke lokasi tanah/kebunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di RT 02 RW 01 dan di RT 01 RW 01, keduanya berada di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi menerangkan Jarni bin M. Noor memiliki tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah tersebut, namun saya tidak mengetahui siapa penjualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Jarni bin M. Noor membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut Jarni bin M. Noor sudah menikah dengan Mahani binti Jainudin;
- Tanah yang terletak Rt 02 Rw 01 Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau luasnya 6 borong, sedangkan yang terletak Rt 01 Rw 01 Dusun Hilir, Desa Sungai Daun luasnya 4 borong;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum;

Hlm. 83 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu terhadap tanah kaplingan yang terletak di RT.01, RW.01, Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi menerangkan, Tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, Rt 09 Rw 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau tersebut milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa tanah kebun tersebut sampai dengan sekarang masih dalam bentuk lahan;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir kali datang ke tanah tersebut tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi menerangkan tentang tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur adalah milik Jarni M. Noor;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Jarni M Noor karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua nya yaitu M. Noor;
- Bahwa kedua tanah tersebut luasnya 8 (delapan) borong;
- Bahwa saksi tidak melihat di atas tanah tersebut ada pabrik, yang saksi tahu pada saat itu adalah hanya sawah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur;

Hlm. 84 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kebun Sagu kebun sagu yang terletak di Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau adalah milik Jarni M. Noor;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Jarni M. Noor karena pada waktu saya masih sekolah, saya sering pergi ke tanah kebun sagu tersebut bersama Majri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun sagu tersebut ada 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah kebun sagu besar dan tanah kebun sagu kecil;
- Bahwa luas kebun sagu besar kira-kira 6 (enam) borong, sedangkan tanah kebun sagu kecil luasnya 4 borong;
- Bahwa kebun sagu besar dan kebun sagu kecil sampai dengan sekarang masih ada;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Semelagi Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang terletak di Dusun Siantung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau tersebut diperoleh dari Mahani binti Jainudin yang berasal dari tanah suaminya Jarni bin M. Noor yang merupakan tanah warisan dari ayah Jarni M. Noor;
- Bahwa menurut cerita Majri, tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya oleh Mahani binti Jainudin, masing-masing mendapatkan 1 borong;
- Bahwa Majri bercerita kepada saksi yaitu sebulan sebelum ia meninggal dunia, yaitu pada tahun 1989;
- Bahwa saksi mengetahui perumahan yang terletak di jalan Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Pariy Baru, Kecamatan Selakau adalah tanah milik Jarni bin M. Noor;

Hlm. 85 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut ada 5 (lima) bagian, 1 (satu) bagian sudah ditempati Majri bin Jarni dan 1 (satu) bagian lagi ditempati Dare binti Jarni, sedang 3 (tiga) bagian yang lainnya masih kosong;
- Bahwa tanah kosong bagian depan Dare adalah bagian Nawarah;
- Bahwa bagian tanah kosong diantara tanah Dare dan Majri adalah bagian Rumli dan Roji;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Jarni bin M. Noor;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 2 (dua) borong;
- Bahwa selebihnya saya tidak mengetahuinya;

4. Ikhsan bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bemban, 08 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Perigi Tamang, Rt. 006 Rw. 002, Desa Parit Kongs, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi emnayakan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, hanya saja saksi adalah Ketua RT di Dusun Parit Kongs sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah seperti yang tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi tanah yang tersebut di dalam gugatan rekonvensi dikelola oleh Dare binti Jarni dan suaminya Hanafi (suami Dare binti Jarni);

Hlm. 86 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dare binti Jarni dan suaminya Hanafi memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Sandi bin M. Noor yaitu saudara kandung dari Jarni bin M. Noor sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa tanah tersebut luas keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) borong;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Dare binti Jarni dan suaminya Hanafi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diminta menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut sekaligus sebagai Ketua RT di tempat tanah tersebut berada;
- Bahwa luas tanah yang dijual adalah 10 (sepuluh) borong kepada Padi Taradi, sedangkan yang 8 (delapan) borong dijual kepada Siddik 3 borong, Yanto/Iyan 1 borong, Iswandi 2 borong dan Hamdani 2 borong;

5. **Supriyanto bin Sandi M. Noor**, tanggal lahir 03 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Polaria, Rt. 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu 1 kali Dare binti Jarni (Penggugat I);
- Bahwa saksi datang ke pengadilan untuk menerangkan tentang tanah seperti yang tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi menerangkan, Sepengetahuannya tanah tersebut dimiliki Dare binti Jarni dengan cara membuka lahan

Hlm. 87 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari tanah terlantar milik seseorang yang bernama Cekku (orang cina);

- Bahwa Cekku (orang cina) memiliki tanah tersebut berasal dari Sandi bin M. Noor yaitu ayah kandung saya yang juga merupakan saudara kandung dari Jarni bin M. Noor;

Bahwa luas tanah tersebut sekira 8 (delapan) borong;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang luasnya 8 (delapan) delapan borong tersebut telah dijual atau belum;

- Bahwa saksi tidak tahu surat menyurat tanah yang luasnya 8 (delapan) borong tersebut;

- Bahwa berdampingan dengan tanah tersebut, terdapat tanah milik Jarni bin M. Noor yang luasnya 10 (sepuluh) borong. Oleh karena Jarni bin M. Noor tidak selesai mengerjakan membuka lahan, maka yang melanjutkan pekerjaan membuka lahan tersebut adalah Sandi bin M. Noor (saudara kandung Jarni bin M. Noor), Dare binti Jarni dan Hanafi (suami Dare binti Jarni);

- Bahwa tanah yang 10 (sepuluh) borong tersebut berasal dari tanah hutan;

- Bahwa tanah yang luasnya 10 (sepuluh) borong tersebut sudah dijual oleh Sandi bin M. Noor (saudara kandung Jarni bin M. Noor), Dare binti Jarni dan Hanafi (suami Dare binti Jarni);

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat menyurat dari tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan telah mengetahui tanah yang luasnya 8 (delapan) borong dan 10 (sepuluh) borong sejak masih SD yaitu sekitar tahun 1986;

- Bahwa setahu saksi Jarni bin M. Noor memiliki saudara kandung bernama Sandi bin M. Noor, Kilin bin M. Noor, Jayadi bin M. Noor, Budin bin M. Noor dan 2 orang lagi saya lupa

Hlm. 88 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



namanya, adapun saudara seayah Jarni bin M. Noor adalah Almail, Hanifah dan Suhardi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

A. Bukti-Bukti Surat

1. Fotocopy surat penyerahan tanah sawah yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 04 Juni 2004. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.1);
2. Fotocopy surat penyerahan tanah belukar yang terletak di Dusun Parit Kongs/Setungkuk, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 08 Juni 2006. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.2);
3. Fotocopy surat penyerahan tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 November 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.3);
4. Fotocopy surat penyerahan tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 November 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.4);
5. Fotocopy surat pernyataan menguasai tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 November 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.5);

Hlm. 89 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



6. Fotocopy surat penyerahan tanah belukar yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 Februari 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.6);
7. Fotocopy surat pernyataan menguasai tanah yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 Februari 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.7);
8. Fotocopy surat penyerahan tanah kebun yang terletak di Dusun Parit Kongs/Setungkuk, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 14 Agustus 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.8);
9. Fotocopy surat penyerahan tanah ladang yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 10 Desember 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.9);
10. Fotocopy surat pernyataan menguasai tanah kebun yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 08 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.10);
11. Fotocopy surat penyerahan tanah kebun yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal tertanggal 08 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.11);
12. Fotocopy berita acara pengukuran tanah yang terletak di Dusun Parit Kongs, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau tertanggal 08 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.12);

Hlm. 90 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



13. Fotocopy kwitansi pembelian tanah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.13);

14. Fotocopy surat jual beli rumah dan tanah tertanggal 20 Juli 1951. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.14);

15. Fotocopy kwitansi pembelian tanah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu ditandai (T.15);

B. Bukti-Bukti Saksi

1. **Hamdani bin Mauise**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bemban, 01 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Parit Kongsi, Rt 004/Rw 002, Desa Parit Kongsi, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saya adalah sepupu dari Roji bin Jarni;
- Bahwa Saya akan menerangkan tentang tanah seperti yang tersebut dalam gugatan rekonsvensi;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Parit Kongsi, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dikuasai oleh Dare binti Jarni selama lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orangtua Dare binti Jarni yaitu Jarni bin M. Noor;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jarni M. Noor mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Jarni bin M. Noor;

Hlm. 91 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang nyatakan dalam gugatan rekonsvansi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah di dalam rekonsvansi tersebut telah dijual oleh Dare binti Jardi;
- Bahwa sedangkan yang membelinya tanah tersebut adalah Herwadi;
- Bahwa Dare binti Jarni menjual tanah tersebut kepada Herwadi lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Herwadi masih hidup dan sampai dengan sekarang, tanah tersebut masih dikuasai oleh Herwadi hingga sekarang;
- Dahulu sebelum dijual isinya hanya sawah, namun sekarang selain sawah terdapat juga pohon karet sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan silsilahnya hingga bertemu dengan Roji bin Jarni, yang pasti saksi mengaku masih ada hubungan kekeluargaan dengan Roji bin Jarni;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menyaksikan dan juga tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Jarni bin M. Noor menggarap tanah tersebut sekitar 20 tahun yang lalu, waktu itu saksi masih berusia sekitar 51 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditanam oleh Jarni bin M. Noor, namun yang saksi ketahui adalah Dare binti Jarni menanam padi;

2. **Mahrus bin Mauise**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bemban, 01 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Parit Kongs, Rt 003/Rw 001, Desa Parit Kongs, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi

Hlm. 92 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu 3 (tiga) kali Roji bin Jarni;
- Bahwa saksi datang ke persidangan akan menerangkan tentang tanah seperti yang tersebut dalam gugatan rekonsensi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Parit Kongsu, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dulunya dikuasai oleh Dare binti Jarni;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berasal dari orangtua Dare binti Jarni yaitu Jarni bin M. Noor;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jarni bin M. Noor mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Jarni bin M. Noor karena sekitar tahun 1983 pernah melihat langsung Jarni bin M. Noor menggarap tanah tersebut selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu baru dilanjutkan oleh anaknya yaitu Dare binti Jarni;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Buyung, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Tuka, sebelah utara berbatasan dengan jalan/gang, dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa tanah-tanah yang ada dalam gugatan rekonsensi tersebut sudah dijual oleh Dare binti Jarni;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Herwadi, Sungka, Dangit dan Pandi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

Hlm. 93 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual berdasarkan cerita pembeli tanah tersebut;
- Bahwa waktu dibeli tanah tersebut belum ada isinya, namun sekarang sudah berisi kurang lebih 400 (empat ratus) batang pohon getah/karet yang ditanam sendiri oleh Herwadi;
- Bahwa antara Herwadi dan Jarni bin M. Noor Tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak pernah mendengar seseorang yang bernama Padi Taradi;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Sandi tetapi saksi menyatakan pernah mendengar dan mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sandi dan Jarni bin M. Noor;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa seseorang bernama Sandi pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Dare binti Jarni menggarap tanah tersebut karena rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Jarni bin M. Noor menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat menyurat tanah tersebut;

3. Umran Zainudin bin Zainudin, tempat dan tanggal lahir Semelagi, 10 Agustus 1941, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sekunang, Rt 002/Rw 002, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hlm. 94 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai paman dari Roji bin Jarni;
- Bahwa saksi kenal dengan Jarni bin M. Noor sebagai ayah kandung dari Roji bin Jarni;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau;
- Bahwa tanah tersebut milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;
- Bahwa saksi mengaku mengurus tanah kebun kelapa tersebut sejak Ibu Kandung Penggugat bernama Mahani binti Jainudin meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui luas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan isi tanah tersebut adalah pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun kelapa tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa kebun kelapa tersebut hanya 1 (satu) bidang;
- Bahwa saya yang menyewa tanah tersebut;
- Bahwa dari dahulu harga sewa tanah tersebut tidak pernah dibicarakan, namun jika Roji bin Jarni memerlukan uang, baru saya berikan uangnya;
- Bahwa saksi menyatakan biasanya saksi memberikan uang kepada Roji antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berisi lebih dari 200 (dua ratus) pohon kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan pohon kelapa tersebut panen 40 (empat puluh) hari sekali;

Hlm. 95 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam sekali panen, uang yang dihasilkan berjumlah lebih kurang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali panen, buah kelapa yang dijual berjumlah lebih kurang 100 (seratus) buah;
- Bahwa ketika panen saksi tidak menjual buah kelapa per biji, melainkan dengan cara borongan;
- Bahwa pernah juga sekali panen uang yang didapat yaitu lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena kebetulan buah kelapa yang dijual berjumlah 700 (tujuh ratus) buah;
- Bahwa saksi menerangkan Roji bin Jarni tidak pernah menanyakan berapa penghasilan yang saya dapatkan dari menjual buah kelapa di tanah tersebut, hanya saja ketika Roji butuh uang, Roji minta kepada saksi, seperti uang sekolah anak dan uang keperluan lain;

Bahwa, untuk memastikan objek sengketa, Majelis Hakim juga telah melakukan **descente** (pemeriksaan setempat) berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs tertanggal 30 Mei 2022 dan telah ditemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada objek sengketa yang termaktub amar putusan sela angka 1.1.1 (satu titik angka romawi satu titik satu) telah ditemukan objek sengketa berupa **sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

Hlm. 96 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Mariyadi bin Tarmizi**, jabatan sebagai BPD Desa Sungai Daun, menerangkan:

- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Rumli bin Jarni;
- Bahwa objek sengketa sekarang telah disewakan kepada seseorang yang bernama Jarmin, Jarmin menggarap tanah tersebut dengan mempekerjakan seseorang yang bernama Alian sebagai tukang kerja untuk bertanam padi;
- Bahwa system sewa hanya untuk 1 (satu) kali panen padi saja, ketika panen padi berakhir, maka si penyewa diperbolehkan menyambung kembali untuk menyewa tanah tersebut;

2. Pada objek sengketa yang termaktub amar putusan sela angka 1.1.2 (satu titik angka romawi satu titik dua) ditemukan objek sengketa yang lain berupa **sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M², atau lebih kurang 4,08 borong dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 163 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 158,80 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 42 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 39,50 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Nosi;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Marini;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Tini;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bendungan;

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Sutijo bin Jar'i**, jabatan sebagai Kepala Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, menerangkan:

- Bahwa yang mengurus dan mengelola tanah sekarang adalah Roji bin Jarni;
- Saya tidak mengetahuinya, hanya saja yang saya ketahui bahwa sekarang tanah ini milik Na'im.

Hlm. 97 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



3. Pada objek sengketa yang termaktub amar putusan sela angka 1.I.3 (satu titik angka romawi satu titik tiga) ternyata telah ditemukan objek sengketa berupa **sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

4. Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 1.II. (satu titik angka romawi dua) objek sengketa berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M², atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Gustian bin Rahmat Usman**, jabatan sebagai Ketua BPD Sungai Nyirih, menerangkan:

Hlm. 98 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa bukan berada di wilayah Desa Sungai Nyirih akan tetapi berada di Desa Sungai Rusa dikarenakan telah terjadi sengketa batas wilayah antara Desa Sungai Nyirih dan Desa Sungai Rusa yang hingga kini belum terselesaikan;
- Bahwa objek sengketa dahulu dikuasai oleh Roji, namun sekarang telah disewakan dan telah diurus oleh Subandi bin Umran Zainudin;
- Bahwa biaya sewa tidak pernah dibicarakan antara Roji dan si penyewa, namun jika sewaktu waktu Roji memerlukan uang, baru diberikan.
- Bahwa Roji mengambil uang sewa kebun kelapa ini tiap 4 sampai 6 bulan sekali

Bahwa Hakim Komisaris telah meminta keterangan kepada Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Kasi Kesra Desa Sungai Daun bernama **Hendri Bin Usman**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan perangkat Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, alamat tempat tinggal di Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang pada pokoknya memberikan keterangan antara lain:

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui maksud kedatangan tim dari Pengadilan Agama Sambas kesini yaitu untuk melihat secara langsung objek/tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan bahwa tidak semua tanah yang berada di Desa Sungai Daun sudah bersertifikat, ada yang masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) bahkan ada yang masih berbentuk surat penyerahan jual beli saja;
- Bahwa biasanya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah atau SKT langsung di tangani oleh Kepala Desa Sungai Daun;

5. Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 2.III.1 (dua titik angka romawi tiga titik satu) telah ditemukan objek

Hlm. 99 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



sengketa berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak** diatas tanah tersebut, berdiri sebuah pabrik padi di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dengan ukuran lebar lebih kurang 20 meter dengan panjang lebih kurang 644,6 meter, dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan semen;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Katet/Laiman;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sasan;

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Suryadi Bin Kupran** telah memberika keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah dimaksud adalah miliknya karena tanah tersebut telah dijual oleh Roji kepadanya.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Roji dari abang kandungnya bernama Rumli;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa luas tanah kira-kira 500 meter persegi;

6. Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 2.III.2 (dua titik angka romawi tiga titik dua) **satu bidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan dan tanah Suryadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Bustami/Ocik;

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **H. Rabuni Bin Saini** telah memberika keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 100 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang milik H. Mino;
- Bahwa H. Mino mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Suryadi;
- Suryadi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli kepada Roji, sedangkan Roji mendapatkan tanah tersebut dari ayah kandungnya yaitu Jarni;

Bahwa selain itu **Suryadi Bin Kupran** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa tanah tersebut dulunya miliknya, namun sekarang sudah dijual kepada H. Mino;
- Bahwa Suryadi menyatakan membeli tanah tersebut dari Roji sekira pada tahun 2013 dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Bahwa Hakim Komisaris juga telah mendengarkan keterangan dari Kepala Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan Desa Selakau Tua yang mengaku bernama **Hamdi Bin Abdul Halim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, tempat tinggal di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, sebagai berikut:

- Bahwa Hamdi bin Abdul Hamid menyatakan mengetahui maksud kedatangan tim dari Pengadilan Agama Sambas kesini yaitu untuk melihat secara langsung objek/tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Hamdi bin Abdul Hamid menerangkan kedua tanah tersebut (tanah 2.III.1 dan tanah 2.III.2) tersebut sekarang milik Suryadi yang dibeli dari Roji;
- Bahwa pihak desa tidak pernah terlibat dalam transaksi jual beli tersebut, namun pihak desa hanya terlibat dalam pembuatan surat penyerahan saja yang telah diukur oleh ketua RT setempat;

Hlm. 101 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pihak desa telah beberapa berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada tahun 2001 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 2.IV.1 (dua titik angka romawi empat titik satu) telah ditunjukkan **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9,689,11 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik M. Lase/Cik Opa;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Sorji;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Sorji;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cik Sihim;

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Rabu bin Bahrn** telah memberika keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Rabu bin Bahrn mengaku pernah bekerja di tanah kebun sagu besar ini, yaitu sejak Hanafi (suami Dare) masih hidup, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi, Terakhir Rabu bin Bahrn bekerja tahun 2017.
- Bahwa Rabu bin Bahrn mengaku pekerjaan yang dilakukan adalah menjual batang pohon sagu dengan cara menebangnya apabila sudah berbunga.
- Bahwa Rabu bin Bahrn menerangkan biasanya 1 kali dalam setahun pohon sagu ditebang sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Rabu bin Bahrn menyatakan tidak tahu siap pemilik sebenarnya, namun pengelolanya Hanafi karena saya selalu membayar setorannya kepada Hanafi.

Hlm. 102 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa Rabu bin Bahrn menerangkan uang yang ia setorkan kepada Hanafi yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pohon, lalu saya jual lagi pohon sagu tersebut kepada orang cina sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) per pohon.

- Bahwa Rabu bin Bahrn menerangkan, sejak berhenti bekerja di tanah kebun sagu besar ini, Rabu bin Bahrn mengaku sudah tidak mengetahui lagi siapa yang mengelolanya sekarang.

8. Bahwa Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 2.IV.2 (dua titik angka romawi empat titik dua) telah ditunjukkan **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M2 atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;

Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare

Bahwa Hakim Komisaris juga mendengarkan keterangan dari Kepala Desa Bentunai yang diwakili Sekretaris Desa Bentunai yang mengaku bernama **Peri bin M. Said**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani merangkap Sekretaris Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tempat tinggal di Dusun Baron, Rt 03 Rw 02, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

- Bahwa Peri bin M. Said menyatakan mengetahui maksud kedatangan tim dari Pengadilan Agama Sambas kesini yaitu untuk melihat secara langsung objek/tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 103 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peri bin M. Said menerangkan bahwa tidak semua tanah yang berada di wilayah Desa Bentunai telah bersertifikat, rata-rata tanah tersebut masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa Peri bin M. Said menerangkan bahwa prosedur pembuatan SKT diantaranya yaitu tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tanah tersebut harus diukur oleh pemilik tanah dengan melibatkan Ketua RT setempat;
- Bahwa Peri bin M. Said menerangkan bahwa Seluruh arsip SKT (Surat Keterangan Tanah) disimpan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Peri bin M. Said menerangkan kedua tanah tersebut ada SKT-nya atau tidak, karena arsip SKT yang lama telah disimpan oleh Kepala Desa terdahulu dirumahnya dengan alasan demi keamanan;

Bahwa staf kantor Desa Bentunai yang mengaku bernama **Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa** juga menjelaskan tentang objek tanah sengketa tersebut (2.IV.1 dan 2.IV.2) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa menerangkan bahwa hanya kebun sagu besar saja yang terletak Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa menerangkan bahwa menurut cerita ibu kandungnya bahwa tanah orangtua yang bersangkutan yang bernama M. Lase/Cik Opa sebelah baratnya berbatasan dengan tanah kebun sagu besar milik Dare dan suaminya yang bernama Hanafi, karena dulunya kami bertetangga dengan Dare;
- Bahwa Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa menerangkan bahwa Tanah kebun sagu besar tersebut tidak terurus, dibiarkan hidup sendiri tanpa dipelihara.
- Bahwa Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa menerangkan bahwa biasanya sagu dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per gelondong/paket;

Hlm. 104 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 3.VI. (tiga titik angka romawi enam) objek sengketa berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Cina;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Agus;
Sebelah utara berbatasan dengan : Parit / Jalan Solo;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cina;

10. Bahwa Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 3.VII. (tiga titik angka romawi tujuh) ditemukan objek sengketa berupa **tanah perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang terdiri dari 3 bagian yaitu :**

1. Satu bagian dengan luas 265 M2, dengan ukuran lebar 10,6 meter dan panjang 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Ngah Aini;
Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Paulina;
Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Roji dan Rumli;
Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Nawarah;
Diatas tanah tersebut berdiri 1 buah bangunan rumah milik Dare;

2. Satu bagian dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang sebelah barat 15,70 meter dan panjang sebelah timur 16 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Emi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Harmadi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paulina;

Hlm. 105 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan semen;

3. Satu bagian dengan ukuran lebar 18,70 meter dan panjang 12,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Sofiyan;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Pandi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Majri;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dare

11. Bahwa Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 3.VIII. ditemukan objek sengketa berupa **tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M2 atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 29 M dan lebar sebelah timur lebih kurang 33 M, dan panjang sebelah utara lebih kurang 110 M dan panjang sebelah selatan lebih kurang 110 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Lim Tet;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Athiam;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Herman;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Athiam;

Bahwa selain letak objek sengketa, berdasarkan keterangan warga bernama **Taisin bin Saruk** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Taisin bin Saruk** menerangkan tanah tersebut sekarang telah menjadi milik **Taisin bin Saruk** karena sudah saya beli dari Dare dan suaminya (Hanafi);
- Bahwa **Taisin bin Saruk** mengaku membelinya pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa Hakim Komisaris juga mendengarkan keterangan dari Kepala Desa Parit Baru bernama **Suhardi bin Aryadi**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Raya, Rt 004 Rw 003, Dusun Gaya Baru,

Hlm. 106 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagai berikut:

- Bahwa **Suhardi bin Aryadi** mengetahui maksud kedatangan tim dari Pengadilan Agama Sambas untuk melihat secara langsung objek/tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa **Suhardi bin Aryadi** mengetahui bahwa tidak semua tanah yang berada diwilayah Desa Parit Baru telah bersertifikat, rata-rata tanah tersebut masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) bahkan banyak pula yang belum mempunyai SKT;
- Bahwa **Suhardi bin Aryadi** menerangkan bahwa tanah sawah tersebut dikelola oleh Dare, Paulina, Misna dan Mila;

12. Bahwa Pada objek sengketa yang termaktub pada amar putusan sela angka 3.V. telah ditemukan objek sengketa antara lain:

1. Sebidang tanah kebun terletak di jalan Demang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ardik;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Suhaimi dan Mursidi;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Subni;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Jaimin dan Marhaji;

2. Sebidang tanah sawah, terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E = 10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lebak;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Dare alias Orek;

Hlm. 107 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Buani;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Wajidi;

Bahwa Para Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai mana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan tentang Gugatan waris dan alasan- alasannya, dan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atas objek yang dijadikan permasalahan maka adalah benar bahwa objek tersebut adalah ada, mengenai letak, luas dan batas- batas dari objek tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa setelah didengar keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun keterangan dari Para Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa maka Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek yang menjadi permasalahan adalah harta warisan/ harta peninggalan dari JARNI Bin M. NOOR dan MAHANI Binti JAINUDIN, maka untuk selanjutnya Para Penggugat mohon putusan.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan dengan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Para Tergugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi – saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat adalah saksi fakta karena yang mengetahui dan melihat langsung almarhum Jarni bin M. Noor pernah menggarap tanah yang terletak didusun Parit Kongs/ Setungkuk Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, tetaplh diperhitungkan sebagai harta waris yang telah dijual Penggugat I Dare binti Jarni tanpa persetujuan ahli waris Jarni Bin M. Noor, dan gugatan para penggugat atas sewa tanah kebun kelapa aktif di Dusun Polaria adalah tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepantasnya gugatan para penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Hlm. 108 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



2. Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan dalam kesimpulan Tergugat ternyata semuanya mendukung Dalil - dalil PENGGUGAT REKONVENSI semula PARA TERGUGAT baik dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi maupun dalam Duplik Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat, selanjutnya Reflik dan Reflik Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI semula PARA PENGGUGAT ternyata tidak mendukung dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI semula Para Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Reflik dan Reflik Rekonvensi, oleh sebab itu maka Penggugat Rekonvensi semula PARA TERGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya bernama Jamilah, S.H yang berprofesi sebagai Advokat dan juga surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Kuasa Hukumnya bernama Lipi, S.H. dan Hamdi Yusuf, S.H., hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat mempunyai kedudukan yang sah

Hlm. 109 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Prinsipal dalam persidangan demi membela kepentingan hukum Para Prinsipal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum Para Penggugat telah melampirkan kelengkapan beracara antara lain:

- 1) Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021;
- 2) Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Jamilah, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan telah ditunjukkan aslinya;
- 3) Fotokopy Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor W17-U693/HK.01.10/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015, tentang pengambilan sumpah atas nama Jamilah, S.H;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum Para Tergugat juga telah melampirkan kelengkapan beracara antara lain:

- 1) Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2022;
- 2) Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Lipi, S.H. yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat atas nama Hamdi Yusuf, S.H. yang berlaku sampai dengan 16 Februari 2025 yang telah ditunjukkan aslinya;
- 3) Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Pontianak atas nama Lipi, S.H. tertanggal 19 Januari 2021 dan Hamdi Yusuf, S.H. tertanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg menyatakan, bahwa setiap orang yang beperkara di persidangan dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan, mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Hlm. 110 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 4 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/202. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat untuk

Hlm. 111 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1)

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat kepada kuasa hukumnya yang bernama Jamilah, S.H telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3);

2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Jamilah, S.H dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Para Penggugat dalam persidangan;

3)

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Tergugat kepada kuasa hukumnya yang bernama Lipi, S.H dan Hamdi Yusuf, S.H. telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3);

4)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat atas nama Lipi, S.H dan Hamdi Yusuf, S.H. dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Para Tergugat dalam persidangan;

Penasihat;

Hlm. 112 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat secara langsung di persidangan agar permasalahan gugatan waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 21 Februari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi tambahan sesuai dengan permintaan para pihak, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 01 Maret 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi Domini/Legal Satanding

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini, Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena belum adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama setempat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar eksepsi Tergugat harus ditolak dengan alasan bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu dan harus dibuktikan sebagaimana kenyataannya tentang ahli waris, Pewaris, dan wasian yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan gugatan waris, para Penggugat tidak perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu, yang terpenting dalam gugatan waris yang menyangkut ahli waris adalah

Hlm. 113 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), Jika dalam gugatan tersebut Para Penggugat telah terbukti tidak mencantumkan salah satu ahli waris yang berhak sebagai pihak, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun jika sebaliknya salah satu pihak dalam gugatan tersebut terbukti bukan ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa pihak tersebut bukanlah ahli waris dan tidak berhak mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut adalah masuk dalam pokok perkara, maka selengkapnya tentang pertimbangan ahli waris akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tentang *legal standing* harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Obscur Libel

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) yang penyebabnya antara lain:

- a. Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagai ahli waris Jarni bin M. Noor, karena silsilah hanya dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
- b. Semua tanah yang menjadi objek sengketa masih atas nama Jarni bin M. Noor yang masih belum dibagi secara hukum;
- c. Adanya pertentangan fakta hukum antara validasi legalitas antara Para Penggugat serta keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris yang tidak mempunyai ketetapan Pengadilan Agama setempat.

Hlm. 114 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak, dengan alasan bahwa subjek hukumnya adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing beragama Islam dan tidak bisa menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan. Bahwa memang benar objek sengketa adalah harta milik Jarni bin M. Noor yang belum pernah dibagi oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan kesepuluh Tahun 2010 halaman 21 sampai dengan halaman 62, yang dalam hal ini telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan, bahwa dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya adalah merupakan dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. Yahya mencontohkan pertentangan dalil dimaksud dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987. Putusan Mahkamah Agung tersebut menilai tentang dalil dalam posita Penggugat saling bertentangan, karena dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas demikian Penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan Penggugat sebagai Pemilik atas alasan kadaluarsa, oleh karena itu boleh mengajukan hak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa “gugatan waris” adalah gugatan tentang sengketa warisan antara para ahli waris yang tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan guna mendapatkan ketetapan dari Pengadilan terkait dengan siapa Pewarisnya, siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris, apa saja harta-harta si Pewaris dan berapa besar bagian masing-masing para ahli waris. Jadi dalam membuat gugatan waris minimal memenuhi antara lain: 1) menjelaskan siapa si Pewaris, 2) menjelaskan hubungan para pihak yang berperkara dengan si Pewaris, 2) menyebutkan apa saja harta peninggalan si Pewaris secara rinci, 4) dan alasan kenapa mengajukan gugatan waris;

Hlm. 115 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan gugatan dan tidak mengandung pertentangan antar dalil gugatan, karena posita gugatan Para Penggugat telah menguraikan siapa Pewaris dan apa hubungan Para Pihak dengan si Pewaris, kemudian telah disebutkan juga harta-harta peninggalan si Pewaris sebagai objek sengketa serta alasan kenapa mengajukan gugatan waris. Sedangkan terkait validasi legalitas Para Penggugat dan/atau Para Tergugat sebagai ahli waris atau tidak adalah masuk ranah pokok perkara dan akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat terkait *obscure libel* dengan alasan pertentangan antar dalil dalam posita gugatan Para Pengugat dinyatakan ditolak;

3. Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan meminta kepada Majelis Hakim agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Para Penggugat dengan alasan dalam perubahan tersebut Para Penggugat melakukan penambahan penjelasan, data-data dan informasi-informasi sepanjang mediasi dijadikan sumber oleh para Penggugat dan dimasukkan dalam perubahan gugatan tersebut, sehingga Para Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dengan alasan perbaikan gugatan adalah sah-sah saja sepanjang perbaikan tersebut tidak mengubah materi gugatan Para Penggugat dan belum terjadi suatu proses jawab menjawab dan gugatan belum dibacakan;

Menimbang, bawah Pasal 127 Rv. menyebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".

Hlm. 116 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Terkait dengan pasal ini Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 menyatakan bahwa “*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pokok gugatan ataupun perubahan posita yakni posita semula menjadi posita baru atau posita lain, contohnya pokok gugatan ataupun posita gugatan adalah gugatan waris, lalu diubah menjadi gugatan hibah, contoh lain pokok sengketa jual beli diubah menjadi sewa menyewa. Berbeda jika pokok gugatan adalah gugatan waris, namun ada penambahan objek sengketa dalam gugatan tersebut, maka penambahan semacam ini menurut Majelis Hakim dinamakan tidak merubah ataupun menambah pokok perkara atau posita gugatan akan tetapi penyempurnaan terhadap gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan Para Penggugat dengan menambahkan objek sengketa dalam perkara waris tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum acara terlebih perubahan tersebut diajukan sebelum adanya pembacaan gugatan dan jawaban sehingga tidak menghambat pemeriksaan dan Para Tergugat masih memiliki hak jawab sehingga tidak merugikan hak sanggah Para Tergugat;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs. tertanggal 24 Januari 2022 dan perbaikan gugatan pada tanggal 01 Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil tentang gugatan waris sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara di atas:

Hlm. 117 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan waris *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin?
2. Apakah benar harta-harta yang disebutkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang belum pernah dibagi?;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahan yang termuat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.65;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Penggugat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.65 tersebut telah di-*nazege*len, maka bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5

Hlm. 118 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.16, P.18, P.20, dan P.54, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dibuat dan/atau ditandatangani oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut termasuk bukti autentik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.16, P.18, P.20, dan P.54) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.37, dan P.48, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dibuat dan/atau ditandatangani oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut termasuk akta autentik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut (P.37, dan P.48) tidak ditunjukkan aslinya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan dan untuk mencukupi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.14 dan P.25, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta, dan secara materiil isi Akta tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara namun bukti tersebut dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang tidak berwenang, maka bukti tersebut termasuk **akta sepihak** sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 291 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jjs. Pasal 1878 KUHPerdata dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 119 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut (P.4, P.14 dan P.25) telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.60 berupa kuitansi penyerahan sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah **akta sepihak** sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 291 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *jis.* Pasal 1878 KUHPerdara dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014);

Menimbang, bahwa P.60 telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut baru memiliki nilai bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.9, P.11, P.15, P.17, P.19, P.21, P.22, P.23 dan P.24, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang, maka akta tersebut adalah **akta autentik** sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), namun **akta autentik** tersebut adalah **akta autentik yang belum sempurna** dikarenakan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan atau Desa adalah tahapan dari proses penerbitan Akta Kematian atau Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan penjelasannya Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hlm. 120 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.9, P.11, P.15, P.17, P.19, P.21, P.22, P.23 dan P.24 telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut baru memiliki nilai bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.46, 47, P.50, P.51 dan P.65, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 286 *Reglement Buiten Govensten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, namun secara materiil bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam bukti tersebut tidak didatangkan ke persidangan untuk menkonfirmasi terhadap tanda tangan yang dibubuhkannya itu, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut barulah bernilai bukti permulaan dan untuk mencukupi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.38, P.39, P.40, P.43, P.44, P.45, P.49, P.52, secara formil tidak memenuhi syarat akta, karena tidak dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak memuat tanggal dan juga tidak memuat kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.41, P.42 secara formil tidak memenuhi syarat akta karena hanya berbentuk Form, tidak diberi tanggal serta tidak memuat tanda tangan si pembuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hlm. 121 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.61, P.62, P.63 dan P.64, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 286 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.61, P.62, P.63 dan P.64) tidak ditunjukkan aslinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, namun secara materiil bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam bukti tersebut tidak didatangkan ke persidangan untuk menkonfirmasi terhadap tanda tangan yang dibubuhkannya itu, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut barulah bernilai bukti permulaan dan untuk mencukupi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 5 (lima) orang, saksi pertama adalah saudara sepupu 2 (dua) kali Penggugat I, saksi kedua adalah saudara sepupu 2 (dua) kali Penggugat I, saksi ketiga adalah saudara sepupu 2 (dua) kali Penggugat I, saksi keempat adalah Ketua RT di Dusun Parit Kongsu pada tahun 2000 dan saksi ke lima adalah saudara sepupu 1 (satu) kali Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (1), (2) dan (3), R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hlm. 122 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain serta ada keterkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.15;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Tergugat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.15 tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi keyentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 286 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14) tidak ditunjukkan aslinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, namun secara materiil bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam bukti tersebut tidak didatangkan ke persidangan untuk menkonfirmasi terhadap tanda tangan yang dibubuhkannya itu, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut barulah bernilai bukti permulaan dan untuk mencukupi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15 yang berupa kuitansi penyerahan sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah **akta sepihak** sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 291 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *jis.* Pasal 1878 KUHPerdata dan Keputusan Mahkamah

Hlm. 123 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014);

Menimbang, bahwa bukti T.15 tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut baru memiliki nilai bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, saksi pertama adalah saudara sepupu Tergugat I, saksi kedua adalah saudara sepupu 3 (tiga) Tergugat I, saksi ketiga adalah paman Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (1), (2) dan (3), R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain serta ada keterkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim bersama-sama para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) sebagaimana putusan sela nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs. tertanggal 30 Mei 2022, yang mana pertimbangannya akan diuraikan satu persatu dalam putusan ini sesuai dengan objek sengketa;

Hlm. 124 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan memperjelas pertimbangan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan para Tergugat menjadi 2 bagian, yakni **pertama**, tentang Pewaris dan Ahli Waris, dan yang **kedua**, tentang objek sengketa.

1. Tentang Pewaris dan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan gugatan tertanggal 1 Maret 2022, Para Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil terkait Pewaris dan Ahli Waris pada posita angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan pengakuan ataupun bantahan secara rinci, namun Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan karena tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Terkait hal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut jawaban Para Tergugat pada bagian ini kecuali yang secara jelas dan tegas mengakui ataupun membantah posita Para Penggugat tentang keberadaan Pewaris dan Ahli Waris;

1.1. Tentang dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) tentang meninggal dunianya Jarni bin M. Noor pada tanggal 20 September 1989;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain P.22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama

Hlm. 125 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



menerangkan bahwa Jarni bin M. Noor telah meninggal dunia pada tahun 1989 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan saksi keempat dan saksi kelima tidak menerangkan masalah meninggalnya Jarni bin M. Noor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P.22 baru dinyatakan sebagai bukti permulaan, namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.2. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yakni Ayah Kandung Jarni bin M. Noor bernama M. NOOR Bin SAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1934 dan Ibu Kandung bernama MARIAM Binti USULUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat hanya menyandarkan pada keterangan saksi-saksi diantaranya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Para Penggugat. Saksi-saksi tersebut sama-sama memberikan keterangan bahwa orang tua Jarni bin M. Noor yakni ayah kandung

Hlm. 126 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



bernama M. Noor dan ibu kandung bernama Mariam telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak ada bantahan dari Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.3. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat). Yakni Jarni Bin M. Noor semasa hidupnya telah menikah dengan Mahani Binti Jainudin dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing- masing bernama Majri Bin Jarni, Dare Binti Jarni, Rumli bin Jarni, Nawarah Binti Jarni dan Roji bin Jarni;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain P.2, P.5 dan P.25;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama menerangkan bahwa selama dalam pernikahan, Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Majri bin Jarni, Dare binti Jarni, Rumli bin Jarni, Nawarah binti Jarni dan Roji bin Jarni;

Hlm. 127 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti surat terkait dalil tersebut baru dinyatakan sebagai bukti permulaan, namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.4. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima). Yakni Jarni Bin M. Noor pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Mahani Binti Jainudin dan 4 (empat) orang anak, yaitu : Dare, Rumli, Nawarah dan Roji karena anak yang pertama yaitu Majri Bin Jarni telah meninggal lebih dulu;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain: P.5 membuktikan bahwa Majri bin Jarni meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1989, P.15 membuktikan bahwa Nawarah binti Jarni meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003, P.23 membuktikan bahwa Mahani binti Jainudin meninggal dunia pada tanggal 30 November 2003 dan P.24 membuktikan bahwa Rumli binti Jarni meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2011;

Hlm. 128 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama menerangkan bahwa pada saat meninggal dunia, Jarni binti M. Noor pada saat meninggal dunia, Istrinya bernama Mahani binti Jainudin, Dare bin Jarni, Nawarah binti Jarni, Rumli bin Jarni dan Roji bin Jarni masih hidup, sedangkan Majri bin Jarni telah meninggal lebih dahulu dari Jarni bin M. Noor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti surat terkait dalil tersebut baru dinyatakan sebagai bukti permulaan, namun bukti-bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.5. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam). Yakni Bahwa Majri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1989 dan semasa hidupnya Majri Bin Jarni telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ba'idah Binti Sateng, dan dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mila Binti Majri, Misnah Binti Majri dan Emi Emilia;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Hlm. 129 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain: P.3 menunjukkan identitas Ba'idah beragama Islam dan status sebagai janda cerai mati, P.4, menunjukkan bahwa Ba'idah telah menikah dengan Majri pada tahun 1961, P.5 menunjukkan bahwa Majri bin Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1989, P.6 membuktikan bahwa Mila adalah seorang perempuan dan beragama Islam, P.7 membuktikan bahwa Mila adalah anak dari Majri dan Baidah, P.8 membuktikan bahwa Misnah adalah perempuan dan beragama Islam, P.9 menunjukkan bahwa Misnah adalah anak dari Majri dan Baidah, P.10 membuktikan bahwa Emi Emilia adalah perempuan dan beragama Islam, P.11 menunjukkan bahwa Emi Emilia adalah anak dari Majri dan Baidah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama menerangkan bahwa Majri bin Jarni telah menikah dengan seorang perempuan bernama Baidah binti Sateng dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mila, Misnah dan Emi Emilia, semuanya berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim

Hlm. 130 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.6. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh). Yakni semasa hidupnya, Mahani binti Jainudin hanya menikah dengan Jarni bin M. Noor, dan pada saat meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003, Mahani binti Jainudin hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni Rumli bin Jarni, Dare binti Jarni dan Roji bin Jarni sedangkan kedua orang tua Mahani binti Jainudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain: P.23 menunjukkan bahwa Mahani binti Jainudin meninggal dunia pada tanggal 20 November 2003, P.24, menunjukkan bahwa Rumli bin Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama menerangkan bahwa sepeninggal Jarni bin M. Noor, Mahani binti Jainudin tidak pernah menikah dengan orang lain, dan ketika meninggal dunia sekira pada tahun 2003, Mahani binti Jainudin hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni: Rumli, Dare dan Roji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh para Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait

Hlm. 131 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.7. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan). Bahwa Nawarah Binti Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003 karena sakit. Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaminan Bin Sadri, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Mawardi Bin Jaminan, Mariana Binti Jaminan dan Utama Bin Jaminan;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain: P.12 membuktikan identitas Jaminan adalah seorang duda cerai mati dan beragama Islam, P.13 menunjukkan bahwa Jaminan adalah Kepala Keluarga dari 2 (dua) orang anak bernama Mawardi dan Utama, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Mawardi dan Utama adalah anak dari Jaminan dan Nawarah, P.14 menunjukkan bahwa Jaminan dan Nawarah telah menikah pada tanggal 25 Mei 1984, P.15 menunjukkan bahwa Nawarah binti Jarni meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003, P.16 membuktikan identitas Mawardi adalah laki-laki beragama Islam, P.17 menunjukkan bahwa Mawardi adalah anak dari Nawarah dan Jaminan, P.18 membuktikan bahwa Mariana adalah perempuan dan beragama Islam, P.19 menunjukkan bahwa Mariana adalah anak dari Nawarah dan Jaminan, P.20 membuktikan bahwa Utama adalah laki-laki dan beragama Islam, P.21 menunjukkan bahwa Utama adalah anak kandung dari Nawarah dan Jaminan;

Hlm. 132 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga sama-sama menerangkan bahwa selama hidupnya Nawarah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaminan bin Sadri, bahwa Nawarah telah meninggal dunia pada tahun 2003, bahwa Jaminan bin Sadri tidak pernah menikah dengan wanita lain. Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa dari Nawarah dan Jaminan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 4 (empat) orang anak tersebut masih hidup namun saksi tidak tahu nama-nama anak Nawarah dan Jaminan. Selain itu Saksi kedua menerangkan bahwa Nawarah dan Jaminan punya anak sejumlah 3 (tiga) orang dan ketiganya masih hidup, namun saksi tidak tahu siapa nama 3 (tiga) orang anak tersebut dan saksi ketiga menerangkan bahwa Nawarah dan Jaminan mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Nawarah dan Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang diajukan oleh para Tergugat untuk menyangkal bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dinyatakan terbukti di persidangan;

1.8. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan). Bahwa Rumli Bin Jarni telah meninggal dunia pada

Hlm. 133 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2011 karena kecelakaan, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Padilah Binti Gandong dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Hajjah Binti Rumli, Suryani Binti Rumli, Rodi Bin Rumli, dan Marni Binti Rumli;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut tidak ada bantahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain: P.24 menunjukkan bahwa Rumli bin Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2011, P.25 menunjukkan silsilah keturunan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan bahwa Rumli bin Jarni meninggal dunia pada tahun 2011, bahwa Rumli bin Jarni beragama Islam hingga akhir hayatnya, bahwa Rumli bin Jarni memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Padilah binti Gandong, bahwa dalam pernikahan Rumli bin Jarni dengan Padilah binti Gandong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang saksi tahu hanya hanya 3 (tiga) orang yakni Hajjah, Suryani dan Rodi, bahwa Padilah binti Gandong sama sekali tidak menikah lagi dengan pria lain, bahwa Padilah binti Gandong dan anak-anak Rumli dan Padilah tersebut semuanya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam. Saksi kedua memberikan keterangan yang sama, kecuali terkait anak-anak Rumli dan Padilah, saksi menerangkan bahwa ketika berkunjung pernah diceritakan bahwa anak Rumli sebanyak 4 (empat) orang, namun saksi tidak kenal dengan anak-anak Rumli dan Padilah. Sedangkan saksi ketiga juga memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama dan kedua kecuali keterangan tentang anak Rumli dan Padilah, saksi menyatakan Rumli dan Padilah punya anak 4 (empat) orang, namun yang saksi kenal hanya Hajjah saja;

Hlm. 134 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta secara materiil terkait langsung dengan pokok perkara, terlebih tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) dinyatakan terbukti di persidangan;

2. Tentang Objek Sengketa;

2.1. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.I.1 (sepuluh titik angka romawi satu titik satu) berupa tanah sawah terletak di Dusun Hilir Rt. 02 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M2 atau dengan lebar Utara lebih kurang 35 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 37 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 230,60 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 234,30 meter atau lebih kurang 5,21 borong.

Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Utara: lebar lebih kurang 35 meter, berbatasan dengan tanah Alian/ Ning Iju.

Selatan: lebar lebih kurang 37 meter berbatasan dengan Jalan Setapak Semen

Barat: panjang lebih kurang 230,60 meter berbatasan dengan tanah ERNA.

Timur: panjang lebih kurang 234,30 meter berbatasan dengan tanah ASMADI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut bukanlah milik para Tergugat,

Hlm. 135 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dan Para Tergugat hanya bersifat menguasai saja, seperti yang diakui oleh Para Penggugat dalam posita 10 ini, bidang tanah yang dimaksudkan masih berstatus Surat Keterangan Tanah atas nama Jarni M. Noor sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.26, namun oleh karena P.26 tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan:

- Bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau berjumlah 2 bidang.
- Bahwa tanah sawah yang terletak di RT.02 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 6 borong, sedangkan tanah sawah yang terletak di RT.01 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 4 borong;

Saksi ketiga menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di RT 02 RW 01 dan di RT 01 RW 01, keduanya berada di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau;
- Bahwa Jarni bin M. Noor memiliki tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa penjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Hlm. 136 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang pada pokoknya telah ditemukan objek sengketa berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;
Timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;
Utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;
Selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa, Majelis Hakim mendapat keterangan dari aparat desa setempat bernama **Mariyadi bin Tarmizi**, jabatan sebagai BPD Desa Sungai Daun, menerangkan:

- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Rumli bin Jarni;
- Bahwa objek sengketa sekarang telah disewakan kepada seseorang yang bernama Jarmin, Jarmin menggarap tanah tersebut dengan mempekerjakan seseorang yang bernama Alian sebagai tukang kerja untuk bertanam padi;
- Bahwa system sewa hanya untuk 1 (satu) kali panen padi saja, ketika panen padi berakhir, maka si penyewa diperbolehkan menyambung kembali untuk menyewa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Kasi Kesra Desa Sungai Daun bernama **Hendri Bin Usman** juga menerangkan:

Hlm. 137 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua tanah yang berada di Desa Sungai Daun sudah bersertifikat, ada yang masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) bahkan ada yang masih berbentuk surat penyerahan jual beli saja;
- Bahwa biasanya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah atau SKT langsung di tangani oleh Kepala Desa Sungai Daun;

Menimbang, berdasarkan terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut bukanlah bantahan, melainkan pengakuan bahwa harta tersebut adalah milik Jarni bin M. Noor;

Mrnimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;
Timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;
Utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;
Selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

adalah tanah peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin yang belum pernah dibagi.

Hlm. 138 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



2.2. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.1.2 (sepuluh titik angka romawi satu titik dua). Berupa tanah sawah terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M² atau dengan lebar Utara lebih kurang 42 Meter dan Lebar Selatan lebih kurang 39,50 Meter, panjang sebelah Barat lebih kurang 163 meter dan panjang sebelah Timur lebih kurang 158,80 meter atau lebih kurang 4,08 borong;

Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Tini.

Selatan : berbatasan dengan Jalan Bendungan

Barat : berbatasan dengan tanah Nosi.

Timur : berbatasan dengan tanah Marini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir RT 01 RW 01 Desa Sungai Daun dengan luas $\pm 6.540\text{M}^2$ diakui telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain karena mengikuti jejak Penggugat I yang lebih dahulu telah banyak menjual tanah milik Almarhum Jarni M. Noor. tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.27, namun oleh karena P.27 tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan:

- Bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau berjumlah 2 bidang.

Hlm. 139 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa tanah sawah yang terletak di RT.02 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 6 borong, sedangkan tanah sawah yang terletak di RT.01 RW.01, Desa Sungai Daun luasnya 4 borong;

Saksi ketiga menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di RT 02 RW 01 dan di RT 01 RW 01, keduanya berada di Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau;
- Bahwa Jarni bin M. Noor memiliki tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa penjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang pada pokoknya telah ditemukan objek sengketa berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M2, atau lebih kurang 4,08 borong dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 163 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 158,80 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 42 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 39,50 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Nosi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Marini;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Tini;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bendungan;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tersebut, berdasarkan keterangan warga bernama **Sutijo bin Jar'i**, jabatan sebagai Kepala Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, menerangkan:

Hlm. 140 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa yang mengurus dan mengelola tanah sekarang adalah Roji bin Jarni;
- Bahwa sekarang tanah tersebut adalah milik Na'im.

Menimbang, Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Kasi Kesra Desa Sungai Daun bernama **Hendri Bin Usman** juga menerangkan:

- Bahwa tidak semua tanah yang berada di Desa Sungai Daun sudah bersertifikat, ada yang masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) bahkan ada yang masih berbentuk surat penyerahan jual beli saja;
- Bahwa biasanya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah atau SKT langsung di tangani oleh Kepala Desa Sungai Daun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M², atau lebih kurang 4,08 borong dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 163 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 158,80 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 42 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 39,50 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Nosi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Marini;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Tini;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bendungan;

Hlm. 141 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, namun objek tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain yang bernama Naim;

2.3. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.I.3 (sepuluh titik angka romawi satu titik tiga) berupa Tanah kosong/tanah Kavlingan terletak di Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 1.253,93 M2;

Dengan batas- batas:

Utara lebar lebih kurang 39,50 meter, berbatasan dengan Jalan Bendungan.

Selatan lebar lebih kurang 37 meter, berbatasan dengan Sungai.

Barat panjang lebih kurang 36,50 meter, berbatasan tanah Ana.

Timur panjang lebih kurang 30 meter, berbatasan dengan tanah Long Naim.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut bukanlah milik para Tergugat, dan Para Tergugat hanya bersifat menguasai saja, seperti yang diakui oleh Para Penggugat dalam posita 10 ini, bidang tanah yang dimaksudkan masih berstatus Surat Keterangan Tanah atas nama Jarni M. Noor sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.28, namun oleh karena P.28 tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan objek sengketa;

Hlm. 142 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan Descente yang pada pokoknya telah ditemukan objek sengketa berupa **sebidang tanah kosong/tanah kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 1.253,93 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 36,50 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 30 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 39,50 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Ana;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Long Naim;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muslimin;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit/Sungai Daun;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tersebut, berdasarkan keterangan warga bernama **Sutijo bin Jar'i**, jabatan sebagai Kepala Dusun Hilir, Desa Sungai Daun, menerangkan:

- Bahwa yang mengurus dan mengelola tanah sekarang adalah anak-anak Rumli;

Menimbang, Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Kasi Kesra Desa Sungai Daun bernama **Hendri Bin Usman** juga menerangkan:

- Bahwa tidak semua tanah yang berada di Desa Sungai Daun sudah bersertifikat, ada yang masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) bahkan ada yang masih berbentuk surat penyerahan jual beli saja;
- Bahwa biasanya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah atau SKT langsung di tangani oleh Kepala Desa Sungai Daun;

Hlm. 143 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut bukanlah bantahan, melainkan pengakuan bahwa harta tersebut adalah milik Jarni bin M. Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan tersebut tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **sebidang tanah kosong/tanah kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 1.253,93 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 36,50 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 30 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 39,50 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Ana;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Long Naim;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muslimin;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit/Sungai Daun;
adalah harta peninggalan Jarni bin M. Nor dan Mahani binti Junaidi yang dalam hal ini dibawah pengelolaan anak-anak Rumli bin Jarni;

2.4. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.II. (sepuluh titik angka romawi dua) Tanah dan Kebun Kelapa yang masih produktif. Terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. 04 Desa Sei Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M2, atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Hlm. 144 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina.

Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah berupa kebun kelapa yang masih produktif terdiri dari 2 (dua) bidang terletak di Dusun Polaria RT.009 RW.04 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau luasnya $\pm 9.752,22\text{M}^2$ atau sama dengan $\pm 6,09$ Borong, dan tanah ini masih bertatus Surat Keterangan Tanah atas nama Almarhum Jarni Bin M. Noor, Penguasaan tanah kebun kelapa 1 (satu) bidang ini benar ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Bahwa seperti yang disampaikan Para Penggugat Posita 10 Point II adalah tidak benar disewakan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun kepada pihak lain yang juga masih family dekat, harga sewa yang sebenarnya hanya sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) pertahun dan yang menyewakan adalah almarhum Ibunda Mahani Binti Janinudin semasa beliau masih hidup, dan baru pada tahun 2021 harga sewa dinaikkan oleh pihak penyewa menjadi sebesar Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) pertahun dengan alasan harga buah kelapa naik dipasaran, dengan demikian dalil Para Penggugat tentang nilai sewa sebesar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.29, namun oleh karena P.29 tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana

Hlm. 145 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi pertama menerangkan:

-

Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa tanah kebun kelapa tersebut belum di jual belikan;

-

Bahwa yang menguasai tanah kebun kelapa tersebut sekarang adalah Roji;

-

Bahwa Tanah kebun kelapa tersebut dulunya berisi ribuan batang pohon kelapa, namun sekarang saksi sudah tidak mengetahui lagi berapa banyak pohon kelapa yang masih produktif;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun kelapa tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin memperoleh tanah kebun kelapa tersebut, yang pasti kedua tanah tersebut diperoleh Jarni bin M. Noor ketika sudah menikah dengan Mahani binti Jainudin;

-

Bahwa Roji menguasai tanah kebun kelapa tersebut sudah lama yaitu sejak 2 (dua) tahun setelah Jarni bin M. Noor

Hlm. 146 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, pada waktu itu tanah kebun kelapa tersebut disewakan dengan seseorang yang bernama Umran;

-

Bahwa Mahani binti Janinudin (isteri Jarni bin M. Noor) masih hidup ketika tanah kebun kelapa tersebut disewakan oleh Roji;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut;

-

Bahwa Hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut diserahkan semuanya kepada Roji;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil sewa tanah kebun kelapa tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada pembagian kepada ahli waris terhadap tanah kebun kelapa tersebut atau tidak;

Saksi ketiga menerangkan:

-

Bahwa Tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, RT.09 RW.04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau tersebut milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

-

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan saya terakhir kali datang pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi ketiga menerangkan:

-

Bahwa tanah tersebut milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

Hlm. 147 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengurus tanah kebun kelapa tersebut sejak Ibu Kandung Penggugat bernama Mahani binti Jainudin meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui luas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun kelapa tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa kebun kelapa tersebut hanya 1 (satu) bidang;
- Bahwa saya yang menyewa tanah tersebut;
- Bahwa dari dahulu harga sewa tanah tersebut tidak pernah dibicarakan, namun jika Roji bin Jarni memerlukan uang, baru saya berikan uangnya;
- Bahwa saksi menyatakan biasanya saksi memberikan uang kepada Roji antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berisi lebih dari 200 (dua ratus) pohon kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan pohon kelapa tersebut panen 40 (empat puluh) hari sekali;
- Bahwa saksi menerangkan dalam sekali panen, uang yang dihasilkan berjumlah lebih kurang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali panen, buah kelapa yang dijual berjumlah lebih kurang 100 (seratus) buah;
- Bahwa ketika panen saksi tidak menjual buah kelapa per biji, melainkan dengan cara borongan;
- Bahwa pernah juga sekali panen uang yang didapat yaitu lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena kebetulan buah kelapa yang dijual berjumlah 700 (tujuh ratus) buah;

Hlm. 148 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Roji bin Jarni tidak pernah menanyakan berapa penghasilan yang saya dapatkan dari menjual buah kelapa di tanah tersebut, hanya saja ketika Roji butuh uang, Roji minta kepada saksi, seperti uang sekolah anak dan uang keperluan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang pada pokoknya telah ditemukan objek sengketa berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M² , atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat;

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim didampingi oleh Ketua BPD Desa Sungai Nyirih bernama **Gustian bin Rahmat Usman** dan yang bersangkutan menerangkan:

- Bahwa objek sengketa bukan berada di wilayah Desa Sungai Nyirih akan tetapi berada di Desa Sungai Rusa dikarenakan telah terjadi sengketa batas wilayah antara Desa Sungai Nyirih dan Desa Sungai Rusa yang hingga kini belum terselesaikan;

Hlm. 149 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa tanah ini dahulu dikuasai oleh Roji, namun sekarang telah disewakan dan telah diurus oleh Subandi bin Umran Zainudin;
- Biaya sewa tidak pernah dibicarakan antara Roji dan si penyewa, namun jika sewaktu waktu Roji memerlukan uang, baru diberikan;
- Bahwa Roji mengambil uang sewa kebun kelapa ini tiap 4 sampai 6 bulan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, kecuali terkait dengan letak dan alamat objek sengketa yang menurut Ketua BPD setempat objek sengketa berada di wilayah Desa Sungai Rusa, dan hingga sekarang sengketa wilayah antara Desa Sungai Rusa dan Desa Sungai Nyirih masih belum diselesaikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi objek sengketa tetap menggunakan alamat sebagaimana dalam gugatan, sampai ada penetapan resmi dari Pemerintah Desa Sungai Rusa dan Pemerintah Desa Sungai Daun terkait alamat objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M² , atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Hlm. 150 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Nor dan Mahani binti Junaidi yang dalam hal ini telah dikelola oleh Roji dengan disewakan kepada Umran Zainudin bin Zainudin;

2.5. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.III.1 (sepuluh titik angka romawi tiga titik satu). Berupa satu bidang tanah sawah dengan luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dengan panjang lebih kurang 644,6 meter Terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan tanah Wardi.

Timur berbatasan dengan tanah H. Rabuni.

Utara berbatasan dengan dengan Jalan semen Setapak.

Selatan berbatasan dengan Laiman.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita 10 point III tanah sawah dan tanah perumahan terletak di Dusun Mu'min RT 006 RW 003 Desa Selakau Tua dengan hitungan seluas $\pm 644,6M$ dan tanah perumahan dengan ukuran panjang 48 Meter dan lebar 12 Meter bila ditotal luas tanah dari hitungan 8 (delapan) borong atau seluas $12.800M^2$, bila dihitung tanah telah dijual oleh Tergugat 1 yang terletak Dusun Mu'min adalah seleuas $\pm 644,6M^2$ ditambah tanah perumahan lebar 12M x Panjang 48M luasnya $576M^2$ -bila digabungkan maka total luas tanah $\pm 644,6M^2$ ditambah $\pm 576M^2 = \pm 1.220,6M^2$ bukan seluas 8 (delapan) borong atau $12.800M^2$ seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat Pada point III posita 10 halaman 6 adalah tidak benar;

Hlm. 151 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36 dan P.37;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi pertama menerangkan:

-

Bahwa Jarni bin M. Noor pernah bercerita kepada saksi bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur;

-

Bahwa berdasarkan cerita Jarni bin M. Noor bahwa luas tanah sawah tersebut berjumlah 4 borong;

-

Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut;

Saksi ketiga menerangkan:

-

Bahwa tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur luasnya 8 (delapan) borong;

-

Bahwa yang saksi tahu hanya sawah saja dan pondok menginap 4 x 3 meter, tidak ada pabrik;

-

Bahwa saksi tidak melihat ada kebun sawit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang pada pokoknya telah ditemukan objek sengketa berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur**

Hlm. 152 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas, dengan lebar 20 meter dengan panjang lebih kurang 644,6 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan semen;
- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Katet/Laiman;
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sasan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim bertemu dengan pembeli tanah tersebut yang dalam hal ini bernama **Suryadi Bin Kupran** dan yang bersangkutan menerangkan:

- Bahwa Suryadi mengaku telah membeli tanah tersebut dari Roji;
- Bahwa sebelumnya Roji mendapatkan tanah tersebut dari Rumli;
- Bahwa Suryadi membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Panjang tanah yang saya beli sekira 500 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, kecuali terkait ukuran luas tanah dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan lebar 20 meter dan panjang lebih kurang 644,6 meter dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan semen;

Hlm. 153 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Katet/Laiman;
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sasan;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor, namun harta peninggalan tersebut telah dijual oleh Roji kepada orang lain bernama **Suryadi Bin Kupran** pada tahun 2013 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

2.6. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.III.2 (sepuluh titik angka romawi tiga titik dua). Berupa tanah perumahan, dengan luas tanah lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah milik Suryadi dan dibelakang rumah tersebut terdapat kebun sawit. Dengan batas- batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah H. Rabuni.
- Timur berbatasan dengan Suardi.
- Selatan berbatasan dengan Jalan setapak semen.
- Utara berbatasan dengan tanah Aina

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita 10 point III tanah sawah dan tanah perumahan terletak di Dusun Mu'min RT 006 RW 003 Desa Selakau Tua dengan hitungan seluas $\pm 644,6M$ dan tanah perumahan dengan ukuran panjang 48Meter dan lebar 12 Meter bila ditotal luas tanah dari hitungan 8 (delapan) borong atau seluas $12.800M^2$, bila dihitung tanah telah dijual oleh Tergugat 1 yang terletak Dusun Mu'min adalah seluas $\pm 644,6M^2$ ditambah tanah perumahan lebar 12M x Panjang 48M luasnya $576M^2$ -bila digabungkan maka total luas tanah $\pm 644,6M^2$ ditambah $\pm 576M^2 = \pm 1.220,6M^2$ bukan seluas 8 (delapan)

Hlm. 154 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



borong atau 12.800M² seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat
Pada point III posita 10 halaman 6 adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat
tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.31, P.32, P.33,
P.34, P.35, P.36 dan P.37;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi-
saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi pertama menerangkan:

-

Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti
Jainudin mempunyai tanah perumahan yang terletak di Dusun
Mu'min, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur;

-

Bahwa saksi mengetahui dikarenakan dulunya saksi pernah
tinggal dirumah tersebut, namun sekarang sudah tidak tinggal
dirumah tersebut lagi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah di
tanah perumahan tersebut sekarang;

-

Bahwa Tanah perumahan tersebut berukuran panjang 15 meter
dan lebar 20 meter;

Saksi ketiga menerangkan:

-

Bahwa tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min,
Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur luasnya 8
(delapan) borong;

-

Bahwa yang saksi tahu hanya sawah saja dan
pondok menginap 4 x 3 meter, tidak ada pabrik;

-

Bahwa saksi tidak melihat ada kebun sawit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh
Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun
di persidangan;

Hlm. 155 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan ditemukan **satu bidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan dan tanah Suryadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Bustami/Ocik;

Selanjutnya telah didengar juga keterangan tetangga yang menjelaskan tentang objek tanah sengketa tersebut yang mengaku bernama **H. Rabuni Bin Saini**, sebagai berikut:

- Bahwa tanah perumahan di Dusun Mu'min, Rt. 006 Rw. 003, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas sekarang milik H. Mino;
- Bahwa H. Mino mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Suryadi;
- Bahwa Suryadi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli kepada Roji, sedangkan Roji mendapatkan tanah tersebut dari ayah kandungnya yaitu Jarni;

Selanjutnya telah didengar juga keterangan pembeli pertama tanah tersebut yang menjelaskan tentang objek tanah sengketa yang mengaku bernama **Suryadi Bin Kupran** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah tersebut dulunya milik **Suryadi Bin Kupran**, namun sekarang sudah dijual kepada H. Mino;
- Bahwa **Suryadi Bin Kupran** mengaku mendapatkan tanah tersebut dari Roji dengan cara membeli tanah tersebut pada tahun 2013, harga tanah tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hlm. 156 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan dan tanah Suryadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Bustami/Ocik;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor, namun harta peninggalan tersebut telah dijual oleh Roji kepada orang lain bernama **Suryadi Bin Kupran** pada tahun 2013 seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sekarang dijual kembali kepada H. Mino;

2.7. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.IV.1 (sepuluh titik angka romawi empat titik satu). Bahwa **Kebun Sagu Besar**, terletak di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 9.689,11 M². Atau dengan luas lebih kurang 6,05 borong;

Dengan bats- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 112,30 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

Selatan, lebar lebih kurang 61 meter berbatasan dengan tanah Cik Sihim.

Barat, panjang lebih kurang 106 meter berbatasan dengantanah Lase/ Cik Opa.

Hlm. 157 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, panjang lebih kurang 125,80 meter berbatasan dengan tanah Sorji.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada posita 10 Point IV tanah dan kebun Sagu terletak di RT 01 RW 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau yang terdiri dari 2 (dua) bidang masing-masing bidang kebun besar dengan luas $\pm 9.689,11\text{M}$ atau sama dengan 6,05 Borong, dikuasai Penggugat I, dan Surat Keterangan Tanah atas nama Almarhum Jarni Bin M.Noor sedangkan Tanah sagu bidang yang kecil luas $\pm 6.708\text{M}^2$ telah diserahkan kepada Penggugat I (Dare Bin Jarni), dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita 10 point IV adalah tidak benar dikuasai tetapi berada dibawah penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.39, namun bukti P.39 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan:

-

Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin hanya mempunyai 1 bidang kebun sagu yang terletak di Dusun Baron, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun sagu tersebut sekarang;

Saksi ketiga menerangkan:

Hlm. 158 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jarni dan Mahani memiliki kebun sagu karena pada waktu saksi masih sekolah, saksi sering pergi ke tanah kebun sagu tersebut bersama Majri;
- Bahwa pepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang tanah kebun sagu, yaitu tanah kebun sagu besar dan tanah kebun sagu kecil;

- Bahwa tanah kebun sagu besar luasnya 6 (enam) borong, sedangkan tanah kebun sagu kecil luasnya 4 borong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan ditemukan **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9,689,11 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik M. Lase/Cik Opa;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Cik Sihim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah mendengar salah satu warga tentang objek tanah sengketa tersebut yang mengaku bernama **Rabu bin Bahrn**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi pernah bekerja di tanah kebun sagu besar ini, yaitu sejak Hanafi (suami Dare) masih hidup, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;

Hlm. 159 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kerjakan di tanah ini adalah menjual batang pohon sagu dengan cara menebangnya apabila sudah berbunga;
- Bahwa biasanya 1 kali dalam setahun pohon sagu ditebang sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik pohon sagu itu, namun pengelolanya dulu Hanafi karena saya selalu membayar setorannya kepada Hanafi;
- Bahwa yang saksi setorkan kepada Hanafi yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pohon, lalu saya jual lagi pohon sagu tersebut kepada orang cina sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) per pohon;
- Bahwa terakhir saksi bekerja sekira pada tahun 2017;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut kecuali Hanafi;
- Bahwa sejak berhenti bekerja di tanah kebun sagu besar ini, saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengelolanya sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah mendengar salah satu warga yang juga staf kantor Desa Bentunai tentang objek sengketa tersebut yang mengaku bernama **Lili Maryati binti M. Lase/Cik Opa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui hanya kebun sagu besar saja yang terletak Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Menurut cerita ibu kandung saya bahwa tanah orangtua saya yang bernama M. Lase/Cik Opa sebelah baratnya berbatasan dengan tanah kebun sagu besar milik Dare dan suaminya yang bernama Hanafi, karena dulunya kami bertetangga dengan Dare;

Hlm. 160 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun sagu besar tersebut tidak terurus, dibiarkan hidup sendiri tanpa dipelihara;
- Biasanya dijual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per gelondong/paket;

Menimbang, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Kepala Desa Bentunai yang diwakili Sekretaris Desa Bentunai yang mengaku bernama **Peri bin M. Said** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa aparat desa mengetahui bahwa tidak semua tanah yang berada diwilayah Desa Bentunai telah bersertifikat, rata-rata tanah tersebut masih berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa aparat desa tersebut menyatakan tidak mengetahui apakah kedua tanah tersebut ada SKTnya atau tidak, karena arsip SKT yang lama telah disimpan oleh Kepala Desa terdahulu di rumahnya dengan alasan demi keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9,689,11 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik M. Lase/Cik Opa;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Hlm. 161 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Sorji;
Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Cik Sihim;
adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani yang belum pernah dibagi;

2.8. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.IV.2 (sepuluh titik angka romawi empat titik dua). Berupa tanah Kebun Sagu kecil terletak di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M². Atau dengan luas lebih kurang 4,19 borong;

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara, lebar lebih kurang 20 meter berbatasan dengan tanah Pak Aji;
Selatan, lebar lebih kurang 31,60 meter berbatasan dengan sungai/ muare;

Barat, panjang lebih kurang 254 meter berbatasan dengan tanah Basri;

Timur, panjang lebih kurang 266 meter berbatasan dengan tanah Siman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada posita 10 Point IV tanah dan kebun Sagu terletak di RT 01 RW 01 Desa Bentunai Kecamatan Selakau yang terdiri dari 2 (dua) bidang masing-masing bidang kebun besar dengan luas ±9.689,11M atau sama dengan 6,05Borong, dikuasai Penggugat I, dan Surat Keterangan Tanah atas nama Almarhum Jarni Bin M.Noor sedangkan Tanah sagu bidang yang kecil luas ±6.708M² telah diserahkan kepada Penggugat I (Dare Bin Jarni), dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita 10 point IV adalah tidak benar dikuasai tetapi berada dibawah penguasaan Tergugat I;

Hlm. 162 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti-bukti yang tertuang dalam pertimbangan objek sengketa 2.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan ditemukan **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M2 atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;
Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi dan hasil descente di lokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M2 atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah

Hlm. 163 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;
Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin yang belum pernah dibagi;

2.9. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.V.1 (sepuluh titik angka romawi lima titik satu). Berupa Satu bidang tanah sawah yang terletak di Jalan Haji Bakar Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan luas tanah lebih kurang 22.824,42 M² .atau lebih kurang 14,26 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut : Utara, lebar lebih kurang 90,50 meter berbatasan dengan tanah Busrani/ tanah Kuak. Selatan, lebar lebih kurang 145 meter berbatasan dengan tanah H. Buan. Barat, panjang lebih kurang 184 meter berbatasan dengan tanah H. Wajidi. Timur, panjang lebih kurang 209,30 meter berbatasan dengan tanah Kidi. Bahwa dari 14,26 borong diserahkan oleh Tergugat I kepada Ahli waris MAJRI Bin JARNI dengan luas 2 borong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya adalah bahwa tanah yang terletak di Jln. H. Bakar RT.04 RW.03 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara seluas $\pm 22.824,42 M^2$ atau $\pm 14,26$ Borong masih ada dibawah penguasaan Tergugat I dan telah diserahkan kepada anak kandung Majri Bin Jarni sebanyak 2 borong, sisanya masih ada dalam penguasaan Tergugat I, III, IV, V dan VI, sedangkan surat tanah masih atas nama Jarni Bin M. Noor,

Hlm. 164 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah di lokasi ini hanya berada dibawah penguasaan bukan hak milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.40 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa P.40 adalah bukan termasuk alat bukti, sedangkan alat bukti P.41 dan P.42, baru berbentuk form dan belum ditandatangani sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi kedua menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah sawah yang terletak di Kelurahan Semelagi Hilir, Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita langsung dari Mahani, pada waktu itu saksi dan Mahani turun langsung ke lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin membeli tanah di Semelagi Hilir;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Roji;
- Bahwa setahu saksi, baik tanah sawah di Semelagi Hilir dan tanah kebun di Semelagi Kecil belum ada pembagian waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Singkawang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah ditemukan **satu bidang tanah sawah terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota**

Hlm. 165 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E = 10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik lebak;

Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Dare alias Orek;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Buani;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Wajidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti-bukti di persidangan dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah sawah terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E = 10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik lebak;

Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Dare alias Orek;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Buani;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Wajidi;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang belum pernah dibagi;

2.10. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.V.2 (sepuluh titik angka romawi lima titik dua). Berupa Satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang,

Hlm. 166 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dengan luas tanah lebih kurang 6.524,85 M² atau lebih kurang 4,07 borong.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat, lebar lebih kurang 39 meter berbatasan dengan tanah Sumaraji.

Timur, lebar lebih kurang 38 meter berbatasan dengan tanah Sinor.

Utara, panjang lebih kurang 170 meter berbatasan dengan tanah Ngah Ardik.

Selatan, panjang lebih kurang 169 meter berbatasan dengan tanah Tentara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya adalah bahwa tanah yang terletak di Jln. H. Bakar RT.04 RW.03 Kelurahan Semelagi Hilir Kecamatan Singkawang Utara seluas ±22.824,42M² atau ±14,26 Borong masih ada dibawah penguasaan Tergugat I dan telah diserahkan kepada anak kandung Majri Bin Jarni sebanyak 2 borong, sisanya masih ada dalam penguasaan Tergugat I, III, IV, V dan VI, sedangkan surat tanah masih atas nama Jarni Bin M. Noor, karena tanah di lokasi ini hanya berada dibawah penguasaan bukan hak milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengugat tersebut, Para Pengugat telah mengajukan bukti P.43 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa P.43 adalah bukan termasuk alat bukti, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pengugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kedua menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai satu bidang tanah kebun yang

Hlm. 167 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



terletak di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang sebanyak 4 (empat) borong;

- Bahwa setahu saksi, baik tanah sawah di Semelagi Hilir dan tanah kebun di Semelagi Kecil belum ada pembagian waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Singkawang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah ditemukan **satu bidang tanah kebun terletak di Jalan Damang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Ardik;

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Suhaimi dan Mursidi;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Subni;

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik H. Jaimin dan Marhaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti-bukti surat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah kebun terletak di Jalan Damang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: berbatasan dengan tanah milik Ardik;

Hlm. 168 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Timur: berbatasan dengan tanah milik Suhaimi dan Mursidi;
Selatan: berbatasan dengan tanah milik Subni;
Barat: berbatasan dengan tanah milik H. Jaimin dan Marhaji;
adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin
yang belum pernah dibagi;

2.11. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.VI
(sepuluh titik angka romawi enam). Berupa tanah sawah terletak di
Dusun Siatung RT. 008 RW. 004 Desa Parit Baru Kecamatan
Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 5.96
M² atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong;

Dengan batas- batas sebagai berikut:

Barat: lebar lebih kurang 74,40 meter, berbatasan dengan tanah
Cina. Timur: lebar lebih kurang 86,20 meter, berbatasan dengan
tanah Agus. Utara: panjang lebih kurang 89,50 meter berbatasan
dengan Parit/ Jalan Solo. Selatan: panjang lebih kurang 85,60 meter
berbatasan dengan tanah Cina.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para
Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut bahwa sebidang tanah yang didalilkan Para
Penggugat pada posita 10 Poin VI Tanah Sawah yang terletak di
Dusun Siatung RT 008 RW 004 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau
Kabupaten Sambas luas tanah± 6.976M² atau 5,36 Borong, bahwa
tanah yang terletak di lokasi ini telah dibagi kepada : Penggugat I
mendapat 1 borong, Ahli Waris Majri mendapat 1 borong, Ahli Waris
Nawarah mendapat 1 borong, Tergugat I mendapat 1 borong. Namun
pembagian tanah ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan
terungkap pada sidang Mediasi pada hari Senin tanggal 28 Februari
2022 bertempat di ruang sidang Utama Pangadilan Agama Sambas
bahwa tanah yang telah diberikan kepada Isteri Almarhum Rumli
bernama Fadilah Binti Gandong Tergugat II tidak dapat menggarap
tanah yang telah menjadi haknya karena dihalang-halangi oleh

Hlm. 169 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Penggugat I, sehingga tanah yang telah dibagi ternyata masih dikuasai oleh Penggugat I. dan menurut dalil Para Penggugat pada posita 10 ini luas tanah dalam hitungan borong adalah $\pm 5,3$ borong, sedangkan yang dibagi hanya 4 borong, lalu kemana sisa tanah seluas $\pm 1,3$ borong, Para Penggugat menduga sisa tanah seluas 1,3 borong berada pada Tergugat I oleh karena Penggugat I tidak bertikat baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.44 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa P.44 adalah bukan termasuk alat bukti, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa telah ditemukan **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sebelah barat berbatasan dengan | : tanah milik orang Cina; |
| Sebelah timur berbatasan dengan | : tanah milik Agus; |
| Sebelah utara berbatasan dengan | : Parit / Jalan Solo; |
| Sebelah selatan berbatasan dengan | : tanah milik orang Cina; |

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat, dan hasil descente dilokasi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang

Hlm. 170 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Cina;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Agus;
Sebelah utara berbatasan dengan : Parit / Jalan Solo;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cina;
adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang sudah berusaha untuk dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2.12. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.VII.1 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik satu). Berupa tanah perumahan terletak di Jalan Ampera Dusun Pasar Lama Rt. 11 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdapat tiga bagian dengan satu bagian dengan luas 225 M², dengan lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 25 meter. Dengan batas- batas :

Barat berbatasan dengan tanah Ngah Aini.
Timur berbatasan dengan tanah Paulina.
Utara berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 2.
Selatan berbatasan dengan tanah kosong/ bagian angka 3.
Bahwa sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat I.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Pengugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya

Hlm. 171 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



menyatakan bahwa pada posita 10 poin VII dan VIII, pada dalil posita ini semula Para Penggugat tidak memasukkan didalam Surat Gugatan Tertanggal 17 Januari 2022, perihal adanya tanah Perumahan dan tanah kebun kelapa yang masih produktif ini baru disampaikan pada Perbaikan Gugatan setelah Para Pihak bertemu di sidang Mediasi, dan dalam Sidang Penggugat I baru mengakui telah menjual tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau dengan luas $\pm 3.347M^2$ tentang adanya tanah Pemukiman dan rumah tinggal milik Almarhum Jarni Bin M.Noor Perubahan ini tanpa persetujuan baik oleh Para Tergugat maupun oleh Kuasa Para Tergugat, Para Penggugat tidak punya etikad baik dalam beracara, **dengan demikian dalil dalil Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi, oleh karenanya jawaban tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain: P.45 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa P.54 adalah bukan termasuk alat bukti, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini. P.46 dan P.47 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan. Para Penggugat juga mengajukan bukti P.48 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan buksi saksi-saksi antara lain:
Saksi pertama menerangkan:

Hlm. 172 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



-

Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tanah perumahan milik Jarni dan Mahani yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa Tanah perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau terbagi menjadi 5 bagian, Bagian pertama milik Majri dan sudah ditempati Majri, Bagian kedua milik Dare dan sudah ditempati Dare, 3 (tiga) bagian lagi masih tanah kosong dan belum pernah dibagi;

-

Bahwa tiga bagian yang belum ditempati tersebut milik Rumli, Nawarah dan Roji;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana tanah tersebut diperoleh;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi-bagi tanah tersebut;

Saksi ketiga menerangkan:

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah perumahan di Ampera, Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru milik Jarni bin M. Noor;

-

Bahwa tanah perumahan tersebut Ada 5 (lima) bagian, 2 (dua) bagian sudah ditempati Majri bin Jarni dan Dare binti Jarni, sedang 3 (tiga) bagian yang lainnya masih kosong;

-

Bahwa 3 (tiga) bagian adalah milik Nawarah, Rumli dan Roji, Roji dapat paling depan sedangkan bagian Rumli dan Roji berada berdampingan diantara Majri dan Dare;

Hlm. 173 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa telah ditemukan satu bagian tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas 265 M2, dengan ukuran lebar 10,6 meter dan panjang 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Ngah Aini;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Paulina;

Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Roji dan Rumli;

Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Nawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dan hasil pemeriksaan setempat saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa satu bagian **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas 265 M2, dengan ukuran lebar 10,6 meter dan panjang 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Ngah Aini;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Paulina;

Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Roji dan Rumli;

Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Nawarah;

adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Dare binti Jarni;

Hlm. 174 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.VII.2 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik dua). Berupa tanah perumahan terletak di Jalan Ampera Dusun Pasar Lama Rt. 11 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdapat tiga bagian dengan satu bagian yang lain dengan luas lebar lebih kurang 16 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas-batas :

Barat berbatasan dengan tanah Emi.

Timur berbatasan dengan tanah Madi.

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Semen.

Selatan berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

Menimbang, bahwa tentang jawaban Para Tergugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan objek sengketa 2.12., oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat juga mengaju dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan objek sengketa 2.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa telah ditemukan satu bagian tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang sebelah barat 15,70 meter dan panjang sebelah timur 16 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Emi;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Harmadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paulina dan Dare;

Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan semen;

Hlm. 175 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dan hasil pemeriksaan setempat saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa satu bagian tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang sebelah barat 15,70 meter dan panjang sebelah timur 16 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Emi;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Harmadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paulina dan Dare;

Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan semen;

adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Nawarah binti Jarni;

2.14. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.VII.3 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik tiga). Berupa tanah perumahan terletak di Jalan Ampera Dusun Pasar Lama Rt. 11 Rw. 001 Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdapat tiga bagian dengan satu bagian yang lain dengan luas lebar lebih kurang 9 meter dan panjang lebih kurang 16 meter. Dengan batas- batas :

Barat berbatasan dengan tanah Aini.

Timur berbatasan dengan tanah Madi

Utara berbatasan dengan tanah Paulina dan Penggugat I.

Selatan berbatasan dengan tanah Majri.

Hlm. 176 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa tentang jawaban Para Tergugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan objek sengketa 2.12., oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat juga mengacu dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan objek sengketa 2.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa telah ditemukan satu bagian tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 18,70 meter dan panjang 12,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Sofiyan;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Pandi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Majri;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dare

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dan hasil pemeriksaan setempat saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa satu bagian tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 18,70 meter dan panjang 12,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Sofiyan;

Hlm. 177 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Pandi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Majri;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dare
adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Rumli bin Jarni dan Roji bin Jarni;

2.15. Tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10.VIII (sepuluh titik angka romawi delapan). Bahwa Tanah Kebun Kelapa Kecil terletak di Dusun Polaria Rt. 09 Rw. IV Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M, atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong. Dengan batas- batas :

Barat, lebar lebih kurang 29 meter berbatasan dengan tanah Lim Tet. Timur, lebar lebih kurang 33 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Utara, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah H. Herman.

Selatan, panjang lebih kurang 110 meter berbatasan dengan tanah A Thiam.

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I dengan persetujuan Tergugat I dan Rumli pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Para Tergugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan objek sengketa 2.12., oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain P.49, P.50 dan 51;

Menimbang, bahwa P.49 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan bukan alat bukti, oleh karenanya dikesampingkan;

Bahwa P.50 dan P.51 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sebagai bukti permulaan, dan bukti tersebut

Hlm. 178 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari Jarni bin M. Noor kepada Dare Djarni, Umbi Djarni dan Roji Djarni;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan antara lain:

Saksi pertama menerangkan:

-

Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin mempunyai tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau;

-

Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut berjumlah 2 borong;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh

Saksi ketiga menerangkan;

-

Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau adalah milik Jarni bin M. Noor;

-

Bahwa luas tanah tersebut 2 (dua) borong;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti yang dijukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapu di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa telah ditemukan satu bagian **tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M2 atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 29 M dan lebar sebelah timur lebih kurang 33 M, dan panjang

Hlm. 179 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah utara lebih kurang 110 M dan panjang sebelah selatan lebih kurang 110 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Lim Tet;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Athiam;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Herman;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Athiam

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang mengaku bernama **Taisin bin Saruk** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kebun kepala kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas adalah telah menjadi milik Taisin bin Saruk;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada saya yaitu Dare dan suaminya (Hanafi);
- Bahwa **Taisin bin Saruk** membelinya pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dan hasil pemeriksaan setempat saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, terlebih tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap objek sengketa selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa satu bagian tanah **tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M2 atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 29 M dan lebar sebelah timur lebih kurang 33 M, dan panjang sebelah utara

Hlm. 180 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



lebih kurang 110 M dan panjang sebelah selatan lebih kurang 110 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Lim Tet;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Athiam;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Herman;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Athiam

adalah peninggalan Jarni bin M. Noor yang telah diberikan kepada Dare Djarni, Umbi Djarni dan Roji Djarni, dan sekarang telah dijual oleh Dare bin Djarni bersama suaminya Hanafi kepada **Taisin bin Saruk**;

2.16. Bahwa Para Penggugat selain menuntut bagian Para Penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan Almarhum JARNI Bin M. NOOR, menuntut sewa dari tanah dan hasil kebun:

- Bahwa untuk sewa dari tanah sawah dari tahun 2003 sampai sekarang sebesar 21 ton padi, karena pertahun menghasilkan sewa 1 ton padi,
- Bahwa untuk sewa dari kebun sagu dari tahun 2003 sampai sekarang, pertahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah),
- Bahwa untuk sewa dari kebun kepala dari tahun 2003 sampai sekarang, dengan sewa pertahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 18 tahun sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa adalah wajar dan cukup beralasan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari pada JARNI Bin M. NOOR mendapat bagian dari sewa tersebut. Bahwa sewa tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris JARNI Bin M. NOOR.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada posita gugatan angka 20 Para Penggugat menuntut hak sewa atas tanah sawah dengan berat 21 ton padi,

Hlm. 181 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



jumlah yang tidak terinci jelas, termasuk sewa kebun kelapa yang menurut Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun adalah keliru yang benar sewa kebun kelapa pertahun sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sewa kebun kelapa naik menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertahun mengingat harga jual kelapa yang sudah naik, dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Tergugat selain tidak terinci juga tidak jelas oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalilnya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti di persidangan:

Fakta-fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Tentang Pewaris dan Ahli Waris;

1.1. Bahwa Jarni bin M. Noor telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 20 September 1989 dalam keadaan beragama Islam;

1.2. Bahwa Ayah Kandung Jarni bin M. Noor bernama M. Noor Bin Samsudin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Jarni bin M. Noor (sekira pada tahun 1934) dan Ibu Kandung bernama Mariam Binti Usuludin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Jarni bin M. Noor (sekira pada tahun 1959);

1.3. Bahwa Jarni bin M. Noor semasa hidupnya telah menikah dengan Mahani Binti Jainudin dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Majri Bin Jarni, Dare Binti Jarni, Rumli bin Jarni, Nawarah Binti Jarni dan Roji bin Jarni;

1.4. Bahwa Jarni Bin M. Noor pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Mahani Binti Jainudin dan 4 (empat)

Hlm. 182 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



orang anak, yaitu : Dare binti Jarni, Rumli bin Jarni, Nawarah binti Jarni dan Roji bin Jarni karena anak yang pertama yaitu Majri Bin Jarni telah meninggal lebih dulu;

1.5. Bahwa Majri Bin Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1989 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ba'idah Binti Sateng dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mila Binti Majri, Misnah Binti Majri dan Emi Emilia;

1.6. Bahwa Mahani binti Jainudin hanya menikah dengan Jarni bin M. Noor, dan pada saat meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003, Mahani binti Jainudin hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni Rumli bin Jarni, Dare binti Jarni dan Roji bin Jarni sedangkan kedua orang tua Mahani binti Jainudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

1.7. Bahwa Nawarah Binti Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003 karena sakit dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaminan Bin Sadri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Mawardi Bin Jaminan, Mariana Binti Jaminan dan Utama Bin Jaminan;

1.8. Bahwa Rumli Bin Jarni telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2011 karena kecelakaan, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Padilah Binti Gandong dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Hajjah Binti Rumli, Suryani Binti Rumli, Rodi Bin Rumli, dan Marni Binti Rumli;

2. Tentang Objek Sengketa;

2.1. Objek sengketa pada psota angka 10.I.1 (sepuluh titik angka romawi satu titik satu) berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M,

Hlm. 183 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;
Timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;
Utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;
Selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

adalah tanah peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainuddin yang belum pernah dibagi.

2.2. Objek sengketa pada posita angka 10.I.2 (sepuluh titik angka romawi satu titik dua) berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M², atau lebih kurang 4,08 borong dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 163 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 158,80 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 42 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 39,50 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Nosi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Marini;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Tini;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bendungan;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, namun objek tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain yang bernama Naim;

2.3. Objek sengketa pada posita angka 10.I.3 (sepuluh titik angka romawi satu titik tiga) berupa **sebidang tanah kosong/tanah kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 1.253,93 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 36,50 M dan panjang sebelah timur lebih

Hlm. 184 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



kurang 30 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 39,50 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Ana;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Long Naim;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muslimin;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit/Sungai Daun;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Nor dan Mahani binti Junaidi yang dalam hal ini dibawah pengelolaan anak-anak Rumli bin Jarni;

2.4. Objek sengketa pada posita angka 10.II. (sepuluh titik angka romawi dua) berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M² , atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Nor dan Mahani binti Junaidi yang dalam hal ini telah dikelola oleh Roji dengan disewakan kepada Umran Zainudin bin Zainudin;

2.5. Objek sengketa pada posita angka 10.III.1 (sepuluh titik angka romawi tiga titik satu) berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua**

Hlm. 185 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dengan lebar 20 meter dan panjang lebih kurang 644,6 meter dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan semen;
- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Katet/Laiman;
- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sasan;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor, namun harta peninggalan tersebut telah dijual oleh Roji kepada orang lain bernama **Suryadi Bin Kupran** pada tahun 2013 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

2.6. Objek sengketa pada posita angka 10.III.2 (sepuluh titik angka romawi tiga titik dua) berupa **satu bidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan dan tanah Suryadi;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Bustami/Ocik;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor, namun harta peninggalan tersebut telah dijual oleh Roji kepada orang lain bernama **Suryadi Bin Kupran** pada tahun 2013 seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sekarang dijual kembali kepada H. Mino;

2.7. Objek sengketa pada posita angka 10.IV.1 (sepuluh titik angka romawi empat titik satu) berupa **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas

Hlm. 186 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



tanah lebih kurang 9,689,11 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik M. Lase/Cik Opa;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Cik Sihim;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani yang belum pernah dibagi;

2.8. Objek sengketa pada posita angka 10.IV.2 (sepuluh titik angka romawi empat titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M² atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;

Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin yang belum pernah dibagi;

2.9. Objek sengketa pada posita angka 10.V.1 (sepuluh titik angka romawi lima titik satu) berupa **satu bidang tanah sawah terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E =

Hlm. 187 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik lebak;

Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Dare alias Orek;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Buani;

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Wajidi;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang belum pernah dibagi;

2.10. Objek sengketa pada posita angka 10.V.2 (sepuluh titik angka romawi lima titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun terletak di Jalan Damang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: berbatasan dengan tanah milik Ardik;

Timur: berbatasan dengan tanah milik Suhaimi dan Mursidi;

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Subni;

Barat: berbatasan dengan tanah milik H. Jaimin dan Marhaji;

adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin yang belum pernah dibagi;

2.11. Objek sengketa pada posita angka 10.VI (sepuluh titik angka romawi enam) berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Cina;

Hlm. 188 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Agus;
Sebelah utara berbatasan dengan : Parit / Jalan Solo;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cina;
adalah harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang sudah berusaha untuk dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2.12. Objek sengketa pada posita angka 10.VII.1 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik satu) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas 265 M2, dengan ukuran lebar 10,6 meter dan panjang 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Ngah Aini;
Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Paulina;
Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Roji dan Rumli;
Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Nawarah;
adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Dare binti Jarni;

2.13. Objek sengketa pada posita angka 10.VII.2 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik dua) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang sebelah barat 15,70 meter dan panjang sebelah timur 16 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Emi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Harmadi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paulina dan Dare;
Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan semen;
adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Nawarah binti Jarni;

Hlm. 189 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



2.14. Objek sengketa pada posita angka 10.VII.3 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik tiga) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 18,70 meter dan panjang 12,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Sofiyan;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Pandi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Majri;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dare
adalah milik Jarni bin M. Noor yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada Rumli bin Jarni dan Roji bin Jarni;

2.15. Objek sengketa pada posita angka 10.VIII (sepuluh titik angka romawi delapan) berupa **tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M2 atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 29 M dan lebar sebelah timur lebih kurang 33 M, dan panjang sebelah utara lebih kurang 110 M dan panjang sebelah selatan lebih kurang 110 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Lim Tet;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Athiam;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Herman;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Athiam
adalah peninggalan Jarni bin M. Noor yang telah diberikan kepada Dare Djarni, Umbi Djarni dan Roji Djarni, dan sekarang telah dijual oleh Dare bin Djarni bersama suaminya Hanafi kepada **Taisin bin Saruk**;

Pertimbangan Petitum Para Penggugat;

1. Kedudukan Objek Sengketa (Harta Peninggalan/Harta Warisan);

Hlm. 190 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan/muasal harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, karena dengan mengetahui terlebih dahulu kepemilikan harta peninggalan tersebut, maka Majelis Hakim akan dapat menentukan siapa saja yang menjadi Pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris dalam harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat yang tertuang pada angka 6 (enam) terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa seluruh objek sengketa telah diperoleh Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin selama dalam pernikahan, namun hanya satu saksi menerangkan bahwa terhadap objek sengketa 10.VI (sepuluh titik angka romawi enam) berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Siantung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau tersebut diperoleh dari Mahani binti Jainudin yang berasal dari tanah suaminya Jarni bin M. Noor yang merupakan tanah warisan dari ayah Jarni M. Noor;

Menimbang, bahwa meskipun ada satu orang saksi menerangkan bahwa salah satu objek sengketa adalah merukan harta bawaan Jarni M. Noor dari ayahnya bernama M. Noor, namun menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat lebih cenderung menunjukkan bahwa seluruh objek sengketa adalah hasil jerih payah Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin selama dalam perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam fakta persidangan tersebut adalah harta bersama antara Jarni bin M. Noor dan Mahani bin Jainudin (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan objek sengketa ke dalam 3 (tiga) bagian yakni:

Pertama, harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti

Hlm. 191 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jainudin yang belum pernah dibagi antara lain:

1) Objek sengketa pada posita angka 10.I.1 (sepuluh titik angka romawi satu titik satu) berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;

Timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;

Utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning Iju;

Selatan berbatasan dengan : Jalan semen;

2) Objek sengketa pada posita angka 10.I.3 (sepuluh titik angka romawi satu titik tiga) berupa **sebidang tanah kosong/tanah kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 1.253,93 M2, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 36,50 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 30 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 39,50 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Ana;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Long Naim;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muslimin;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit/Sungai Daun;

3) Objek sengketa pada posita angka 10.II. (sepuluh titik angka romawi dua) berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang

Hlm. 192 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



9.752,22 M² , atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

4) Objek sengketa pada posita angka 10.IV.1 (sepuluh titik angka romawi empat titik satu) berupa **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9,689,11 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik M. Lase/Cik Opa;

Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Sorji;

Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Cik Sihim;

5) Objek sengketa pada posita angka 10.IV.2 (sepuluh titik angka romawi empat titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M² atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih

Hlm. 193 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;
Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare;

6) Objek sengketa pada posita angka 10.V.1 (sepuluh titik angka romawi lima titik satu) berupa **satu bidang tanah sawah terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E = 10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik lebak;
Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Dare alias Orek;
Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Buani;
Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Wajidi;

7) Objek sengketa pada posita angka 10.V.2 (sepuluh titik angka romawi lima titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun terletak di Jalan Damang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: berbatasan dengan tanah milik Ardik;
Timur: berbatasan dengan tanah milik Suhaimi dan Mursidi;
Selatan: berbatasan dengan tanah milik Subni;
Barat: berbatasan dengan tanah milik H. Jaimin dan Marhaji;

8) Objek sengketa pada posita angka 10.VI (sepuluh titik angka romawi enam) berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru,**

Hlm. 194 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M2 atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Cina;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Agus;
Sebelah utara berbatasan dengan : Parit / Jalan Solo;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cina;

Kedua, harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang sudah dibagi antara lain:

1) Objek sengketa pada posita angka 10.VII.1 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik satu) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas 265 M2, dengan ukuran lebar 10,6 meter dan panjang 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan: tanah milik Ngah Aini;
Sebelah timur berbatasan dengan: tanah milik Paulina;
Sebelah utara berbatasan dengan: tanah milik Roji dan Rumli;
Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah milik Nawarah;

2) Objek sengketa pada posita angka 10.VII.2 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik dua) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang sebelah barat 15,70 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Emi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Harmadi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Paulina dan Dare;
Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan semen;

Hlm. 195 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



3) Objek sengketa pada posita angka 10.VII.3 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik tiga) berupa tanah **perumahan yang terletak di Jalan Ampera, Dusun Pasar Lama. 011 Rw. 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar 18,70 meter dan panjang 12,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Sofiyan;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Pandi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Majri;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dare

Ketiga, harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang terkait dengan pihak ketiga antara lain:

1) Objek sengketa pada posita angka 10.I.2 (sepuluh titik angka romawi satu titik dua) berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 6.540 M2, atau lebih kurang 4,08 borong dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 163 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 158,80 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 42 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 39,50 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Nosi;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Marini;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Tini;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bendungan;

2) Objek sengketa pada posita angka 10.III.1 (sepuluh titik angka romawi tiga titik satu) berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan lebar 20 meter dan panjang lebih kurang 644,6 meter dengan batas-batas:
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan semen;

Hlm. 196 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Katet/Laiman;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sasan;

3) Objek sengketa pada posita angka 10.III.2 (sepuluh titik angka romawi tiga titik dua) berupa **satu bidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Mu'min Rt. 006 Rw. 003 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan ukuran lebar lebih kurang 12 meter dengan panjang lebih kurang 48 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;
Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan dan tanah Suryadi;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Rabuni;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Bustami/Ocik;

4) Objek sengketa pada posita angka 10.VIII (sepuluh titik angka romawi delapan) berupa **tanah kebun kelapa kecil yang terletak di Dusun Polaria, 009 Rw. 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 3.410 M2 atau dengan luas lebih kurang 2,131 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 29 M dan lebar sebelah timur lebih kurang 33 M, dan panjang sebelah utara lebih kurang 110 M dan panjang sebelah selatan lebih kurang 110 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Lim Tet;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Athiam;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik H. Herman;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Athiam

Menimbang, bahwa terkait dengan harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang belum dibagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta peninggalan (harta warisan) Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin dan selanjutnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang

Hlm. 197 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita angka 10.I.1 (sepuluh titik angka romawi satu titik satu), posita angka 10.I.3 (sepuluh titik angka romawi satu titik tiga), pada posita angka 10.II. (sepuluh titik angka romawi dua), pada posita angka 10.IV.1 (sepuluh titik angka romawi empat titik satu), pada posita angka 10.IV.2 (sepuluh titik angka romawi empat titik dua), pada posita angka 10.V.1 (sepuluh titik angka romawi lima titik satu), dan pada posita angka 10.V.2 (sepuluh titik angka romawi lima titik dua), pada posita angka 10.VI (sepuluh titik angka romawi enam) adalah harta warisan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, oleh karenanya Petitum pada angka 6.I.1 (enam titik angka romawi titik satu), 6.I.3 (enam titik angka romawi satu titik tiga), 6.II (enam titik angka romawi dua), 6.IV.1 (enam titik angka romawi empat titik satu), 6.IV.2 (enam angka romawi empat titik dua), 6.V.1 (enam titik angka romawi tujuh titik angka satu), 6.V.2 (enam titik angka romawi lima titik dua) dan 6.VI (enam titik angka romawi enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang telah dibagi baik sebelum meninggalnya Jarni bin M. Noor ataupun berdasarkan kesepakatan antar ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut bukan lagi milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, melainkan menjadi hak milik pribadi masing-masing ahli waris yang mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita angka 10.VII.1 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik satu) adalah hak milik pribadi Dare binti Jarni, objek sengketa ada posita angka 10.VII.2 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik dua) adalah milik pribadi Nawarah binti Jarni, dan objek sengketa pada posita angka 10.VII.3 (sepuluh titik angka romawi tujuh titik tiga) adalah milik pribadi Rumli bin Jarni dan Roji bin Jarni, oleh

Hlm. 198 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



karenanya petitum Para Penggugat pada posita angka 6.VII.1 (enam titik angka romawi tujuh titik satu), 6.VII.2 (enam titik angka romawi tujuh titik dua) dan 6.VII.3 (enam titik angka romawi tujuh titik tiga) dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta peninggalan Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang telah dipindah tangankan kepada orang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa pada posita angka 10.I.2 (sepuluh titik angka romawi satu titik dua), Objek sengketa pada posita angka 10.III.1 (sepuluh titik angka romawi tiga titik satu), Objek sengketa pada posita angka 10.III.2 (sepuluh titik angka romawi tiga titik dua) dan Objek sengketa pada posita angka 10.VIII (sepuluh titik angka romawi delapan) telah terbukti dipindah tangankan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus mendudukkan pihak lain yang membeli tanah tersebut sebagai turut Tergugat dalam perkara ini;
- 2) Menimbang, bahwa apabila pihak lain tersebut tidak didudukkan sebagai para pihak maka gugatan tersebut termasuk dalam *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 6.I.2 (enam titik angka romawi satu titik dua), 6.III.1 (enam titik angka romawi tiga titik satu), 6.III.2 (enam titik angka romawi tiga titik dua) dan 6.VIII (enam titik angka romawi delapan) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Tentang Para Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Annisa' Ayat (7), (8), (11) dan (12) maupun yang termaktub dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

Hlm. 199 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa: "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*".

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip

Hlm. 200 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat : 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;
- c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, oleh karena telah nyata dan terang benderang diperoleh fakta bahwa kedudukan/muasal harta peninggalan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bertingkat siapa saja yang menjadi ahli waris dari Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

Hlm. 201 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Ahli Waris Jarni bin M. Noor (wafat 20 September 1989);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris Jarni bin M. Noor adalah:

- 1) Mahani binti Jainudin
- 2) Majri bin Jarni
- 3) Dare binti Jarni
- 4) Rumli bin Jarni
- 5) Nawarah binti Jarni
- 6) Roji bin Jarni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Jarni bin M. Noor telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 20 September 1989 dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya kedudukan Jarni bin M. Noor dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka pada saat Jarni bin M. Noor meninggal dunia pada tanggal 20 September 1989, maka orang yang memiliki hubungan keperdataan karena sebab pertalian perkawinan dengan Jarni bin M. Noor adalah Mahani binti Jainudin. Sedangkan orang yang memiliki hubungan keperdataan karena sebab pertalian darah (nasab) dengan Jarni bin M. Noor adalah:

- 1) Dare binti Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
- 2) Rumli bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) Nawarah bin Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
- 4) Roji bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin telah terbukti memiliki anak laki-laki bernama Majri bin Jarni yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1989, hal mana keadaan tersebut menunjukkan bahwa Majri bin Jarni meninggal dunia lebih dahulu daripada Jarni bin M. Noor, maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi

Hlm. 202 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, posisi Majri bin Jarni digantikan oleh anak-anak kandung dari Majri bin Jarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa Majri telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ba'idah binti Sateng dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- 1) Mila binti Majri, sebagai anak kandung perempuan;
- 2) Misnah binti Majri, sebagai anak kandung perempuan;
- 3) Emi Emilia binti Majeri, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majri bin Jarni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Jarni bin M. Noor), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu menetapkan Majri bin Jarni sebagai ahli waris dari Jarni bin M. Noor, karena Majri bin Jarni telah digantikan langsung oleh anak-anak dari Majri bin Jarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu memperbaiki petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua) dengan menghilangkan Majri bin Jarni sebagai ahli waris dan memasukkan anak-anak Majri bin Jarni sebagai ahli waris pengganti, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Jarni bin M. Noor adalah:

- 1) Mahani binti Jainudin, sebagai janda;
- 2) Dare binti Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
- 3) Rumli bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 4) Nawarah bin Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
- 5) Roji bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 6) Mila binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 7) Misnah binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 8) Emi Emilia binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);

Hlm. 203 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majri bin Jarni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jarni bin M. Noor, maka tidak perlu menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Majri bin M. Noor, oleh karenanya petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Ahli Waris Nawarah binti Jarni (wafat 13 November 2003);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 5 (lima), Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris Nawarah binti Jarni adalah:

- 1) Jaminan bin Sadri (suami)
- 2) Mawardi bin Jaminan
- 3) Mariana binti Jaminan
- 4) Utama bin Jaminan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Nawarah bin Jarni telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 13 November 2003 dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya kedudukan Nawarah bin Jarni dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat Nawarah binti Jarni meninggal dunia, Nawarah binti Jarni telah meninggalkan seorang ibu bernama Mahani bin Jainudin, seorang suami bernama Jaminan bin Sadri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Mawardi bin Jaminan, anak kandung laki-laki;
- 2) Mariana binti Jaminan, anak kandung perempuan;
- 3) Utama bin Jaminan, anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 5 (lima) dengan perbaikan yakni memasukkan Mahani binti Jainudin sebagai ahli waris, dengan demikian ahli waris Nawarah binti Jarni adalah:

- 1) Mahani binti Jainudin, sebagai ibu kandung;
- 2) Jaminan bin Sadri, sebagai duda;

Hlm. 204 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Mawardi bin Jaminan, anak kandung laki-laki;
- 4) Mariana binti Jaminan, anak kandung perempuan;
- 5) Utama bin Jaminan, anak kandung laki-laki;

Ahli Waris Mahani binti Jainudin (wafat 20 November 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Mahani binti Jainudin telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 20 November 2003 dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya kedudukan Mahani binti Jainudin dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak disebutkan serta tidak diminta untuk ditetapkan ahli waris Mahani binti Jainudin, namun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena Mahani binti Jainudin telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 20 November 2003, maka untuk menjaga hak-hak ahli waris Mahani binti Jainudin terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Mahani binti Jainudin, maka perlu ditetapkan ahli waris Mahani binti Jainudin dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majri bin Jarni dan Nawarah binti Jarni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Jarni bin M. Noor), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu menetapkan Majri bin Jarni dan Nawarah binti Jarni sebagai ahli waris dari Mahani binti Jainudin, karena Majri bin Jarni dan Nawarah binti Jarni telah digantikan langsung oleh anak-anak dari Majri bin Jarni dan Nawarah binti Jarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat meninggal dunia, Mahani bin Jainudin telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni: 1) Dare bin Jarni, 2) Rumli bin Jarni dan 3) Roji bin Jarni dan 6 (enam) orang cucu yakni : 1) Mila binti Majri, 2) Misnah binti Majri, 3) Emi Emilia binti Majri, 4) Mawardi bin Jaminan, 5) Mariana binti Jaminan, dan 6) Utama bin Jaminan, oleh karenanya ahli waris Mahani binti Jainudin adalah:

- 1) Dare bin Jarni, anak kandung perempuan;
- 2) Rumli bin Jarni, anak kandung laki-laki;

Hlm. 205 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Roji bin Jarni, anak kandung laki-laki;
- 4) Mila binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 5) Misnah binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 6) Emi Emilia binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti)
- 7) Mawardi bin Jaminan, cucu laki-laki (ahli waris pengganti);
- 8) Mariana binti Jaminan, cucu perempuan (ahli waris pengganti)
- 9) Utama bin Jaminan, cucu laki-laki (ahli waris pengganti);

Ahli Waris Rumli bin Jarni (wafat 08 Juni 2011);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 4 (empat), meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan ahli waris Rumli bin Jarni adalah:

- 1) Padilah binti Gandong (istri)
- 2) Hajjah binti Rumli.
- 3) Suryani binti Rumli.
- 4) Rodi bin Rumli.
- 5) Marni binti Rumli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Rumli bin Jarni telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2011 dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya kedudukan Rumli bin Jarni dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Rumli bin Jarni telah menikah dengan seorang perempuan bernama Padilah binti Gandong dan dikarunia 4 (empat) orang anak diantaranya:

- 1) Hajjah binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 2) Suryani binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 3) Rodi bin Rumli, sebagai anak kandung laki-laki;
- 4) Marni binti Rumli, anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat Rumli bin Jarni meninggal dunia, Rumli bin Jarni telah meninggalkan seorang janda bernama Padilah binti

Hlm. 206 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gandong dan 4 (empat) orang anak yakni: 1) Hajjah binti Rumli, 2) Suryani binti Rumli, 3) Rodi bin Rumli, dan 4) Marni binti Rumli, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Rumli bin Jarni adalah:

- 1) Padilah binti Gandong, sebagai janda;
- 2) Hajjah binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 3) Suryani binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 4) Rodi bin Rumli, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) Marni binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) patut tikabulkan;

4. Ketentuan Pembagian Warisan

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) telah meminta kepada Majelis Hakim agar menentukan bagian masing-masing dari ahli waris yang telah ditentukan. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam perolehan *dzul faraid* sesuai dengan Alqur'an:

1. Surat An-Nisa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَأْتَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga

Hlm. 207 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta...”.

2. Surat An-Nisa ayat 12 ;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...” ;

3. Surat An-Nisa ayat 176;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ
أَمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ثَبَّتُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,

Hlm. 208 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: *“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”;*

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 menyebutkan *“Bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan Istri menjadi tertutup (terhijab)”;*

Menimbang, berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim membagi bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan:

1. Bahwa oleh karena Harta Warisan (HW) dari Jarni bin M. Noor tersebut adalah harta bersama antara Jarni bin M. Noor dengan Mahani binti Jainudin, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu antara Jarni bin M. Noor dengan Mahani binti Jainudin. Dengan demikian dari harta bersama tersebut, Jarni bin M. Noor mendapat 50% bagiannya dan Mahani binti Jainudin mendapatkan 50% bagiannya;

2. Bahwa setelah ditetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, lalu harta bersama yang menjadi hak milik Jarni bin M. Noor 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dibagi ke seluruh ahli waris yang ada;

3. Bahwa untuk menentukan bagian dari masing-masing ahli waris pengganti, Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan bagian ahli waris yang digantikannya dengan ketentuan bagian ahli waris tersebut tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya, lalu bagian ahli waris tersebut dibagi habis oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan jika bergabung laki-laki dan perempuan maka berlaku 2:1, dua untuk laki-laki dan satu

Hlm. 209 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perempuan, jika anak keseluruhannya adalah anak perempuan maka dibagi rata 1:1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perolehan bagian ahli waris Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin adalah sebagai berikut:

1. Bagian masing-masing ahli waris Jarni bin M. Noor (meninggal dunia pada tanggal 20 September 1989);

Menimbang bahwa Mahani binti Jainudin mendapat 50% atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin, sedangkan Jarni bin M. Noor juga mendapat 50% atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

Menimbang, bahwa 50% atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang menjadi milik Jarni bin M. Noor adalah harta warisan Jarni bin M. Noor yang nantinya akan dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Jarni bin M. Noor adalah 1 (satu) orang Istri/Janda (Mahani binti Jainudin), 4 (empat) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang cucu maka Mahani binti Jainudin mendapat $\frac{1}{2}$ (bagian harta bersama Mahani bin Jainudin) ditambah $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan sisanya berjumlah $\frac{7}{16}$ akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dan anak-anak Majri bin Jarni sebagai ahli waris pengganti;

Berikut perhitungan bagian masing-masing dari ahli waris Jarni bin M. Noor adalah sebagai berikut:

| AHLI WARIS | KEDUDUKAN | BAGIAN | KET |
|--|-----------|---|-----|
| Total harta warisan Jarni bin M. Noor; | | $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara Jarni dan Mahani; | |
| Mahani binti Jainudin | Janda | $\frac{1}{2}$ (HB) + $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ (HW Jarni)) $= \frac{1}{2} + \frac{1}{16} = \frac{8}{16} + \frac{1}{16} = \frac{9}{16}$ | |

Hlm. 210 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



| | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Sisa HW = 7/16 | |
| Majri bin Jarni | Anak Lk | Ashobah : 1 = $1/7 \times 7/16 = 7/112$ | Meninggal lebih dahulu dari pewaris |
| Dare binti Jarni | Anak Pr | Ashobah : 1 = $1/7 \times 7/16 = 7/112$ | |
| Rumli bin Jarni | Anak Lk | Ashobah : 2 = $2/7 \times 7/16 = 14/112$ | |
| Nawarah binti Jarni | Anak Pr | Ashobah : 1 = $1/7 \times 7/16 = 7/112$ | |
| Roji bin Jarni | Aank Lk | Ashobah : 2 = $2/7 \times 7/16 = 14/112$ | |
| | | | |
| Menyamakan penyebut Bagaian Mahani binti Jainudin; | Janda | $9/16 \times 7/7 = 63/112$ | |
| Bagian Anak Majri bin Jarni dari Bagian Majri bin Jarni: Mila binti Majri Misnah binti Majri Emi Emilia binti Majri | Cucu Pr. Cucu Pr. Cucu Pr. | AP : AP : AP 1 : 1 : 1 = 3 $1/3 \times 7/112 = 7/336$ $1/3 \times 7/112 = 7/336$ $1/3 \times 7/112 = 7/336$ | |
| Bagian Ahli Waris disamakan dengan Ahli Waris Pengganti | | Dikalikan 3/3 | |
| Mahani bin Jainudin | Janda | $63/112 \times 3/3 = 189/336$ | |
| Dare binti Jarni | Anak Pr. | $7/112 \times 3/3 = 21/336$ | |
| Rumli bin Jarni | Anak Lk | $14/112 \times 3/3 = 42/336$ | |
| Nawarah binti Jarni | Anak Pr. | $7/112 \times 3/3 = 21/336$ | |
| Roji bin Jarni | Anak Lk. | $14/112 \times 3/3 = 42/336$ | |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing Ahli Waris Jarni bin M. Noor terhadap harta warisan Jarni bin M. Noor adalah sebagai berikut:

- 1) Mahani binti Jainudin mendapat bagian : 189/336
- 2) Dare binti Jarni mendapat bagian : 21/336
- 3) Rumli bin Jarni mendapat bagian : 42/336
- 4) Nawarah binti Jarni mendapat bagian : 21/336
- 5) Roji bin Jarni mendapat bagian : 42/336

Hlm. 211 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- 6) Mila binti Majri mendapat bagian :
7/336
- 7) Misnah binti Majri mendapat bagian :
7/336
- 8) Emi Emilia binti Majri mendapat bagian :
7/336

2. Bagian masing-masing ahli aaris Nawarah binti Jarni (meninggal dunia tanggal 13 November 2003);

Menimbang, bahwa untuk membagi harta Nawarah binti Jarni kepada Ahli Warisnya, Majelis Hakim perlu menetapkan terlebih dahulu harta warisan milik Nawarah binti Jarni;

Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan Nawarah binti Jarni adalah berupa 21/336 bagian dari harta warisan berupa harta bersama miliki Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin;

Berikut perhitungan bagian masing-masing dari ahli waris Nawarah binti Jarni adalah sebagai berikut:

| AHLI WARIS | KEDUDUKAN | BAGIAN | KET |
|---|-------------|--|-----|
| Total Harta Nawarah bin Jarni | | 21/336 | |
| Asal Masalah | | 12 | |
| Mahani binti Jainudin | Ibu Kandung | $1/6 = 2/12$ | |
| Jaminan bin Sadri | Suami/Duda | $1/4 = 3/12$ Sisa = 7/12 | |
| Mawardi bin Jaminan | Anak Lk | Ashobah : 2 $= 2/5 \times 7/12 = 14/60$ | |
| Mariana binti Jaminan | Anak Pr | Ashobah : 1 $= 1/5 \times 7/12 = 7/60$ | |
| Utama bin Jaminan | Aank Lk | Ashobah : 2 $= 2/5 \times 7/12 = 14/60$ | |
| Menyamakan penyebut Bag. Mahani binti Jainudin; | Ibu Kandung | $2/12 \times 5/5 = 10/60$ | |
| Menyamakan Bagian Jaminan bin Sadri | Suami/Duda | $3/12 \times 5/5 = 15/60$ | |

Hlm. 212 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jumlah bagian masing-masing Ahli Waris Nawarah binti Jarni terhadap harta warisan Nawarah binti Jarni adalah sebagai berikut:

- 1) Mahani binti Jainudin mendapat bagian :
10/60
- 2) Jaminan bin Sadri mendapat bagian :
15/60
- 3) Mawardi bin Jaminan mendapat bagian :
14/60
- 4) Mariana binti Jaminan mendapat bagian :
7/60
- 5) Utama bin Jaminan mendapat bagian :
14/60

4. Bagian masing-masing Ahli Mahani binti Jainudin (meninggal dunia pada tanggal 20 November 2003);

Menimbang, bahwa untuk membagi harta Mahani binti Jainudin kepada Ahli Warisnya, Majelis Hakim perlu menetapkan terlebih dahulu harta warisan milik Mahani binti Jainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan Mahani binti Jainudin adalah berupa 189/336 bagian dari harta warisan berupa harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin ditambah 10/60 bagian dari harta warisan Nawarah binti Jarni;

Berikut perhitungan bagian masing-masing dari ahli waris Mahani binti Jainudin adalah sebagai berikut:

| AHLI WARIS | KEDU DUKA N | BAGIAN | KET |
|-----------------------------------|-------------------|--|---------------|
| Total Harta Mahani binti Jainudin | | 189/336 (dari HW Jarni) + 10/60 (dari HW Nawarah) | |
| Majri bin Jarni | Anak Lk | Ashobah: 1 = 1/7 | Meningg al |

Hlm. 213 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



| | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | terlebih dahulu |
| Dare binti Jarni | Anak Pr | Ashobah : 1 = 1/7 | |
| Rumli bin Jarni | Anak Lk | Ashobah : 2 = 2/7 | |
| Nawarah binti Jarni | Anak Pr | Ashobah : 1 = 1/7 | Meninggal terlebih dahulu |
| Roji bin Jarni | Anak Lk | Ashobah : 2 = 2/7 | |
| Bagian Anak Majri bin Jarni dari Bagian Majri bin Jarni: Mila binti Majri Misnah binti Majri Emi Emilia binti Majri | Cucu Pr. Cucu Pr. Cucu Pr. | AP : AP : AP 1 : 1 : 1 = 3 $1/3 \times 1/7 = 1/21 \times 5/5 = 5/105$ $1/3 \times 1/7 = 1/21 \times 5/5 = 5/105$ $1/3 \times 1/7 = 1/21 \times 5/5 = 5/105$ | |
| Bagian anak Nawarah bin jarni dari bagian Nawarah bin Jarni: Mawardi bin Jaminan Mariana binti Jaminan Utama bin Jaminan | Cucu Lk. Cucu Pr Cucu Lk. | AL : AP : AL 2 : 1 : 2 = 5 $2/5 \times 1/7 = 2/35 \times 3/3 = 6/105$ $1/5 \times 1/7 = 1/35 \times 3/3 = 3/105$ $2/5 \times 1/7 = 2/35 \times 3/3 = 6/105$ | |
| Menyamakan Bagian Ahli Waris Mahani binti Jainudin dengan Ahli Waris Pengganti Majri bin Jarni dan Nawarah binti Jarni: Dare binti Jarni Rumli bin Jarni Roji bin Jarni | Anak Pr. Anak Lk Anak Lk | $1/7 \times 15/15 = 15/105$ $2/7 \times 15/15 = 30/105$ $2/7 \times 15/15 = 30/105$ | |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing Ahli Waris Mahani binti Jainudin terhadap harta warisan Mahani binti Jainudin adalah sebagai berikut:

- 1) Dare binti Jarni mendapat bagian :
15/105

Hlm. 214 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- 2) Rumli bin Jarni mendapat bagian :
30/105
- 3) Roji bin Jarni mendapat bagian : 30/105
- 4) Mila binti Majri mendapat bagian :
5/105
- 5) Misnah binti Majri mendapat bagian :
5/105
- 6) Emi Emilia binti Majri mendapat bagian :
5/105
- 7) Mawardi bin Jaminan mendapat bagian :
6/105
- 8) Mariana binti Jaminan mendapat bagian :
3/105
- 9) Utama bin Jaminan mendapat bagian :
6/105

5. Bagian masing-masing Ahli Waris Rumli bin Jarni (meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2011);

Menimbang, bahwa untuk membagi harta Rumli bin Jarni kepada masing-masing Ahli Warisnya, Majelis Hakim perlu menetapkan terlebih dahulu harta warisan milik Rumli bin Jarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan Rumli bin Jarni adalah berupa 42/336 bagian dari harta warisan berupa harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin ditambah 30/105 bagian dari harta warisan Mahani binti Jainudin;

Berikut perhitungan bagian masing-masing ahli waris Rumli bin Jarni adalah sebagai berikut:

| AHLI WARIS | KEDUDUKAN | BAGIAN | KET |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| Total Harta Rumli bin Jarni | | 42/336 (dari HW Jarni) + 30/105 (dari | |

Hlm. 215 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



| | | HW Mahani) | |
|---|-------------|---|--|
| Padilah binti Gandong | Istri/Janda | 1/8 Sisa Harta 7/8 | |
| Hajjah binti Rumli | Anak Pr. | Ashobah : 1 = $1/5 \times 7/8 = 7/40$ | |
| Suryani binti Rumli | Anak Pr. | Ashobah : 1 = $1/5 \times 7/8 = 7/40$ | |
| Rodi bin Rumli | Anak Lk. | Ashobah : 2 = $2/5 \times 7/8 = 14/40$ | |
| Marni binti Rumli | Anak Pr | Ashobah : 1 = $1/5 \times 7/8 = 7/40$ | |
| Menyamakan penyebut Bagian Padilah binti Gandong; | Istri/Janda | = $1/8 \times 5/5 = 5/40$ | |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jumlah bagian Ahli Waris Rumli bin Jarni terhadap harta warisan Rumli bin Jarni adalah sebagai berikut:

- 1) Padilah binti Gandong mendapat bagian :
5/40
- 2) Hajjah binti Rumli mendapat bagian :
7/40
- 3) Suryani binti Rumli mendapat bagian :
7/40
- 4) Rodi bin Rumli mendapat bagian :
14/40
- 5) Marni binti Rumli mendapat bagian :
7/40

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil tentang gugatan para Penggugat tersebut tidak terbukti di persidangan, maka petitum pada angka 10 (sepuluh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat atau Para Tergugat yang sedang menguasai objek sengketa tersebut untuk memberikan atau menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;

Hlm. 216 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta dalam surat gugatan, Majelis Hakim memandang bahwa demi kelancaran pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka dengan berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam Huruf C angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan baik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan yang termuat dalam amar putusan ini segera setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim memandang perlu menyebut Para Tergugat Konvensi sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi I dengan sengaja telah menjual 8 (delapan) bidang tanah milik almarhum Jarni Bin M, Noor dan Almarhumah Mahani Binti Jainudin tanpa persetujuan anak-anak almarhum Jarni Bin M. Noor yang terletak di Dusun Parit Kongsu Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau dengan rincian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi I tersebut, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan

Hlm. 217 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan : *"Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam pundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima"*;
- 2) Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Tugas Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (5) menyebutkan bahwa : *"Gugatan mengenai tanah/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah diutarakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi gugatan rekonvensi sama dengan gugatan biasa, dalam hal menyangkut gugatan atas tanah atau bangunan harus menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi juga terkait dengan pihak ketiga, maka tidak pada tempatnya mengajukan gugatan rekonevsi dalam perkara ini, karena pihak pada gugatan rekonvensi hanya terbatas pada para penggugat konvensi saja tidak dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dan objek sengketa tersebut juga berkaitan dengan pihak lain, maka gugatan rekonvensi Penggugat

Hlm. 218 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi baik berupa dalil-dali, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak seruruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Jarni bin M. Noor yang meninggal pada tanggal 20 September 1989 adalah:
 - 2.1. Mahani binti Jainudin, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Dare binti Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Rumli bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 219 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Nawarah bin Jarni, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.5. Roji bin Jarni, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. Mila binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 2.7. Misnah binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);
- 2.8. Emi Emilia binti Majri, sebagai cucu perempuan (ahli waris pengganti);
3. Menetapkan ahli waris Nawarah binti Jarni yang meninggal pada tanggal 13 November 2003 adalah:
 - 3.1. Mahani binti Jainudin, sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Jaminan bin Sadri, sebagai duda;
 - 3.3. Mawardi bin Jaminan, anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Mariana binti Jaminan, anak kandung perempuan;
 - 3.5. Utama bin Jaminan, anak kandung laki-laki;
4. Menetapkan ahli waris Mahani binti Jainudin yang meninggal pada tanggal 20 November 2003 adalah:
 - 4.1. Dare bin Jarni, anak kandung perempuan;
 - 4.2. Rumli bin Jarni, anak kandung laki-laki;
 - 4.3. Roji bin Jarni, anak kandung laki-laki;
 - 4.4. Mila binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
 - 4.5. Misnah binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
 - 4.6. Emi Emilia binti Majri, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
 - 4.7. Mawardi bin Jaminan, cucu laki-laki (ahli waris pengganti);
 - 4.8. Mariana binti Jaminan, cucu perempuan (ahli waris pengganti);
 - 4.9. Utama bin Jaminan, cucu laki-laki (ahli waris pengganti);
5. Menetapkan ahli waris Rumli bin Jarni yang meninggal pada tanggal 08 Juni 2011 adalah:
 - 5.1. Padilah binti Gandong, sebagai istri/janda;

Hlm. 220 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Hajjah binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 5.3. Suryani binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
- 5.4. Rodi bin Rumli, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.5. Marni binti Rumli, sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan Harta yang tercantum pada:
 - 6.1. Petitum gugatan Para Penggugat angka 6.I.1 (enam titik angka romawi satu titik satu) berupa **sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 8.345,19 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 230,60 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 234,30 M, atau lebih kurang 5,21 borong dengan lebar sebelah utara lebih kurang 35 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan : tanah milik Erna;
Timur berbatasan dengan : tanah milik Asmadi;
Utara berbatasan dengan : tanah milik Alian/Ning lju;
Selatan berbatasan dengan : Jalan semen;
 - 6.2. Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6.I.3 (enam titik angka romawi satu titik tiga) berupa **sebidang tanah kosong/tanah kaplingan yang terletak di Dusun Hilir, Rt. 01 Rw. 01, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 1.253,93 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 36,50 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 30 M, dengan lebar sebelah utara lebih kurang 39,50 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 37 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Ana;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Long Naim;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Muslimin;
Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit/Sungai Daun;

Hlm. 221 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



6.3. Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6.II. (enam titik angka romawi dua) berupa **tanah kebun kelapa yang terletak di Dusun Polaria, RT 09 RW 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9.752,22 M², atau dengan luas lebih kurang 6,09 borong. Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, panjang lebih kurang 201 meter berbatasan dengan kebun Pak Tesen.

Sebelah Selatan, panjang lebih kurang 210,5 meter berbatasan dengan kebun orang Cina, sekarang kebun milik Faisal yang telah dikaplingkan sejak 1 tahun yang lalu;

Sebelah Barat, lebar lebih kurang 54,40 meter berbatasan dengan tanah Pak Amat.

Sebelah Timur, lebar lebih kurang 49,10 meter berbatasan dengan tanah Tarmiji.

6.4. Petitum gugatan Para Penggugat angka 6.IV.1 (enam titik angka romawi empat titik satu) berupa **satu bidang tanah kebun sagu besar yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 9,689,11 M², dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 106 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 125,80 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 112,30 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 61 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik M. Lase/Cik Opa;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Sorji;

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Sorji;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cik Sihim;

6.5. Petitum gugatan Para Penggugat angka 6.IV.2 (enam titik angka romawi empat titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun sagu kecil yang terletak di Dusun Baron, Rt. 01 Rw. 01, Desa**

Hlm. 222 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 6.708 M² atau lebih kurang 4,19 borong, dengan ukuran panjang sebelah barat lebih kurang 254 M dan panjang sebelah timur lebih kurang 266 M, dan lebar sebelah utara lebih kurang 20 M dan lebar sebelah selatan lebih kurang 31,60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Basri;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Siman;
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Pak Aji;
Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai/muare;

6.6. Petitem gugatan Para Penggugat angka 6.V.1 (enam titik angka romawi lima titik satu) berupa **satu bidang tanah sawah terletak di Jalan H. Bakar, RT.004, RW.002, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 144,4 meter, B-C= 209,3 meter, C-D = 66 meter, D-E = 10,5 meter, E-F = 25,6 meter dan F-A= 184,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik lebak;
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Dare alias Orek;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H. Buani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik H. Wajidi;

6.7. Petitem gugatan Para Penggugat angka 6.V.2 (enam titik angka romawi lima titik dua) berupa **satu bidang tanah kebun terletak di Jalan Damang Akub, RT.009, RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang** dengan ukuran A-B = 172,1 meter, B-C= 28,25 meter, C-D = 168,6 meter, D-A= 38,6 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Ardik;
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Suhaimi dan Mursidi;

Hlm. 223 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Subni;

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik H. Jaimin dan
Marhaji;

6.8. Petitum gugatan Para Penggugat angka 6.VI (enam titik angka romawi enam) berupa **satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Siatung, Rt. 008 Rw. 004, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas** dengan luas tanah lebih kurang 5,96 M² atau dengan luas lebih kurang 5,14 borong, dengan ukuran lebar sebelah barat lebih kurang 74,40 meter dan lebar sebelah timur lebih kurang 86,20 meter, dan panjang sebelah utara lebih kurang 89,50 meter serta panjang sebelah selatan lebih kurang 85,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Cina;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Agus;

Sebelah utara berbatasan dengan : Parit / Jalan Solo;

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Cina;

adalah harta bersama antara Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin yang belum pernah dibagi;

7. Menyatakan petitum Para Penggugat pada angka 6.I.2 (enam titik angka romawi satu titik dua), 6.III.1 (enam titik angka romawi tiga titik satu), 6.III.2 (enam titik angka romawi tiga titik dua), 6.VII.1 (enam titik angka romawi tujuh titik satu), 6.VII.2 (enam titik angka romawi tujuh titik dua) dan 6.VII.3 (enam titik angka romawi tujuh titik tiga) dan 6.VIII (enam titik angka romawi delapan) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Menetapkan masing-masing harta warisan para perwaris dan bagian masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

8.1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Jarni bin M. Noor terhadap harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin sebagai berikut:

1) Mahani binti Jainudin mendapat bagian : 189/336

Hlm. 224 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- 2) Dare binti Jarni mendapat bagian :
21/336
- 3) Rumli bin Jarni mendapat bagian :
42/336
- 4) Nawarah binti Jarni mendapat bagian : 21/336
- 5) Roji bin Jarni mendapat bagian : 42/336
- 6) Mila binti Majri mendapat bagian :
7/336
- 7) Misnah binti Majri mendapat bagian :
7/336
- 8) Emi Emilia binti Majri mendapat bagian : 7/336

8.2. Menetapkan harta warisan Nawarah binti Jarni sejumlah (21/336) dari harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin dan bagian masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mahani binti Jainudin mendapat bagian : 10/60
- 2) Jaminan bin Sadri mendapat bagian : 15/60
- 3) Mawardi bin Jaminan mendapat bagian : 14/60
- 4) Mariana binti Jaminan mendapat bagian : 7/60
- 5) Utama bin Jaminan mendapat bagian : 14/60

8.3. Menetapkan harta warisan Mahani binti Jainudin sejumlah (189/336) dari harta bersama milik Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin ditambah (10/60) dari harta Nawarah binti Jarni dan bagian masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dare binti Jarni mendapat bagian :
15/105
- 2) Rumli bin Jarni mendapat bagian :
30/105
- 3) Roji bin Jarni mendapat bagian : 30/105
- 4) Mila binti Majri mendapat bagian :
5/105

Hlm. 225 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- 5) Misnah binti Majri mendapat bagian :
5/105
- 6) Emi Emilia binti Majri mendapat bagian : 5/105
- 7) Mawardi bin Jaminan mendapat bagian : 6/105
- 8) Mariana binti Jaminan mendapat bagian : 3/105
- 9) Utama bin Jaminan mendapat bagian : 6/105

8.4. Menetapkan harta warisan Rumli bin Jarni sejumlah (42/336) dari harta bersama Jarni bin M. Noor dan Mahani binti Jainudin) ditambah (30/105) dari harta warisan Mahani binti Jainudin dan bagian masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Padilah binti Gandong mendapat bagian : 5/40
- 2) Hajjah binti Rumli mendapat bagian :
7/40
- 3) Suryani binti Rumli mendapat bagian : 7/40
- 4) Rodi bin Rumli mendapat bagian :
14/40
- 5) Marni binti Rumli mendapat bagian :
7/40

9. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk memberikan atau menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana dictum angka (8.1), (8.2), (8.3) dan (8.4) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas;

10. Memerintahkan baik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta pihak lain yang menguasai objek sengketa untuk melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan yang termuat dalam dictum angka 6 (enam) segera setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hokum tetap (*inkracht*);

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 226 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**8.470.000,00** (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1443 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1443 Hijriah dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd.

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Ttd.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm. 227 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.540.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 70.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat (<i>descente</i>) | : | Rp. | 6.750.000,00 |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat (<i>descente</i>) | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 8.470.000,00

(delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 228 dari 228 hlm. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Sbs